



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
MARET 2021**

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, berkat ridho Allah Subhanahu Wata'ala serta kerjasama dan tekad yang kuat dari segenap jajaran pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 telah dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik. Kemudian hasil penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Penyampaian LPPD ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaporkan kinerja pelaksanaan otonomi daerah selama satu tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui LPPD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memperlihatkan secara lengkap informasi tentang penyelenggaraan urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Urusan Pemerintahan Umum serta Capaian Kinerja baik dari Tataran Pengambil Kebijakan (Kepala Daerah dan Ketua DPRD), Tataran Pelaksanaan Kebijakan (OPD) serta Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan pada Tahun 2020.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dan berharap semoga kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Padang, Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------------|--|---------|
| BAB I | : Pendahuluan | I – 1 |
| 1.1 | Penjelasan Umum | I – 1 |
| | A. Undang-Undang Pembentukan Daerah | I – 1 |
| | B. Data Geografis Wilayah | I – 1 |
| | C. Jumlah Penduduk | I – 3 |
| | D. Jumlah Kabupaten dan Kota | I – 7 |
| | E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Arapatur Pemerintah Daerah | I – 9 |
| | F. Realisasi APBD | I – 12 |
| 1.2 | Perencanaan Pembangunan | I – 15 |
| | A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah | I – 15 |
| | B. Visi dan Misi Kepala Daerah | I – 40 |
| | C. Program Pembangunan Daerah | I – 48 |
| | D. Kegiatan Pembangunan Daerah | I – 55 |
| 1.3 | Penerapan Standar Pelayanan Umum | I – 65 |
| | | |
| BAB II | : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | II – 1 |
| 2.1 | Capaian Kinerja Makro | II – 1 |
| | 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia | II – 1 |
| | 2.1.2 Angka Kemiskinan | II – 3 |
| | 2.1.3 Angka Pengangguran | II – 3 |
| | 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi | II – 5 |
| 2.2 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | II – 6 |
| | 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Output | II – 6 |
| | 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Outcome | II – 38 |
| | 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | II – 48 |
| 2.3 | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | II – 50 |
| | 2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja | II – 50 |
| | 2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja | II – 53 |
| | 2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya | II – 55 |
| | 2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD | II – 58 |
| | 2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program dan Kegiatan Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai | II – 60 |
| | | |
| BAB III | : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan | III – 1 |
| | A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan | III – 1 |
| | B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi | III – 2 |
| | C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan | III – 2 |
| 3.1 | Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi | III – 3 |

| | | |
|---------------|--|----------|
| 3.2 | Permasalahan dan Kendala | III – 8 |
| 3.3 | Saran dan Tindak Lanjut | III – 10 |
| BAB IV | : Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal | IV – 1 |
| 4.1 | Urusan Pendidikan | IV – 2 |
| 4.2 | Urusan Kesehatan | IV – 17 |
| 4.3 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | IV – 31 |
| 4.4 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | IV – 33 |
| 4.5 | Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | IV – 40 |
| 4.6 | Urusan Sosial | IV – 46 |
| BAB V | : Penutup | V – 1 |

DAFTAR TABEL

| | | Hal |
|------------|---|---------|
| Tabel 1.1 | Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020 | I – 4 |
| Tabel 1.2 | Struktur Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin | I – 5 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020 | I – 5 |
| Tabel 1.4 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota (Semester II Tahun 2020) | I – 6 |
| Tabel 1.5 | Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat | I – 7 |
| Tabel 1.6 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Keadaan Per: 31 Desember 2020 | I – 9 |
| Tabel 1.7 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2020 | I – 12 |
| Tabel 1.8 | Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | I – 43 |
| Tabel 1.9 | Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 | I – 45 |
| Tabel 1.10 | Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RPJMD 2016-2021 | I – 48 |
| Tabel 1.11 | Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RKPD Tahun 2020 | I – 55 |
| Tabel 2.1 | Indeks Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | II – 1 |
| Tabel 2.2 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen, 2016 – 2020 | II – 2 |
| Tabel 2.3 | Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat 2016-2020 | II – 3 |
| Tabel 2.4 | Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Agustus 2018 – Agustus 2020 | II – 4 |
| Tabel 2.5 | Indikator Kinerja Kunci Output | II – 6 |
| Tabel 2.6 | Indikator Kinerja Kunci Outcome | II – 38 |
| Tabel 2.7 | Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | II – 49 |
| Tabel 2.8 | Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | II – 51 |
| Tabel 2.9 | Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | II – 54 |
| Tabel 2.10 | Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun 2019 | II – 56 |
| Tabel 2.11 | Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Dibandingkan RPJMD | II – 59 |
| Tabel 2.12 | Realisasi indikator kinerja tujuan 1.1 | II – 62 |
| Tabel 2.13 | Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1 | II – 63 |
| Tabel 2.14 | Kategori Indeks Kerukunan | II – 64 |

| | | |
|------------|--|----------|
| Tabel 2.15 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kerukunan | II – 64 |
| Tabel 2.16 | Realisasi indikator kinerja tujuan 1.2 | II – 66 |
| Tabel 2.17 | Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1 | II – 67 |
| Tabel 2.18 | Warisan Budaya Sumatera Barat Yang Ditetapkan Secara Nasional Sampai 2020 | II – 68 |
| Tabel 2.19 | Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1 | II – 72 |
| Tabel 2.20 | Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | II – 72 |
| Tabel 2.21 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi | II – 73 |
| Tabel 2.22 | Capaian indikator kinerja sasaran strategis | II – 75 |
| Tabel 2.23 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan | II – 76 |
| Tabel 2.24 | Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2020 | II – 79 |
| Tabel 2.25 | Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2 | II – 81 |
| Tabel 2.26 | Realisasi Indeks Profesionalitas ASN | II – 82 |
| Tabel 2.27 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks profesionalitas ASN | II – 83 |
| Tabel 2.28 | Rincian Penilaian Indeks SPBE | II – 86 |
| Tabel 2.29 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks E-Government/SPBE | II – 86 |
| Tabel 2.30 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3 | II – 88 |
| Tabel 2.31 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah | II – 89 |
| Tabel 2.32 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik | II – 89 |
| Tabel 2.33 | Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1 | II – 92 |
| Tabel 2.34 | Komponen IPM | II – 92 |
| Tabel 2.35 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia | II – 93 |
| Tabel 2.36 | Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.1 | II – 95 |
| Tabel 2.37 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah | II – 97 |
| Tabel 2.38 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata Lama Sekolah | II – 98 |
| Tabel 2.39 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2 | II – 101 |
| Tabel 2.40 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Angka harapan hidup | II – 103 |
| Tabel 2.41 | Jumlah kematian ibu tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | II – 104 |
| Tabel 2.42 | Jumlah kematian neonatal tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | II – 104 |
| Tabel 2.43 | Jumlah kematian bayi tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | II – 105 |
| Tabel 2.44 | Realisasi indikator kinerja tujuan 5.1 | II – 108 |
| Tabel 2.45 | Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.1 | II – 109 |
| Tabel 2.46 | Ruas jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | II – 110 |
| Tabel 2.47 | Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.2 | II – 114 |
| Tabel 2.48 | Rincian Rasio Elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | II – 115 |
| Tabel 2.49 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 | II – 115 |

| | | |
|------------|--|----------|
| | Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi | |
| Tabel 2.50 | Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.3 | II – 117 |
| Tabel 2.51 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air | II – 118 |
| Tabel 2.52 | Rincian Daerah Irigasi yang Direhabilitasi Tahun 2020 | II – 119 |
| Tabel 2.53 | Rincian Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Tahun 2020 | II – 120 |
| Tabel 2.54 | Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.4 | II – 121 |
| Tabel 2.55 | Penanganan RTLH berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat | II – 123 |
| Tabel 2.56 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat | II – 124 |
| Tabel 2.57 | Capaian indikator kinerja Tujuan 5.1 | II – 126 |
| Tabel 2.58 | Skor dan Kriteria IKLH | II – 126 |
| Tabel 2.59 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup | II – 127 |
| Tabel 2.60 | Capaian indikator kinerja Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1 | II – 129 |
| Tabel 2.61 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas air | II – 131 |
| Tabel 2.62 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas udara | II – 134 |
| Tabel 2.63 | Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.2 | II – 137 |
| Tabel 2.64 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lahan | II – 138 |
| Tabel 2.65 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2 | II – 141 |
| Tabel 2.66 | Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2020 di Sumatera Barat | II – |
| Tabel 2.67 | Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana | II – |
| Tabel 3.1 | Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | III - 2 |
| Tabel 3.2 | Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | III - 3 |
| Tabel 3.3 | Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020 | III - 4 |
| Tabel 3.4 | Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020 | III - 5 |
| Tabel 3.5 | Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020 | III - 6 |
| Tabel 3.6 | Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020 | III - 7 |
| Tabel 3.7 | Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020 | III - 7 |
| Tabel 3.8 | Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020 | III - 8 |
| Tab el 4.1 | Perangkat Daerah Pengampu SPM di Provinsi Sumatera Barat | IV - 6 |
| Tabel 4.2 | Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan | IV - 5 |
| Tabel 4.3 | Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan | IV - 8 |
| Tabel 4.4 | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidik | IV - 9 |
| Tabel 4.5 | Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 | IV - 10 |
| Tabel 4.6 | Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan | IV - 11 |

Tahun 2020

| | | |
|------------|--|---------|
| Tabel 4.7 | Dukungan Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | IV - 12 |
| Tabel 4.8 | Dukungan Personil Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | IV - 13 |
| Tabel 4.9 | Dukungan Personil UPTD Baltekkomdik Provinsi Sumatera Barat | IV - 14 |
| Tabel 4.10 | Personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan | IV - 14 |
| Tabel 4.11 | Data Sarana dan Prasarana Pendukung | IV - 15 |
| Tabel 4.12 | Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan | IV - 18 |
| Tabel 4.13 | Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan | IV - 19 |
| Tabel 4.14 | Jumlah Kasus COVID-19 di Sumatera Barat | IV - 21 |
| Tabel 4.15 | Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 | IV - 29 |
| Tabel 4.16 | Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum | IV - 31 |
| Tabel 4.17 | Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum | IV - 32 |
| Tabel 4.18 | Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum | IV - 32 |
| Tabel 4.19 | Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat | IV - 37 |
| Tabel 4.20 | Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat | IV - 37 |
| Tabel 4.21 | Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat | IV - 38 |
| Tabel 4.22 | Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat | IV - 39 |
| Tabel 4.23 | Target Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas | IV - 40 |
| Tabel 4.24 | Realisasi Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas | IV - 41 |
| Tabel 4.25 | Alokasi Anggaran SPM Bidang Tramtibum Linmas | IV - 41 |
| Tabel 4.26 | Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas | IV - 41 |
| Tabel 4.27 | Target Pencapaian SPM Bidang Sosial | IV - 43 |
| Tabel 4.28 | Realisasi Penanganan per Jenis SPM | IV - 44 |
| Tabel 4.29 | Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial | IV - 45 |
| Tabel 4.30 | Dukungan Personil SPM Bidang Sosial | IV - 45 |

DAFTAR GRAFIK

| | | Hal |
|-------------|--|----------|
| Grafik 1.1 | Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (jiwa) | I – 3 |
| Grafik 2.1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat 2016–2020 | II – 2 |
| Grafik 2.2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2020 (Agustus) | II – 5 |
| Grafik 2.3 | Perbandingan indeks profesionalitas ASN | II – 83 |
| Grafik 2.4 | Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota tahun 2020 | II – 84 |
| Grafik 2.5 | OPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2020 | II – 90 |
| Grafik 2.6 | IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | II – 92 |
| Grafik 2.7 | Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 | II – 96 |
| Grafik 2.8 | Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020 | II – 96 |
| Grafik 2.9 | Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 | II – 98 |
| Grafik 2.10 | Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020 | II – 99 |
| Grafik 2.11 | Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 | II – 102 |
| Grafik 2.12 | Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020 | II – 102 |
| Grafik 2.13 | Angka Harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020 | II – 103 |
| Grafik 2.14 | Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 | II – 116 |
| Grafik 2.15 | Perkembangan Cakupan Air Minum Provinsi Sumatera Bara tahun 2017-2020 | II – 122 |
| Grafik 2.16 | Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | II – 122 |
| Grafik 2.17 | Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2020 | II – 123 |
| Grafik 2.18 | Indeks Kualitas Air 6 Sungai yang dipantau | II – 130 |
| Grafik 2.19 | Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Sumatera Barat | II – 130 |
| Grafik 2.20 | Indeks Kualitas Air Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020 | II – 131 |
| Grafik 2.21 | Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | II – 134 |
| Grafik 2.22 | Indeks Kualitas Udara Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020 | II – 135 |
| Grafik 2.23 | Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | II – 138 |
| Grafik 2.24 | Indeks Kualitas Lahan Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020 | II – 139 |
| Grafik 2.25 | Kejadian Bencana di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 | II – 142 |
| Grafik 4.1 | Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa Yang Terlayani Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | IV – 22 |
| Grafik 4.2 | Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB \leq 24 Jam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | IV – 22 |
| Grafik 4.3 | Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | IV – 159 |
| Grafik 4.4 | Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 | IV – 159 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal | |
|------------|--|---------|
| Gambar 1.1 | Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat | I - 2 |
| Gambar 4.1 | Peta Distribusi KLB Difteri Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | IV - 24 |
| Gambar 4.2 | Peta Distribusi KLB Suspek Mers-Cov Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | IV - 26 |
| Gambar 4.3 | Peta Distribusi KLB DBD Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | IV - 27 |
| Gambar 4.4 | Peta Distribusi KLB Keracunan Pangan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | IV - 27 |
| Gambar 4.5 | Peta Distribusi KLB Rabies Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | IV - 28 |
| Gambar 4.6 | Peta Distribusi KLB Tetanus Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | IV - 29 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Secara administrative Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

B. Data Geografis Wilayah

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3°30' Lintang Selatan (LS), dan 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ±42.012,89 km² dan luas perairan (laut) ±52.882,42 km², dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ±1.378 km.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 220 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 115 pulau. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,35°C dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb. Pengaruh letak ini pula, maka ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat sama dengan provinsi lainnya di Indonesia mempunyai musim penghujan.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya daratan dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum daerah Sumatera Barat pada tahun 2017 beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 24,4° C sampai 26,1° C serta tekanan udara minimum 980,2 mbar dan maksimum 1.006,0 mbar dengan kelembaban udara relatif minimum 81% dan kelembaban relatif maksimum 86%.

Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah, satu berada di Kabupaten Agam yaitu Danau Maninjau dan tiga lainnya di Kabupaten Solok yaitu Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3.000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Dengan kondisi topografi tersebut diatas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah, intensitas penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Diharapkan pemanfaatan lahan dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan yang berdampak negatif untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai

Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat sebesar 1.017.000 Ha.


Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa Great Sumatera Fault di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

C. Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 km². Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan (gambar 2.1). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebanyak 5.498.751 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 239.223 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 5.259.528 jiwa. Namun laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat tahun 2016-2020 (1,14 persen) mengalami penurunan dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2010-2015 (1,33 persen).

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (jiwa)



Sumber : BPS Sumatera Barat

Pada umumnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 2016 jumlah penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.259.528 jiwa, tahun 2017 meningkat menjadi 5.321.489 jiwa, tahun 2018 mencapai 5.382.077 jiwa, pada tahun 2019 mencapai 5.441.197 jiwa dan pada tahun 2020 sudah mencapai 5.498.751 jiwa.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 tersebut, tampak bahwa sebaran penduduk Provinsi Sumatera Barat 72,56% berada di daerah kabupaten dan 27,43% berada di wilayah kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 5 (lima) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif paling kecil. Seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2020

| No | Kabupaten/ Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kabupaten : | | | | | | |
| 1 | Kep.Mentawai | 86.981 | 88.692 | 90.373 | 92.021 | 93.575 |
| 2 | Pesisir Selatan | 453.822 | 457.285 | 460.716 | 463.923 | 467.062 |
| 3 | Solok | 366.213 | 368.691 | 371.105 | 373.414 | 375.722 |
| 4 | Sijunjung | 226.300 | 230.104 | 233.810 | 237.376 | 240.916 |
| 5 | Tanah Datar | 345.706 | 346.578 | 347.407 | 348.219 | 348.894 |
| 6. | Padang Pariaman | 408.612 | 411.003 | 413.272 | 415.613 | 417.781 |
| 7 | Agam | 480.722 | 484.288 | 487.914 | 491.282 | 494.614 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 372.568 | 376.072 | 379.514 | 382.817 | 385.989 |
| 9 | Pasaman | 272.804 | 275.728 | 278.480 | 281.211 | 283.864 |
| 10 | Solok Selatan | 162.724 | 165.603 | 168.411 | 171.075 | 173.784 |
| 11 | Dharmasraya | 229.313 | 235.476 | 241.571 | 247.579 | 253.483 |
| 12 | Pasaman Barat | 418.785 | 427.295 | 435.612 | 443.722 | 451.705 |
| Kota : | | | | | | |
| 13 | Padang | 914.968 | 927.011 | 939.112 | 950.871 | 962.196 |
| 14 | Solok | 67.307 | 68.602 | 69.776 | 71.010 | 72.106 |
| 15 | Sawahlunto | 60.778 | 61.398 | 61.898 | 62.524 | 63.027 |
| 16 | Padang Panjang | 51.712 | 52.422 | 52.994 | 53.693 | 54.421 |
| 17 | Bukittinggi | 124.715 | 126.804 | 128.783 | 130.773 | 132.723 |
| 18 | Payakumbuh | 129.807 | 131.819 | 133.703 | 135.573 | 137.487 |
| 19 | Pariaman | 85.691 | 86.618 | 87.626 | 88.501 | 89.402 |
| SUMBAR | | 5.259.528 | 5.321.489 | 5.382.077 | 5.441.197 | 5.498.751 |

Sumber Data : BPS, Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010- 2020, SP 2010

Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 sebesar 1,22 % menjadi 1,14 % pada tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.2
Struktur Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Jumlah penduduk (jiwa) | 5.259.528 | 5.321.489 | 5.382.077 | 5.441.197 | 5.498.751 |
| | - Laki-laki | 2.617.273 | 2.649.599 | 2.681.113 | 2.711.772 | 2.741.537 |
| | - Perempuan | 2.642.255 | 2.671.890 | 2.700.964 | 2.729.425 | 2.757.214 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 1,22 | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,14 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan Data kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diberikan oleh Kemendagri pada Triwulan I di tahun berikutnya.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020

| Kabupaten/ Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kabupaten | | | | | |
| Kep.Mentawai | 83.267 | 85.669 | 87.517 | 88.845 | 89.299 |
| Pesisir Selatan | 516.719 | 519.522 | 508.691 | 511.725 | 514.444 |
| Solok | 374.676 | 377.292 | 384.091 | 387.868 | 390.327 |
| Sijunjung | 232.749 | 234.915 | 236.910 | 239.047 | 239.969 |
| Tanah Datar | 365.040 | 367.754 | 370.993 | 372.910 | 374.691 |
| Padang Pariaman | 460.742 | 464.560 | 427.919 | 431.224 | 434.649 |
| Agam | 523.335 | 526.841 | 528.619 | 530.536 | 532.911 |
| Lima Puluh Kota | 372.949 | 375.478 | 380.173 | 382.932 | 385.986 |
| Pasaman | 314.530 | 316.619 | 318.379 | 311.442 | 301.328 |
| Solok Selatan | 176.931 | 178.687 | 180.905 | 182.117 | 182.936 |
| Dharmasraya | 204.149 | 207.883 | 212.653 | 215.341 | 222.305 |
| Pasaman Barat | 427.358 | 429.904 | 431.575 | 433.761 | 435.685 |
| Kota | | | | | |
| Padang | 881.128 | 887.675 | 900.922 | 908.557 | 912.910 |
| Solok | 67.942 | 71.723 | 73.614 | 74.271 | 74.968 |
| Sawahlunto | 64.106 | 65.042 | 66.377 | 66.853 | 67.007 |

| Kabupaten/ Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Padang Panjang | 52.935 | 56.562 | 57.767 | 58.140 | 59.387 |
| Bukittinggi | 115.639 | 119.183 | 121.590 | 123.296 | 126.645 |
| Payakumbuh | 129.362 | 135.209 | 137.792 | 139.119 | 140.201 |
| Pariaman | 88.717 | 90.727 | 92.758 | 93.774 | 94.359 |
| SUMBAR | 5.452.274 | 5.511.245 | 5.519.245 | 5.551.758 | 5.580.007 |

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, DKB semester II Tahun 2020 (Diolah)

Berdasarkan data jumlah penduduk dapat diketahui bahwa penambahan penduduk Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebanyak 28.249 jiwa atau 0,5088% dari Tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebanyak 5.580.007 jiwa dengan rincian penduduk menurut jumlah laki-laki sebanyak 2.807.292 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.772.715 jiwa, dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota
(Semester II Tahun 2020)

| NO | KABUPATEN/ KOTA | PENDUDUK | | |
|------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| KABUPATEN | | | | |
| 1 | Pesisir Selatan | 258.790 | 255.654 | 514.444 |
| 2 | Solok | 195.641 | 194.686 | 390.327 |
| 3 | Sijunjung | 121.502 | 118.467 | 239.969 |
| 4 | Tanah Datar | 187.991 | 186.700 | 374.691 |
| 5 | Padang Pariaman | 216.961 | 217.688 | 434.649 |
| 6 | Agam | 268.979 | 263.932 | 532.911 |
| 7 | Lima Puluh Kota | 192.658 | 193.328 | 385.986 |
| 8 | Pasaman | 151.337 | 149.991 | 301.328 |
| 9 | Kep. Mentawai | 46.252 | 43.047 | 89.299 |
| 10 | Dharmasraya | 112.776 | 109.529 | 222.305 |
| 11 | Solok Selatan | 93.227 | 89.709 | 182.936 |
| 12 | Pasaman Barat | 220.447 | 215.238 | 435.685 |
| KOTA | | | | |
| 13 | Padang | 457.670 | 455.240 | 912.910 |
| 14 | Solok | 37.675 | 37.293 | 74.968 |
| 15 | Sawahlunto | 33.752 | 33.255 | 67.007 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 16 | Padang Panjang | 29.903 | 29.484 | 59.387 |
| 17 | Bukittinggi | 63.481 | 63.164 | 126.645 |
| 18 | Payakumbuh | 70.553 | 69.648 | 140.201 |
| 19 | Pariaman | 47.697 | 46.662 | 94.359 |
| Sumatera Barat | | 2.807.292 | 2.772.715 | 5.580.007 |

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, DKB semester II Tahun 2020 (Diolah)

D. Jumlah Kabupaten dan Kota

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0 Km² (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 Kecamatan, 230 Kelurahan dan 928 Nagari/desa, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat

| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km²) | Jumlah Kecamatan (2020) | Kelurahan (2020) | Jumlah Nagari/Desa (2020) |
|------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. | Kab. Kep. Mentawai | 6 011,35 | 10 | - | 43 |
| 2. | Kab. Pesisir Selatan | 5 749,89 | 15 | - | 182 |
| 3. | Kab. Solok | 3 738,00 | 14 | - | 74 |
| 4. | Kab. Sijunjung | 3 130,40 | 8 | - | 61 |
| 5. | Kab. Tanah Datar | 1 336,10 | 14 | - | 75 |
| 6. | Kab. Padang Pariaman | 1 332,51 | 17 | - | 103 |
| 7. | Kab. Agam | 1 804,30 | 16 | - | 82 |
| 8. | Kab. Lima Puluh Kota | 3 571,14 | 13 | - | 79 |
| 9. | Kab. Pasaman | 3 947,63 | 12 | - | 37 |
| 10. | Kab. Solok Selatan | 3 346,20 | 7 | - | 39 |
| 11. | Kab. Dharmasraya | 2 961,13 | 11 | - | 52 |
| 12. | Kab. Pasaman Barat | 3 887,77 | 11 | - | 19 |
| 13. | Kota Padang | 693,66 | 11 | 104 | - |
| 14. | Kota Solok | 71,29 | 2 | 13 | - |
| 15. | Kota Sawahlunto | 231,93 | 4 | 10 | 27 |

| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wayah (Km²) | Jumlah Kecamatan (2020) | Kelurahan (2020) | Jumlah Nagari/Desa (2020) |
|------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 16. | Kota Padang Panjang | 23,00 | 2 | 16 | - |
| 17. | Kota Bukittinggi | 25,24 | 3 | 24 | - |
| 18. | Kota Payakumbuh | 85,22 | 5 | 47 | - |
| 19. | Kota Pariaman | 66,13 | 4 | 16 | 55 |
| Jumlah | | | | | |

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Keadaan Per: 31 Desember 2020

| No | Unit Organisasi | SD | SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | S3 | Jumlah Total |
|----|---|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 4 | 6 | | 10 |
| 2 | BIRO PEMERINTAHAN | | | 11 | | | 5 | 5 | 9 | 6 | | 36 |
| 3 | BIRO HUKUM | | | 4 | | | 2 | | 15 | 8 | | 29 |
| 4 | BIRO HUMAS | | | 9 | | | 3 | 3 | 12 | 3 | | 30 |
| 5 | BIRO PEREKONOMIAN | | | 11 | | | 1 | 2 | 15 | 7 | | 36 |
| 6 | BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | 1 | | 15 | | | 1 | 1 | 20 | 6 | 1 | 45 |
| 7 | BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU | | | 5 | | | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 29 |
| 8 | BIRO ORGANISASI | | | 9 | | | 3 | 2 | 15 | 6 | | 35 |
| 9 | BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMD | | | 12 | | | 7 | 2 | 20 | 7 | | 48 |
| 10 | BIRO UMUM | 3 | 3 | 61 | | | 5 | 2 | 32 | 10 | | 116 |
| 11 | SEKRETARIAT DEWAN | 1 | 5 | 36 | | | 8 | 2 | 35 | 10 | | 97 |
| 12 | INSPEKTORAT | | 1 | 20 | | | 4 | | 43 | 14 | | 82 |
| 13 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1 | 4 | 30 | 1 | | 3 | 3 | 26 | 20 | | 88 |
| 14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | 11 | | | 8 | 2 | 44 | 18 | | 83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|-----|----|----|-----|----|--------|-------|---|--------|
| 15 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 1 | 24 | | 1 | 8 | 2 | 18 | 27 | 3 | 85 |
| 16 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 1 | 3 | 67 | | | 22 | 5 | 103 | 35 | | 236 |
| 17 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | 2 | | | 2 | | 11 | 13 | 1 | 29 |
| 18 | BADAN PENGHUBUNG | 4 | 4 | 11 | | | 2 | 2 | 18 | 6 | | 47 |
| 19 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | 13 | | | 6 | | 19 | 8 | | 46 |
| 20 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 1 | 15 | | | 1 | | 18 | 6 | | 41 |
| 21 | DINAS PENDIDIKAN | 19 | 24 | 458 | 12 | 77 | 241 | 28 | 10.070 | 1.443 | 4 | 12.380 |
| 22 | DINAS KESEHATAN | 4 | 14 | 109 | 1 | | 112 | 7 | 114 | 41 | | 402 |
| 23 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7 | 15 | 153 | 1 | | 29 | 1 | 101 | 21 | | 328 |
| 24 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | 2 | 1 | 32 | | | 9 | 1 | 64 | 22 | | 131 |
| 25 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 2 | | 22 | | | 7 | 2 | 26 | 8 | | 67 |
| 26 | DINAS SOSIAL | 9 | 10 | 72 | 1 | | 10 | 3 | 92 | 11 | | 208 |
| 27 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 3 | 3 | 43 | 1 | 2 | 16 | 1 | 98 | 22 | | 189 |
| 28 | DINAS PANGAN | | 4 | 22 | | | 3 | | 37 | 14 | 1 | 81 |
| 29 | DINAS PP DAN PA | | 2 | 6 | | | 3 | | 23 | 10 | | 44 |
| 30 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | 1 | 11 | | | 10 | 3 | 48 | 13 | 1 | 87 |
| 31 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | 2 | 8 | | | 2 | 2 | 16 | 9 | | 39 |
| 32 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN DUKCAPIL | | | 3 | | | 3 | 5 | 22 | 7 | | 40 |
| 33 | DINAS PERHUBUNGAN | | 2 | 32 | | 4 | 6 | 6 | 29 | 12 | | 91 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 34 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | 11 | | | 7 | | 18 | 11 | | 47 |
| 35 | DINAS KOPERASI UKM | | 2 | 12 | | | 5 | 1 | 27 | 12 | | 59 |
| 36 | DINAS PM DAN PTSP | | | 11 | | | 2 | | 21 | 20 | | 54 |
| 37 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | 29 | | | 3 | | 32 | 15 | | 79 |
| 38 | DINAS KEBUDAYAAN | 2 | 1 | 30 | | | 3 | 1 | 33 | 12 | | 82 |
| 39 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1 | 2 | 33 | | 1 | 6 | | 36 | 7 | | 86 |
| 40 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3 | 2 | 63 | | | 6 | 4 | 63 | 12 | 1 | 154 |
| 41 | DINAS PARIWISATA | | 2 | 14 | | | 7 | 1 | 24 | 10 | | 58 |
| 42 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 9 | 5 | 157 | 39 | | 25 | 3 | 173 | 52 | | 463 |
| 43 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 4 | 4 | 35 | | | 11 | 1 | 67 | 15 | | 137 |
| 44 | DINAS KEHUTANAN | 3 | 5 | 151 | 1 | | 21 | 6 | 169 | 37 | 1 | 394 |
| 45 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 1 | | 18 | 1 | | 9 | | 33 | 17 | | 79 |
| 46 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | 1 | 31 | | | 5 | | 36 | 24 | | 97 |
| 47 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | | 3 | 59 | | | 1 | 3 | 17 | 7 | | 90 |
| 48 | RS DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI | 1 | 14 | 154 | 3 | 1 | 259 | 8 | 180 | 41 | | 661 |
| 49 | RSUD PARIAMAN | 1 | 1 | 39 | 2 | | 163 | 5 | 86 | 18 | 1 | 316 |
| 50 | RSUD M NATSIR | 1 | 1 | 47 | 3 | 1 | 157 | 21 | 169 | 35 | 2 | 437 |
| 51 | RSJ HB SAANIN PADANG | 1 | 3 | 40 | 2 | 1 | 97 | 4 | 82 | 10 | | 240 |
| Jumlah | | 85 | 146 | 2.271 | 68 | 88 | 1.332 | 153 | 12.490 | 2.214 | 17 | 18.864 |

F. Realisasi APBD

Tabel 1.7
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Tahun Anggaran 2020

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran Perubahan | Realisasi | % | Sisa Anggaran | % | Ket |
|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ;5 | ;6 | 7 | 8 |
| 4. | <u>PENDAPATAN</u> | 6.421.814.751.636,00 | 6.364.149.756.244,41 | 99,10 | (57.664.995.391,59) | (0,90) | |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.174.615.145.097,00 | 2.255.073.037.815,41 | 103,70 | 80.457.892.718,41 | 3,70 | |
| 4.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 1.729.790.540.000,00 | 1.809.809.963.047,00 | 104,63 | 80.019.423.047,00 | 4,63 | |
| 4.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 8.533.127.076,00 | 7.926.595.873,00 | 92,89 | (606.531.203,00) | (7,11) | |
| 4.1.3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 103.900.375.092,00 | 94.747.256.568,00 | 91,19 | (9.153.118.524,00) | (8,81) | |
| 4.1.4. | Lain-lain PAD Yang Sah | 332.391.102.929,00 | 342.589.222.327,41 | 103,07 | 10.198.119.398,41 | 3,07 | |
| 4.2. | DANA PERIMBANGAN | 4.131.069.610.354,00 | 4.002.552.880.936,00 | 96,89 | (128.516.729.418,00) | (3,11) | |
| 4.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 169.577.760.354,00 | 145.620.965.052,00 | 85,87 | (23.956.795.302,00) | (14,13) | |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.901.922.227.000,00 | 1.891.323.979.000,00 | 99,44 | (10.598.248.000,00) | (0,56) | |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 2.059.569.623.000,00 | 1.965.607.936.884,00 | 95,44 | (93.961.686.116,00) | (4,56) | |
| 4.2.3.01. | Dana Alokasi Khusus Fisik | 344.758.142.000,00 | 267.964.444.501,00 | 77,73 | (76.793.697.499,00) | (22,27) | |
| 4.2.3.02. | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 1.714.811.481.000,00 | 1.697.643.492.383,00 | 99,00 | (17.167.988.617,00) | (1,00) | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--|
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 116.129.996.185,00 | 106.523.837.493,00 | 91,73 | (9.606.158.692,00) | (8,27) | |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah | 67.141.884.185,00 | 57.535.725.493,00 | 85,69 | (9.606.158.692,00) | (14,31) | |
| 4.3.1.01. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 58.224.284.185,00 | 54.041.861.493,00 | 92,82 | (4.182.422.692,00) | (7,18) | |
| 4.3.1.03. | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri | 8.917.600.000,00 | 3.493.864.000,00 | 39,18 | (5.423.736.000,00) | (60,82) | |
| 4.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 44.421.312.000,00 | 44.421.312.000,00 | 100,00 | - | - | |
| 4.3.5. | Bantuan Keuangan | 4.566.800.000,00 | 4.566.800.000,00 | 100,00 | - | - | |
| 5. | BELANJA | 6.730.206.648.425,59 | 6.413.199.788.337,93 | 95,29 | 317.006.860.087,66 | 4,71 | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.534.870.351.948,59 | 4.417.873.832.034,80 | 97,42 | 116.996.519.913,79 | 2,58 | |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 2.083.963.083.110,83 | 2.052.856.431.421,80 | 98,51 | 31.106.651.689,03 | 1,49 | |
| 5.1.3. | Belanja Subsidi | 3.450.000.000,00 | - | - | 3.450.000.000,00 | 100,00 | |
| 5.1.4. | Belanja Hibah | 1.172.301.477.800,00 | 1.149.217.048.417,00 | 98,03 | 23.084.429.383,00 | 1,97 | |
| 5.1.6. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 764.437.559.739,00 | 764.437.559.739,00 | 100,00 | - | 0,00 | |
| 5.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 1.658.501.140,00 | 880.000.000,00 | 53,06 | 778.501.140,00 | 46,94 | |
| 5.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 509.059.730.158,76 | 450.482.792.457,00 | 88,49 | 58.576.937.701,76 | 11,51 | |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 2.195.336.296.477,00 | 1.995.325.956.303,13 | 90,89 | 200.010.340.173,87 | 9,11 | |
| 5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 30.361.358.782,00 | 28.730.883.687,00 | 94,63 | 1.630.475.095,00 | 5,37 | |
| 5.2.1.01. | Honorarium ASN | 21.790.144.655,00 | 20.485.617.528,00 | 94,01 | 1.304.527.127,00 | 5,99 | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--|
| 5.2.1.02. | Belanja Pegawai BLUD | 169.810.000,00 | 136.471.574,00 | 80,37 | 33.338.426,00 | 19,63 | |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 240.000.000,00 | 207.000.000,00 | 86,25 | 33.000.000,00 | 13,75 | |
| 5.2.1.04. | Honorarium Non PNS | 8.161.404.127,00 | 7.901.794.585,00 | 96,82 | 259.609.542,00 | 3,18 | |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.314.744.495.091,00 | 1.229.706.711.901,50 | 93,53 | 85.037.783.189,50 | 6,47 | |
| 5.2.3. | BELANJA MODAL | 850.230.442.604,00 | 736.888.360.714,63 | 86,67 | 113.342.081.889,37 | 13,33 | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (308.391.896.789,59) | (49.050.032.093,52) | (15,91) | 259.341.864.696,07 | 115,91 | |
| 7. | PEMBIAYAAN | 308.391.896.789,59 | 305.078.656.299,59 | 98,93 | (3.313.240.490,00) | 1,07 | |
| 7.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 401.727.396.789,59 | 337.485.656.299,59 | 84,01 | (64.241.740.490,00) | 15,99 | |
| 3.1.1. | SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | 328.391.896.789,59 | 332.762.656.299,59 | 101,33 | 4.370.759.510,00 | -1,33 | |
| 7.1.4. | Pinjaman Dalam Negeri | 73.335.500.000,00 | 4.723.000.000,00 | - | (68.612.500.000,00) | 100,00 | |
| 7.2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 93.335.500.000,00 | 32.407.000.000,00 | 34,72 | 60.928.500.000,00 | 65,28 | |
| 7.2.2. | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100,00 | - | 0,00 | |
| 7.2.3. | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 73.335.500.000,00 | 12.407.000.000,00 | - | 60.928.500.000,00 | 100,00 | |
| 7.2.3.01. | Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank | 73.335.500.000,00 | 12.407.000.000,00 | - | 60.928.500.000,00 | 100,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | - | 256.028.624.206,07 | - | 256.028.624.206,07 | | |

1.2 Perencanaan Pembangunan

A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dapat diperoleh informasi berbagai aspek pembangunan Sumatera Barat yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama lima tahun terakhir. Kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dijadikan modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan Sumatera Barat di masa mendatang. Meskipun kemajuan dan keberhasilan telah banyak dicapai, Sumatera Barat masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

a. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan adat, seni dan budaya,
2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau,
3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
4. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda,
5. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
6. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas, penyimpangan perilaku (LGBT) dan narkoba.
7. Pergeseran nilai-nilai agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat.
8. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
9. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing, pergaulan bebas, narkoba serta penyimpangan perilaku (LGBT).

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
3. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan produk hukum daerah,
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan daerah,
5. Belum optimalnya pengelolaan asset barang milik daerah,
6. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
9. Belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik.
10. Belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

c. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Beberapa permasalahan dalam Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Menengah antara lain:

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat.
2. Belum tuntasnya relevansi pendidikan kejuruan/ketrampilan dengan lapangan kerja,
3. Perlu peningkatan profesionalitas dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal,
4. Belum tuntasnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
5. Perlu peningkatan kualitas manajemen pendidikan,
6. Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan,
7. Masih tingginya ketimpangan kualitas lulusan SMA/SMK/MA antar daerah dimana umumnya kualitas lulusan daerah kota lebih baik dari kabupaten.
8. APM pendidikan menengah dan kualitas kelulusan masih perlu ditingkatkan.
9. Masih cukup banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapat layanan pendidikan
10. Ketimpangan distribusi guru.
11. Ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah.
12. Belum optimalnya distribusi guru.

d. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Permasalahan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi,
2. Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting),
3. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program TB,
4. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program Malaria,
5. Penanggulangan HIV/AIDS,
6. Penyehatan Lingkungan dimana masih rendahnya pencapaian Stop Buang Air besar Sembarangan,
7. Belum optimalnya kepesertaan, layanan dalam jaminan kesehatan,
8. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
9. Akreditasi Rumah Sakit,
10. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis,
11. Pengelolaan BLUD dan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi,
12. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
13. Status Gizi Masyarakat Buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan.
14. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata.
15. Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Sumatera Barat (disebabkan karena sumberdaya kesehatan masih belum merata memenuhi standar yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan penempatannya).
16. Masih terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan.

e. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Permasalahan utama Urusan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok serta distribusi dan pengawasan pangan belum terlaksana dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
2. Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan,
3. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan,
4. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada pangan beras
5. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang,
6. Harga bahan pangan masih fluktuatif sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat

7. Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius terutama bahan addiktif dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat,
8. Kurang stabilnya dan belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan dan harga pangan,
9. Keamanan pangan masih rendah dimana masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi masyarakat terutama pangan yang aman, sehat dan halal atau asuh.

Permasalahan utama urusan pertanian adalah :

1. Rendahnya daya saing produk pertanian,
2. Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian,
3. Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan,
4. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan,
5. Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian,
6. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan pakan ternak,
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian,
8. Banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum,
9. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen.

f. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi

Permasalahan utama urusan pariwisata adalah :

1. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,
2. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif,
3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata,
4. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan,
5. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan,
6. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.

Permasalahan utama urusan industri adalah :

1. Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah,
2. Kapasitas SDM dan penguasaan teknologi rendah,
3. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk,
4. Masih banyak produk industri mikro kecil dan menengah yang belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi,

5. Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri,
6. Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga.

Permasalahan utama urusan perdagangan adalah :

1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor,
2. Terbatasnya sarana perdagangan dan distribusi
3. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri,
4. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah,
5. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli,
6. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan Surplus Neraca Perdagangan mengalami penurunan,
7. Belum efisiensinya arus barang dan konektivitas (logistik, distribusi, dan fasilitasi perdagangan),
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa.

Permasalahan utama urusan koperasi adalah :

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi,
2. Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG), informasi dan kelembagaan,
3. Rendahnya daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas),
4. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk,
5. Struktur koperasi yang melakukan RAT masih rendah,
6. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan Kredit UMKM,
7. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud,
8. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen,
9. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis),
10. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM serta masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif.

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah :

1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi,
2. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi,
3. Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya).

g. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan

Permasalahan dalam pengembangan kemaritiman dan kelautan di Sumatera Barat meliputi :

1. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah,
2. Harga pakan ikan pabrikan tinggi,
3. Menurunnya potensi ikan tangkap di perairan laut Sumatera Barat,
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan pelabuhan perikanan,
5. Mutu dan pengolahan hasil produk perikanan masih rendah,
6. Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal,
7. Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing,
8. Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan,
9. Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan,
10. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran,
11. Keterbatasan tenaga penyuluh.

h. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal

Permasalahan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat meliputi:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya,
2. Masih tinggi tingkat pengangguran,
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur,
4. Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pelatihan,
5. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota,
6. Kurangnya tenaga muda potensial dan terdidik untuk mengabdikan dan berusaha di perdesaan,
7. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan nagari dalam proses pembangunan belum berfungsi dan difungsikan,

8. Lembaga keuangan mikro di pedesaan belum mampu melayani kebutuhan modal usaha produktif secara murah, ringan dan cepat.
9. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan masih bersifat parsial dan sektoral.

i. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur

Permasalahan dalam Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat meliputi :

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai,
2. Masih tingginya backlog perumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal,
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase),
4. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah,
5. Masih rendahnya pencapaian target Universal Access, 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak (100-0-100) untuk tahun 2019,
6. Penataan kawasan bangunan dan lingkungan serta kawasan permukiman belum maksimal.
7. Belum optimal konektivitas dan aksesibilitas antar daerah,
8. Belum terlaksananya pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah.

j. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Permasalahan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat meliputi :

1. Belum optimalnya penyebarluasan informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat,
2. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai,
3. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,
4. Pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam belum memadai,
5. Masalah terkait kuantitas/ketersediaan air,
6. Terjadi perbedaan debit air sungai antara musim kemarau dan musim hujan yang sangat menyolok di beberapa sungai,
7. Terjadi perbedaan tinggi permukaan air yang signifikan pada danau untuk PLTA,

8. Terjadi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) sebagai sumber dari ketersediaan air,
9. Terbatasnya kualitas air, udara dan lahan.
10. Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana
11. Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana

2) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

a. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan
 - a) Belum terpenuhinya anggaran dalam pemenuhan SPM Pendidikan serta biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
 - b) Kompetensi lulusan SMK belum bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja.
2. Urusan Kesehatan
 - a) Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal antara lain disebabkan, belum optimalnya kemitraan berbagai sektor dalam mendukung penyelenggaraan akreditasi, masih minimnya dana, sarana, peralatan serta SDM baik medis, paramedis dan tenaga administrasi.
 - b) Terbatasnya anggaran BLUD untuk mendukung operasional Rumah Sakit dan terhambatnya pencairan dana klaim dari BPJS ke Rumah Sakit sehingga menyebabkan terganggunya operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
 - c) Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM kesehatan (medis dan para medis) yang kurang merata.
 - d) Masih terbatasnya jumlah dan jam pelayanan dokter spesialis khususnya spesialis Non Jiwa serta sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan.
 - e) Terjadinya peningkatan penyakit non jiwa yang mengiringi penyakit jiwa dan terjadinya peningkatan penderita ketergantungan NAPZA mengharuskan RS Jiwa Prof HB Saanin mengembangkan pelayanan Non Jiwa yang menunjang pelayanan jiwa prima.
 - f) Konsumsi/asupan zat gizi yang masih rendah ditambah dengan adanya penyakit infeksi yang mendorong balita kekurangan gizi/menjadi gizi buruk.
 - g) Akses layanan yang terhambat karena terbatasnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.

- h) Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular.
 - i) Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus.
 - j) Masih tingginya prevalensi stunting di Sumatera Barat.
 - k) Menurunnya jumlah kunjungan akibat sistem rujukan online berjenjang yang diterapkan oleh BPJS, berdampak terhadap penurunan pendapatan BLUD sehingga target RPJMD tidak tercapai.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase).
 - b) Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan.
 - c) Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang.
 - d) Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang.
 - e) Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi dan tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
 - f) Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur irigasi dan infrastruktur pengendali daya rusak air.
 - g) Belum terintegrasinya pengelolaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air.
 - h) Masih banyak ditemui kendala dalam pembebasan lahan dan alih fungsi lahan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air.
 - i) Belum optimalnya peran serta dan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
 - j) Terjadinya perubahan regulasi yang berdampak terhadap kelembagaan sumber daya air.
4. Urusan Perumahan dan Permukiman
- a) Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman (PSU)
 - b) Belum terpenuhinya SPM perumahan
 - c) Belum optimalnya ketersediaan Data perumahan dan kawasan permukiman
 - d) Perizinan pembangunan perumahan tumpang tindih dengan aturan sektor lain
5. Urusan Sosial
- a) Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh kab/kota sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penyaluran bantuan

- b) Terbatasnya anggaran tersedia dalam pemenuhan SPM bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dalam panti mengingat kebutuhan setiap kelayan cukup tinggi dan kebutuhan rehabilitasi sosial dalam panti swasta juga menjadi tanggungjawab SPM Provinsi
 - c) Struktur nomenklatur organisasi perangkat daerah di kab/kota sangat bervariasi menyebabkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi belum maksimal dan terpadu
 - d) Terbatasnya penanganan pada tanggap darurat bencana
6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a) Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
 - b) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - c) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal
 - d) Masihnya kurangnya SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana.
 - e) Belum lengkapnya kebijakan percepatan penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar bidang penanggulangan bencana yang komprehensif pada tingkat daerah
 - f) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana
 - g) Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat
 - h) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan upaya mitigasi dan kesiap siagaan menghadapi bencana
7. Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
- a) Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.
 - b) Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama,tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang sudah menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis

- c) Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun individu yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan kepentingan bersama
 - d) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilukada/pemilu.
 - e) Masih banyaknya potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada.
 - f) Masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta kasus maksiat di Sumbar.
 - g) Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran paham/aliran yang dapat mengganggu pesatuan dan kesatuan bangsa.
 - h) Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik didaerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah
8. Urusan Tenaga Kerja
- a) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka terutama dari lulusan SMK dan Strata Satu (S-1)
 - b) Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja.
 - c) Masih rendahnya kualitas pencari kerja yang didominasi oleh lulusan SMK yang belum sesuai dengan kebutuhan industri kerja
 - d) Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
 - e) Rendahnya daya saing produktifitas tenaga kerja di Sumatera Barat
 - f) Terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas tenaga instruktur yang tersedia di BLK milik Pemerintah Provinsi
 - g) Terbatasnya anggaran kegiatan pelatihan yang didanai melalui APBD, sehingga target pelatihan belum dapat tercapai, padahal animo masyarakat, UMKM untuk ikut dalam pelatihan yang berada di Kab/Kota sangat tinggi
 - h) Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/ Menengah masih banyak yang belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya karena belum memahami ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial
 - i) Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundangundangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsos

- j) Masih ada perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek pengawasan atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dioperasikan di perusahaan sehingga dapat berdampak kepada terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerugian pada semua pihak
 - k) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dikarenakan terbatasnya personil pengawas dan anggaran pengawasan
 - l) Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan kerja serta terbatasnya ketersediaan dan pelatihan untuk para medis dan pelatihan hiperkes bagi Dokter Perusahaan
 - m) Terbatasnya jumlah dan kompetensi fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta alokasi anggaran mendukung pelaksanaan pemeriksaan K3
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Meningkatnya jumlah kasus perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan diantaranya : kekerasan seksual, kekerasan fisik, KDRT, bullying dan anak yang berperilaku menyimpang, isu narkoba, trafficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun kondisi darurat bencana
 - b) Selain itu juga terdapat permasalahan terkait dengan anak dan perempuan yang lain yakni isu narkoba, trafficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun kondisi darurat bencana
 - c) Belum terpenuhinya pemenuhan Hak Anak dan Hak Asuh Anak
 - d) Belum seluruh Kabupaten/Kota yang mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
 - e) Terbatasnya data terpilah yang digunakan dalam analisa pembangunan yang responsif gender
 - f) Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum konsisten dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender
10. Urusan Pangan
- a) Ketersediaan pangan terbatas disebabkan berkurangnya kapasitas produksi pangan daerah karena berkurangnya lahan pertanian produktif.
 - b) Penurunan kemampuan penyediaan pangan masih menjadi kendala disebabkan masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi,

penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian

- c) Diversifikasi pangan masyarakat maka ketergantungan pada pangan beras sampai saat ini konsumsi beras per kapita masih tergolong tinggi, perlu diseimbangkan minimal sama dengan rata-rata nasional dengan metode pola penganekaragaman konsumsi pangan (skor pola pangan harapan).
- d) Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
- e) Masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi terutama pangan yang aman, sehat, utuh dan halal atau asuh, antara lain (1) masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan, (2) penambahan pengawet pada bahan makanan (sept Formalin), (3) dari udara yang tercemar oleh gas dan debu knalpot kendaraan bermotor, (4) masih banyak pangan tidak segar beredar di pasaran, dan (5) lahan untuk produksi pangan utama terkontaminasi pestisida yang berlebihan
- f) Masih ada daerah yang mengalami kerawanan pangan yang disebabkan (1) ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan (2) ketersediaan pangan untuk penanganan daerah rawan pangan belum optimal
- g) Pendistribusian pangan belum merata kepada masyarakat terutama miskin, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas
- h) Tidak stabilnya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan disebabkan belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/beras
- i) Belum terpenuhinya kondisi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau
- j) Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
- k) Masih rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat
- l) Naiknya harga bahan pangan sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat
- m) Angka kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan namun akses pangan masyarakat belum terjamin

- n) Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat
 - o) Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat serta masih lemahnya pengawasan keamanan pangan segar
11. Urusan Pertanahan
- a) Rendahnya Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
 - b) Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada
 - c) Masih adanya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
 - d) Belum optimalnya Kinerja pelayanan pertanahan
 - e) Minimnya ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
12. Urusan Lingkungan Hidup
- a) Menurunnya kualitas air sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang sudah dirasakan sampai perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya danau maninjau dan danau singkarak
 - b) Peningkatan jumlah timbulan sampah terutama pada daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi serta jumlah penduduk yang besar
 - c) Meningkatnya alih fungsi lahan yang lebih disebabkan karena bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian
 - d) Belum tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dan non medis
 - e) Masih terbatasnya cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH oleh Provinsi / kab/kota
 - f) Kurangnya kepedulian pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi peraturan bidang lingkungan hidup
13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a) Data Admuduk belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder

- b) Sarana jaringan dan aplikasi untuk mendukung Adminduk belum seluruhnya terkoneksi dengan baik
 - c) Sarana prasana dan kualitas SDM pengelola data dan pelayanan masih kurang
 - d) Pemutakhiran data kependudukan belum optimal dilakukan oleh kabupaten/kota
 - e) Ketersediaan blanko KTP_el belum konsisten memenuhi kebutuhan
14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Desa/Nagari
 - b) Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
 - c) Masih kurangnya usaha ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
 - d) Kurang optimalnya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan
15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
 - b) Belum optimalnya koordinasi anatar Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota
 - c) Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
 - d) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
 - e) Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
 - f) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KBKK masih rendah, yang ditandai dengan kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KBKK dimasukkan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KBKK.
16. Urusan Perhubungan
- a) Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi.

- b) Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi.
 - c) Belum maksimalnya Jangkauan Pelayanan Sarana Transportasi dalam Membangun Konektifitas Wilayah.
 - d) Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi
 - e) Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
 - f) Masih belum terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan
17. Urusan Komunikasi dan Informatika
- a) Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 - b) Belum optimalnya pengelolaan informasi daerah.
 - c) Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
 - d) Belum semua aplikasi yang terintegras
 - e) Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta belum terpenuhinya SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas
18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a) Masih banyaknya koperasi yang kelengkapan legalitasnya belum lengkap
 - b) Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar
 - c) Masih kurangnya kapasitas SDM notaris terkait peralihan kewenangan pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar dari sisminbhkop
 - d) Stigma koperasi di tengah masyarakat masih dianggap sebagai organisasi yang kurang bermanfaat sehingga menghambat kemajuan koperasi
 - e) Belum maksimalnya sinergi dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha sektor riil koperasi
 - f) Masih rendahnya kemampuan pelaku UKM dalam penguasaan IT untuk pengembangan pemasaran secara online
 - g) Masih banyaknya pelaku UKM yang belum memahami tentang program skim kredit perbankan dan non perbankan
 - h) Terbatasnya modal UKM dan terbatasnya promosi yang bisa diikuti oleh UKM

19. Urusan Penanaman Modal
 - a) Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal
 - b) Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum akurat.
 - c) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 - d) Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
 - e) Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkannya keTim Task Force Investasi.
 - f) Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
 - g) Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha.
20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Rendahnya kapasitas dan daya saing pemuda berwirausaha
 - b) Masih rentannya Karakter dan Jati Diri Pemuda dalam hal menyikapi perkembangan teknologi.
 - c) Rendahnya partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan
 - d) Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
 - e) Rendahnya Kualitas Atlit dan Pelatih
 - f) Terbatasnya SDM Olahraga
 - g) Kurangnya pelaksanaan kompetisi olahraga

21. Urusan Statistik
 - a) Belum tersedianya ASN fungsional Statistisi untuk pelaksana pengelolaan data statistik sektoral
 - b) Belum adanya interoperabilitas data statistik sektoral antar sistem informasi sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia
 - c) Masih rendahnya tingkat keterisian data statistik sektoral oleh produsen data
 - d) Belum terpenuhinya standar data, metadata dan kode referensi data statistik sektoral
22. Urusan Persandian
 - a) Belum tersedianya ASN fungsional Sandiman serta belum tersedianya ASN untuk pengelolaan keamanan informasi pada seluruh perangkat daerah
 - b) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
 - c) Belum tersusunnya arsitektur keamanan informasi
23. Urusan Kebudayaan

Penerapan nilai-nilai budaya daerah di masyarakat belum optimal antara lain disebabkan oleh pemahaman masyarakat masih kurang, rendahnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya, belum optimalnya promosi budaya, minimnya apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya, serta belum optimalnya pembinaan lembaga adat.
24. Urusan Perpustakaan
 - a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan perpustakaan.
 - b) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan minat baca
25. Urusan Kearsipan
 - a) Masih kurang dan belum meratanya SDM arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan pekerjaan pengelolaan arsip banyak dilakukan oleh orang yang belum mengerti tentang pengelolaan arsip.
 - b) Masih rendahnya pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya pengamanan dan pengelolaan arsip
 - c) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 114 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

b. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - a) Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil sehingga mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.
 - b) Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten.
 - c) Terbatasnya sarana dan akses permodalan dalam usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
 - d) Terbatasnya ketersediaan jumlah induk unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus mendatangkan induk unggul dari luar Sumatera Barat diantaranya pulau Jawa,
 - e) Tingginya harga pakan bagi pembudidaya ikan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan, daya tahan dan perkembangan ikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap tingkat produksi dan produktifitas.
 - f) Bencana alam yang masih sulit untuk dikendalikan, seperti banjir, tubo belerang, galodo, hama dan penyakit ikan dan lain-lain yang mempengaruhi terhadap produksi budidaya.
 - g) Masih belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dan masih sederhanya teknologi yang digunakan dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik
 - h) Masih rendahnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi era pasar bebas hasil perikanan.
 - i) Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang berada di wilayah pesisir
 - j) Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
2. Urusan Pariwisata
 - a) Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai.
 - b) Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
 - c) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata

dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.

- d) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- e) Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata didaerah
- f) Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal

3. Urusan Pertanian

- a) Daya saing produk pertanian relatif masih rendah terhadap produk impor
- b) Belum meningkatnya nilai tambah produk pertanian
- c) Produktivitas pertanian masih perlu peningkatan
- d) Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
- e) Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian
- f) Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti benih dan saprodi.
- g) Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian
- h) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- i) Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- j) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- k) Ancaman wabah penyakit menular (flu burung dan jembrana)
- l) Daya saing produk peternakan relatif masih rendah
- m) Belum berkembangnya nilai tambah produk peternakan
- n) Produktivitas dan populasi peternakan masih perlu peningkatan
- o) Aksesibilitas petani peternak terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas
- p) Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, obat-obatan, pakan ternak
- q) Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD peternakan (Puskesmas, Perbibitan, RPH, Pos IB)
- r) Rendahnya kemampuan petani peternak dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- s) Masih banyak kelembagaan petani peternak yang belum berbentuk badan hukum

4. Urusan Kehutanan
 - a) Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi
 - b) Keberadaan kawasan hutan (termasuk batas-batasnya di lapangan) belum seluruhnya diakui oleh para pihak/ masyarakat
 - c) Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar perencanaan kehutanan dan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
 - d) Belum optimalnya penanganan terhadap Kondisi kekritisitas DAS prioritas dan sebaran lahan kritis di wilayah Sumatera Barat
 - e) Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam pemanfaatan hutan
 - f) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan belum optimal sehingga penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan masih relatif rendah
 - g) Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan
 - h) Perlu optimalisasi sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a) Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
 - b) Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
 - c) Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan
 - d) Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi dan cakupan layanan listrik dari nasional
 - e) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral
 - f) Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
 - g) Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
 - h) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar

- i) Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
 - j) Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah
6. Urusan Perdagangan
- a) Ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa komoditi tertentu seperti barang setengah jadi dan belum pada hasil hilirisasi produk
 - b) Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa
 - c) Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar tradisional yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain
 - d) Kurangnya ketersediaan barang pokok yang menyebabkan tingginya harga pada kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
 - e) Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI, manual dan garansi
 - f) Masih rendahnya kualitas sarana pasar rakyat
7. Urusan Perindustrian
- a) Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
 - b) Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
 - c) Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah
 - d) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
8. Urusan Transmigrasi
- a) Kemampuan dan komitmen Pemerintah Daerah tentang transmigrasi semakin rendah akibatnya perkembangan kawasan transmigrasi semakin menurun.
 - b) Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan transmigrasi baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
 - c) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap mengambat optimalisasi pengembangan kawasan transmigrasi karena telah terbagi setiap tahapan dengan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan penyelenggaraan transmigrasi tidak bisa dibagi dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- d) Terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi adanya pembatasan kewenangan Provinsi yang hanya bisa mengintervensi Kawasan Transmigrasi yang lintas Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, padahal selama ini penyelesaian permasalahan lahan tetap melibatkan provinsi dan Kabupaten

c. Urusan Penunjang

1. Fungsi Pengawasan
 - a) Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009
 - c) Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat
 - d) Terbatasnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menjalani tugas dan fungsi pengawasan
2. Fungsi Perencanaan
 - a) Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfaatan SDM Perencana baik secara kuantitas dan kualitas.
 - b) Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
 - c) Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
 - d) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi program/kegiatan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
3. Fungsi Keuangan
 - a) Pencapaian realisasi PAD belum sesuai dengan target PAD pada RPJMD.
 - b) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabilitas.
 - c) Masih terdapat gangguan jaringan dalam sistem pengelola keuangan maupun pajak daerah yang dapat mengganggu pelayanan publik.
 - d) Dalam penyampaian laporan kegiatan masih adanya perbedaan data.
 - e) Belum terinformasikannya regulasi yang baru ditetapkan terkait dengan redistribusi daerah dan lain-

lain PAD yang sah untuk ASN pengelola redistribusi daerah dan PAD yang sah.

- f) Masih terbatasnya sarana dalam pemungutan pajak seperti belum tersedianya mobil Samsat Keliling untuk masing-masing UPTD.
- g) Masih belum optimalnya partisipasi pihak ketiga dalam mewujudkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain

4. Fungsi Kepegawaian

- a) Jumlah ASN secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan perangkat daerah, dimana masih didominasi oleh tenaga administrative yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jabatan fungsional tertentu (selain tenaga kependidikan dan kesehatan) serta terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah
- b) Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis sistem merit
- c) Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan ASN belum berjalan optimal yang didukung dengan kriteria dan ukuran yang tepat dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja ASN
- d) Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- e) Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang kepegawaian
- f) Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian
- g) Belum optimalnya penyusunan kebutuhan (formasi) ASN didasarkan kepada analisa jabatan dan beban kerja, sehingga rekrutmen ASN belum dapat menutupi kekurangan ASN secara kualitas dan kuantitas
- h) Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan perangkat daerah
- i) Belum optimalnya pengelolaan mutasi jabatan sesuai dengan sistem merit

5. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

- a) Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya yang antara lain dikarenakan Pejabat administrator dan pengawas masih banyak yang belum mengikuti diklat kepemimpinan serta Calon Pegawai Negeri masih banyak yang belum mengikuti Diklat Prajabatan
- b) Keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD masih rendah yang antara lain dapat diindikasikan dari masih banyaknya keluhan tentang pelaksanaan pelayanan publik dan mental melayani, sulitnya mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan pengadaan barang dan jasa, menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, mekanisme pelaporan kerja, pengelolaan aset, dan pengelola kepegawaian OPD yang menguasai AKD
- c) Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu.
- d) Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk bisa melaksanakan inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing).
- e) Sarana dan prasarana pendukung kediklatan belum memenuhi standar akreditasi terbaik dari Lembaga Administrasi Negara.
- f) Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat

6. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

- a) Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
- b) Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
- c) Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
- d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan.

- e) Minimnya fasilitasi penyaluran hasil inovasi teknologi kepada pengguna

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 (SESUAI RPJP) adalah:

"Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025"

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

1. Terkemuka

Dalam hal ini diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat Sumatera Barat yang sudah maju yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Dalam pengertian ini, tingkat kemajuan ini juga dapat diperlihatkan melalui perkembangan teknologi yang modern dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat berkomunikasi dan bergaul secara nasional maupun internasional dalam kesetaraan. Tingkat kemajuan ini juga ditandai dengan sumber daya insani yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam ekonomi dan sosial. Akhirnya pembangunan manusia di daerah ini menghasilkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk ke dalam unsur kemajuan ini adalah kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang cukup tinggi, berbadan sehat dan kuat, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah,

mempunyai distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut, serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

2. **Agamais**

Pengertian **agamais** dalam Visi Sumatera Barat dua puluh tahun ke depan, diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi juga secara keseluruhan untuk pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Dimana kondisi masyarakat yang agamais sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya IPTEKS, pertahanan, keamanan, lingkungan, sehingga terwujudnya Sumatera Barat yang modern dan beradab. Masyarakat yang agamais juga ditandai oleh adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Dengan demikian, disamping untuk persiapan menghadapi akhirat, agama dan adat juga akan dapat pula dijadikan sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

3. **Berbasis Sumberdaya Manusia**

Sebagai landasan umum pembangunan daerah sengaja dipilih karena pola pembangunan ini diperkirakan sebagai cara yang tepat sesuai dengan kondisi daerah guna dapat mewujudkan visi jangka panjang daerah. Alasannya adalah karena Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai sumber daya alam bernilai tinggi seperti minyak dan gas, batubara yang berskala ekonomis. Potensi yang dimiliki oleh daerah adalah dalam bentuk sumber daya manusia berjumlah cukup besar dengan kualitas relatif lebih baik. Karena itu, visi pembangunan daerah diperkirakan akan lebih mungkin dapat dicapai melalui pembangunan manusia. Sedangkan kegiatan pembangunan manusia tersebut mencakup pembangunan di bidang agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui pembangunan manusia ini adalah meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berdaya saing, meningkatnya produktivitas kerja dan penyerapan tenaga kerja yang menuju pada terwujudnya kesejahteraan sosial yang menyeluruh meliputi kemakmuran ekonomi dan sosial sekaligus dengan indikator yang jelas berbasis data penduduk.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan

jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2) Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3) Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi.

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4) Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

5) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Berdasarkan visi dan misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD tahun 2016-2021 disempurnakan berdasarkan kerangka berpikir logis (Cascading Kinerja) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang penetapan hasil rekomendasi tim penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 1.8
Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
VISI: "TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA"

| MISI | | TUJUAN | | SASARAN | |
|------|--|--------|---|---------|--|
| 1 | Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". | 1.1 | Meningkatnya kualitas kehidupan beragama | 1.1.1 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama |
| | | 1.2 | Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan | 1.2.1 | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya |
| | | | | 1.2.2 | Meningkatnya implementasi Adat Basandi Syara'- Syara' basandi kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat |
| 2 | Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. | 2.1 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi | 2.1.1 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel |
| | | | | 2.1.2 | Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien |
| | | | | 2.1.3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik |
| 3 | Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi | 3.1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia | 3.1.1 | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat |
| | | | | 3.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| 4 | Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah | 4.1 | Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah | 4.1.1 | Meningkatnya pendapatan masyarakat |
| | | | | 4.1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan investasi |
| | | | | 4.1.3 | Meningkatnya Nilai Ekspor |
| | | | | 4.1.4 | Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran |
| 5 | Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan | 5.1 | Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan | 5.1.1 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah |
| | | | | 5.1.2 | Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur |

| MISI | | TUJUAN | | SASARAN | |
|-------------|--|---------|--|---------|---|
| lingkungan. | | wilayah | | | Energi Ketenagalistrikan |
| | | | 5.1.3 | | Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air |
| | | | 5.1.4 | | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat |
| | | 5.2 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 5.2.1 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara |
| | | | | 5.2.2 | Meningkatnya kualitas hutan dan lahan |
| | | | | 5.3.1 | Menurunnya risiko bencana |

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat sudah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut juga sudah diupload ke aplikasi <https://esr.menpan.go.id/>. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19. Hal ini tentunya akan berpengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan tersebut meliputi:

1. Perubahan target beberapa indikator kinerja antara lain pada:
 - Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional
 - Indeks Reformasi Birokrasi
 - Indeks Profesionalitas ASN
2. Perubahan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah *refocusing* dan anggaran perubahan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada tabel xx

Tabel 1.9
Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2020

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|-------------|---|
| MISI 1 | | | | | |
| MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH". | | | | | |
| Tujuan 1.1 | Meningkatnya kualitas kehidupan beragama | Indeks Kerukunan | | 68,8 | Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra |
| 1.1.1 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | 1.1.1.1 | Indeks Kerukunan | 68,8 | Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra |
| Tujuan 1.2 | Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | | 47 | Dinas Kebudayaan |
| 1.2.1 | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | 1.2.1.1 | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | 47 | Dinas Kebudayaan |
| MISI 2 | | | | | |
| MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL | | | | | |
| Tujuan 2.1 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | | 71 | OPD terkait 8 Area Perubahan |
| 2.1.1 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 2.1.1.1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat, |
| | | 2.1.1.2 | Nilai Evaluasi SAKIP | BB (78) | Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat |
| 2.1.2 | Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien | 2.1.2.1 | Indeks Profesionalitas ASN | 54 | B. Kepegawaian Daerah, B. Pengembangan SDM, Biro Organisasi |
| | | 2.1.2.2 | Indeks e-Government | 2,9 | D. Kominfo dan Biro Humas |
| 2.1.3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 2.1.3.1 | Rata-rata Survey | 84,80 | Biro Organisasi |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---|---|--|--------------|---------------------------------------|
| | | | Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik | | |
| | | | | | |
| MISI 3 | MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI | | | | |
| Tujuan 3.1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | | 72,13 | Lintas PD |
| 3.1.1 | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat | 3.1.1.1 | Harapan lama sekolah | 14,86 | D. Pendidikan |
| | | 3.1.1.2 | Rata-rata lama sekolah | 8,85 | |
| 3.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 3.1.2.1 | Angka Harapan Hidup | 69,38 | D. Kesehatan dan RSUD |
| | | | | | |
| MISI 4 | MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | | |
| Tujuan 4.1 | Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | 5,88 | Lintas PD |
| | | Indeks Gini | | 0,328 | Lintas PD |
| 4.1.1 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | 4.1.1.1 | Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta) | 48,19 | Lintas PD |
| 4.1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan investasi | 4.1.2.1 | Persentase pertumbuhan investasi | 3,83 | D. Penanaman Modal dan PTSP |
| 4.1.3 | Meningkatnya Nilai Ekspor | 4.1.3.1 | Nilai Ekspor (US\$ Juta) | 1365,81 | Disperindag |
| 4.1.4 | Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran | 4.1.4.1 | Tingkat Kemiskinan | 5,83 | Lintas PD |
| | | 4.1.4.2 | Tingkat Pengangguran | 5,82 | Lintas PD |
| | | | | | |
| MISI 5 | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN | | | | |
| Tujuan 5.1 | Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | | 38 | D.PU dan PR dan D. Perhubungan |
| | | Rasio Elektrifikasi | | 99,30 | D. ESDM |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---|---|---|---------------|--|
| 5.1.1 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | 5.1.1.1 | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | 38 | D. PU dan PR dan D. Perhubungan |
| 5.1.2 | Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan | 5.1.2.1 | Rasio Elektrifikasi | 99,30 | D. ESDM |
| 5.1.3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air | 5.1.3.1 | Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air | 65,37 | D. PSDA |
| 5.1.4 | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat | 5.1.4.1 | Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat | 54 | D. PU dan PR dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| Tujuan 5.2 | MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 77,76 | D. Lingkungan Hidup dan D. Kehutanan |
| 5.2.1 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | 5.2.1.1 | Indeks Kualitas Air | 78 | D. Lingkungan Hidup |
| | | 5.2.1.2 | Indeks Kualitas Udara | 90 | |
| 5.2.2 | Meningkatnya kualitas hutan dan lahan | 5.2.2.1 | Indeks Tutupan Hutan | 68,4 | D. Kehutanan |
| 5.2.3 | Menurunnya risiko bencana | 5.2.3.1 | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana | 75 | BPBD |

C. Program Pembangunan Daerah

Indikasi rencana program pembangunan merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja daerah dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan: tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip. Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Rincian program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang dijabarkan menurut 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah dengan 204 program pembangunan secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.10
Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan RPJMD 2016-2021

| No | Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan |
|----|---|--|
| 1. | Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis | 1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Diversifikasi Pangan 3. Peningkatan Produksi dan produktivitas 4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas 5. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 6. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan |

| No | Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan |
|----|--|---|
| | | Agribisnis 7. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 8. Peningkatan Produksi dan Produktivitas 9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM 10. Pengamanan sumber daya hewani |
| | Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur | 1. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 2. Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Penyediaan dan pengolahan air baku 4. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota |
| | Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam | 1. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 4. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya |
| | Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan | 1. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut 4. Rehabilitasi, Konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan |
| | Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi | 1. Pengembangan kewilayahan industri 2. Pengembangan industri kecil dan menengah 3. Peningkatan Kualitas Produk Industri 4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 5. Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi 6. Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM 7. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 8. Pengembangan perdagangan dalam negeri 9. Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri |
| | Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal | 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha |

| No | Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan |
|----|---|--|
| | | 3. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 4. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 5. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan |
| 2 | Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal | Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal |
| | Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan | 1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 2. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus |
| | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin |
| | Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis |
| 3 | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | 1. Keluarga Berencana 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 4. Peningkatan Pengendalian Kependudukan 5. Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Upaya Kesehatan Masyarakat 7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Perbaikan Gizi Masyarakat 9. Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 13. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 14. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Pelayanan BLUD 17. Standarisasi pelayanan kesehatan 18. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 19. Peningkatan Perlindungan Perempuan |

| No | Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan |
|----|--|--|
| | | 20. Peningkatan Kualitas Keluarga 21. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 22. Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak 23. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak |
| | Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan | 1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan 2. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 4. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan 5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan 7. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah |
| | Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal | 1. Pemberdayaan Fakir Miskin 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 4. Pembinaan anak terlantar 5. Pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma 6. Pembinaan panti lanjut usia terlantar 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 8. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 9. Pemberdayaan fakir miskin 10. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal 11. Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar 12. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya) 13. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14. Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha 18. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan |

| No | Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan |
|----|--|--|
| | | Prasarana Laboratorium 19. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 20. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 21. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah |
| 4 | Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat | 1. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama 2. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 3. Pendidikan Karakter 4. Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 5. Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat adat 6. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya 7. Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya 8. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya 9. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya 10. Pengelolaan Kekayaan Budaya 11. Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya 12. Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda 13. Pengembangan dan perlindungan bahasa daerah |
| 5 | Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur | 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi 3. Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan 4. Penyediaan dan pengolahan air baku 5. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 6. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi 7. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 8. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota 9. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 10. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 11. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam |

| No | Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan |
|----|--|--|
| | | 12. Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan |
| | Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan | 1. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 2. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan 3. Peningkatan penyediaan data statistik sectoral |
| | Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan | 1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 2. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan 3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus |
| | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata |
| 6 | Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam | 1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 3. Peningkatan kualitas dan akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 5. Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan 6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 7. Pemantapan Kawasan Hutan 8. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 9. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 10. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Perhutanan Sosial dan Kemitraan 12. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 13. Pengelolaan, pengembangan konservasi air tanah 14. Pengendalian Kebakaran Hutan 15. Peningkatan mitigasi bencana. 16. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 17. Pemetaan daerah rawan kebakaran 18. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 19. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi lainnya |

| No | Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan |
|----|--|--|
| | | 20. Penanganan Tanggap Darurat Bencana 21. Pemulihan daerah pasca bencana |
| 7 | Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan | 1. Pembinaan dan pengembangan aparatur 2. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur 3. Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum 4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat 5. Manajemen Perubahan 6. Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah 7. Pengelolaan Otonomi Daerah 8. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 9. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 10. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 11. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan 12. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral 13. Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 14. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Peningkatan Pendapatan Daerah 16. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 17. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Pembangunan Materi Hukum 19. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM 20. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum 21. Sarana dan Informasi Hukum 22. Peningkatan Penataan Perundang-undangan |

D. Kegiatan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung fokus prioritas pembangunan selama tahun 2020 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, maka program dan kegiatan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 juga diprioritaskan dalam pelaksanaan fokus tersebut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.11
Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan RKPD Tahun 2020

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| A | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | 18.060.569.901 | |
| 1 | Peningkatan Perlindungan Masyarakat | 104.138.829 | Satpol PP dan Damkar |
| 2 | Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat | 2.291.982.565 | |
| 3 | Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat | 51.461.300 | |
| 4 | Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS | 1.754.341.918 | |
| 5 | Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur | 56.054.000 | |
| 6 | Pemetaan daerah rawan kebakaran | 35.314.000 | |
| 7 | Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | 1.437.727.580 | B. Kesbangpol |
| 8 | Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | 43.561.600 | |
| 9 | Pendidikan Politik Masyarakat | 683.000.000 | |
| 10 | Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 260.129.675 | |
| 11 | Pencegahan, Penangan Dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba | 42.300.700 | |
| 12 | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama | 2.469.467.232 | Biro Bina Mental dan Kesra |
| 13 | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama | 8.672.658.481 | |
| 14 | Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan | 158.432.021 | |
| B | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | 16.242.888.597 | |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|----------|---|-----------------------|---|
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Budaya | 2.799.017.200 | D. Kebudayaan |
| 2 | Pemberdayaan Dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat, Seni Dan Budaya | 150.000.000 | |
| 3 | Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Budaya | 511.328.000 | |
| 4 | Pengembangan Dan Penguatan Nilai Budaya | 12.096.739.333 | |
| 5 | Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya | 685.804.064 | |
| | | | |
| C | Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel | 32.732.443.854 | |
| 1 | Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat | 47.779.000 | Inspektorat Daerah |
| 2 | Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum | 7.101.631.403 | |
| 3 | Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 734.702.974 | Biro AP2BMD |
| 4 | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 2.094.786.289 | D. PUPR, D. Nakertrans, Biro Umum |
| 5 | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 5.135.895.691 | B. Keuangan Daerah |
| 6 | Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | 417.237.815 | |
| 7 | Peningkatan Pendapatan Daerah | 5.591.976.645 | |
| 8 | Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.278.368.923 | Bappeda |
| 9 | Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan | 210.624.628 | |
| 10 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 5.552.773.808 | |
| 11 | Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah | 107.395.459 | Biro Pemerintahan |
| 12 | Pengelolaan Otonomi Daerah | 904.527.862 | |
| 13 | Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemda | 1.119.696.338 | Biro AP2BMD |
| 14 | Kerjasama Pembangunan | 553.694.696 | Biro Kerjasama, Pemb & Rantau |
| 15 | Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah | 361.223.940 | |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|----------|---|-----------------------|--|
| 16 | Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan | 244.725.000 | |
| 17 | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan SKPD Provinsi Sumatera Barat | 128.515.800 | Biro Organisasi |
| 18 | Manajemen Perubahan | 71.171.784 | |
| 19 | Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | 216.220.270 | |
| 20 | Penerapan Kepemerintahan Yang Baik | 859.495.529 | Biro Perekonomian |
| | | | |
| D | Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien | 26.932.736.527 | |
| 1 | Peningkatan Manajemen SDM Aparatur | 5.430.336.770 | B. Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi |
| 2 | Pendidikan Kedinasan | 1.999.120.460 | BPSDM |
| 3 | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 486.716.890 | |
| 4 | Kerjasama Informasi Dan Media Massa | 508.552.300 | D. Kominfo |
| 5 | Informasi dan Komunikasi Publik | 2.390.488.552 | |
| 6 | Pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah | 9.685.283.478 | |
| 7 | Peningkatan penyediaan data statistik sektoral | 314.783.500 | |
| 8 | Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan | 325.853.400 | |
| 9 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3.967.050.739 | Biro Humas |
| 10 | Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah | 535.226.488 | Biro Organisasi |
| 11 | Pembangunan Materi Hukum | 716.222.200 | Biro Hukum |
| 12 | Sarana Dan Informasi Hukum | 49.203.250 | |
| 13 | Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 523.898.500 | |
| | | | |
| E | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 89.300.642.033 | |
| 1 | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | 3.019.342.111 | Biro Umum |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|----------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 2 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 61.568.641 | Biro Organisasi |
| 3 | Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum | 481.788.200 | Biro Hukum |
| 4 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan | 14.854.915.932 | Biro Umum, B. Penghubung |
| 5 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 66.651.739.176 | Set. DPRD |
| 6 | Pengembangan Data Dan Informasi | 78.072.400 | B. Penghubung |
| 7 | Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | 221.744.600 | |
| 8 | Peningkatan Pelayanan Publik | 1.361.860.000 | B. Penghubung, B. Keuangan Daerah |
| 9 | Penguatan Inovasi Daerah | 899.609.900 | B. Litbang |
| 10 | Penelitian Dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan | 935.373.023 | |
| 11 | Penataan Administrasi Kependudukan | 509.843.800 | D. Pengendalian Penduduk KPS |
| 12 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan | 141.357.900 | D. Kearsipan Perpustakaan |
| 13 | Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan | 83.426.350 | |
| | | | |
| F | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat | 622.506.278.363 | |
| 1 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan | 105.000.000 | D. Pendidikan |
| 2 | Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus | 11.020.212.700 | |
| 3 | Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan | 6.623.776.750 | |
| 4 | Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah | 155.662.089.180 | |
| 5 | Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah | 448.487.591.631 | |
| 6 | Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 607.608.102 | D. Kearsipan Perpustakaan |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|----------|---|------------------------|----------------------------------|
| G | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 532.430.769.927 | |
| 1 | Obat Dan Pembekalan Kesehatan | 5.072.754.473 | D. Kesehatan dan RSUD |
| 2 | Upaya Kesehatan Masyarakat | 10.060.182.749 | |
| 3 | Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | 3.262.814.007 | |
| 4 | Perbaikan Gizi Masyarakat | 5.027.375.600 | |
| 5 | Pengembangan Lingkungan Sehat | 895.789.550 | |
| 6 | Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular) | 4.097.502.300 | |
| 7 | Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata | 183.082.094.043 | |
| 8 | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | 8.698.200 | |
| 9 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata | 229.930.000 | |
| 10 | Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan | 461.147.500 | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 55.813.429.531 | |
| 12 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 251.469.930.735 | |
| 13 | Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | 436.115.078 | D. Pemberdayaan Perempuan dan PA |
| 14 | Peningkatan Kualitas Keluarga | 23.067.250 | |
| 15 | Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak | 35.839.500 | |
| 16 | Peningkatan Perlindungan Perempuan | 257.596.393 | |
| 17 | Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak | 120.060.145 | |
| 18 | Peningkatan Perlindungan Khusus Anak | 397.985.358 | |
| 19 | Diversifikasi Pangan | 825.664.200 | D. Pangan |
| 20 | Peningkatan Ketahanan Pangan | 4.977.871.170 | |
| 21 | Keluarga Berencana | 103.992.950 | D. Pengendalian Penduduk KPS |
| 22 | Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | 25.020.000 | |
| 23 | Peningkatan Pengendalian Penduduk | 81.890.739 | |
| 24 | Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 4.262.351.215 | D. Pemuda Olahraga |
| 25 | Pengembangan Organisasi Pemuda Dan | 1.180.718.280 | |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|----------|--|-----------------------|---|
| | Manajemen Olahraga | | |
| 26 | Peningkatan Penyadaran Kepemudaan | 127.665.661 | |
| 27 | Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 93.283.300 | |
| | | | |
| H | Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat | 75.133.221.029 | |
| 1 | Pengamanan Sumber Daya Hewani | 2.257.226.925 | D. Peternakan dan Keswan |
| 2 | Pengolahan Dan Pemasaran Hasil | 636.288.700 | |
| 3 | Peningkatan Sarana dan Prasarana | 921.040.752 | |
| 4 | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis | 75.000.000 | |
| 5 | Peningkatan Produksi Dan Produktifitas | 8.411.543.000 | |
| 6 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM | 261.974.000 | |
| 7 | Peningkatan Perlindungan Konsumen | 291.838.475 | D. Perindustrian dan Perdagangan |
| 8 | Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 509.718.900 | |
| 9 | Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah | 649.046.471 | |
| 10 | Peningkatan Kualitas Produk Industri | 981.377.150 | |
| 11 | Peningkatan SDM Pertanian | 700.000.000 | D. Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan |
| 12 | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pertanian | 33.486.000 | |
| 13 | Pemberdayaan Penyuluhan | 100.000.000 | |
| 14 | Pengolahan Dan Pemasaran Hasil | 368.726.763 | |
| 15 | Peningkatan Sarana dan Prasarana | 6.244.402.248 | |
| 16 | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis | 4.070.265.863 | |
| 17 | Peningkatan Produksi Dan Produktifitas | 8.041.065.534 | |
| 18 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM | 5.103.539.835 | |
| 19 | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 5.746.080.400 | D. Pariwisata |
| 20 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | 1.550.997.404 | |
| 21 | Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 3.649.831.746 | |
| 22 | Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik | 1.025.000.000 | |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|----------|--|-----------------------|-----------------------------|
| | Pariwisata | | |
| 23 | Pengolahan Dan Pemasaran Hasil | 1.114.508.200 | D. Kelautan dan Perikanan |
| 24 | Pengembangan Ekonomi Maritim | 5.182.776.598 | |
| 25 | Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan | 6.057.372.000 | |
| 26 | Peningkatan Sarana dan Prasarana | 183.673.900 | |
| 27 | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis | 13.800.000 | |
| 28 | Peningkatan Produksi Dan Produktifitas | 1.648.588.820 | |
| 29 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM | 3.435.026.230 | |
| 30 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 1.083.841.300 | D. Koperasi dan UKM |
| 31 | Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi | 1.036.036.550 | |
| 32 | Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing UMKM | 3.749.147.265 | |
| | | | |
| I | Meningkatnya Pertumbuhan Investasi | 2.329.079.135 | |
| 1 | Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi | 616.057.456 | D. Penanaman Modal dan PTSP |
| 2 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu | 1.713.021.679 | |
| | | | |
| J | Meningkatnya Nilai Ekspor | 575.288.131 | |
| 1 | Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri | 575.288.131 | D. Perindag |
| | | | |
| K | Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran | 73.068.083.914 | |
| 1 | Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 3.160.000 | D. Sosial |
| 2 | Pembinaan Anak Terlantar | 8.141.573.000 | |
| 3 | Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma | 3.349.048.946 | |
| 4 | Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar | 3.475.648.156 | |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|
| 5 | Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya) | 1.061.474.756 | |
| 6 | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 150.271.500 | |
| 7 | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 37.510.544.900 | |
| 8 | Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial | 277.619.154 | |
| 9 | Pemberdayaan Fakir Miskin | 5.663.245.648 | |
| 10 | Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial | 672.129.900 | Biro Bintal dan Kesra |
| 11 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 380.000.000 | D. Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 12 | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari | 4.655.164.053 | |
| 13 | Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diversifikasi Usaha | 93.149.239 | |
| 14 | Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 3.278.864.100 | |
| 15 | Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari | 358.110.950 | |
| 16 | Penganggulangan Kemiskinan | 183.000.000 | |
| 17 | Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 2.541.031.562 | D. Tenaga kerja dan Transmigrasi |
| 18 | Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diverifikasi Usaha | 175.992.800 | |
| 19 | Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 333.941.300 | |
| 20 | Perlindungan Tenaga Kerja Dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja | 523.910.000 | |
| 21 | Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal | 240.203.950 | |
| L | Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah | 38.235.383.051 | |
| 1 | Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi | 42.673.814.816 | D. Pekerjaan Umum dan Penataan |
| 2 | Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi | 126.046.032.140 | |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD | |
|----------|--|-----------------------|---------|----------------|
| 3 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan | 1.092.718.300 | Ruang | |
| 4 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 160.829.254.184 | | |
| 5 | Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi | 526.000.000 | | |
| 6 | Perencanaan Penataan Ruang | 1.168.826.750 | | |
| 7 | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang | 175.000.000 | | |
| 8 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian | 298.982.726 | | D. Perhubungan |
| 9 | Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas | 310.594.350 | | |
| 10 | Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut | 643.323.335 | | |
| 11 | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ | 92.164.000 | | |
| 12 | Peningkatan Pelayanan Angkutan | 3.446.609.852 | | |
| 13 | Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 932.062.598 | | |
| M | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur EKTL | 1.958.724.957 | | |
| 1 | Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan | 1.202.804.607 | D. ESDM | |
| 2 | Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Energi | 166.900.050 | | |
| 3 | Pengelolaan Mineral Dan Batubara | 497.550.500 | | |
| 4 | Perencanaan Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral | 91.469.800 | | |
| | | | | |
| N | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air | 61.649.161.107 | | |
| 1 | Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi | 572.869.310 | D.PSDA | |
| 2 | Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya | 36.934.998.480,6 5 | | |
| 3 | Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku | 1.514.122.900 | | |
| 4 | Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai | 21.945.640.288,3 5 | | |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|----------|--|-----------------------|--|
| 5 | Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya | 681.530.128 | |
| 0 | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat | 5.721.569.436 | |
| 1 | Pengembangan Perumahan | 149.713.246 | D. Perumahan Rakyat, Perkim & Pertanahan |
| 2 | Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 2.987.439.400 | |
| 3 | Pengelolaan Pertanahan | 291.576.550 | |
| 4 | Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota | 258.245.400 | D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 5 | Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi | 607.476.140 | |
| 6 | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 1.229.704.200 | |
| 7 | Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah | 197.414.500 | D.ESDM |
| P | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | 5.131.097.174 | |
| 1 | Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | 3.122.887.375 | D. Lingkungan Hidup |
| 2 | Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup | 825.516.799 | |
| 3 | Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup | 111.423.000 | |
| 4 | Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam | 880.494.800 | |
| 5 | Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan | 128.347.200 | |
| 6 | Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan | 62.428.000 | |
| Q | Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan | 10.789.765.744 | |
| 1 | Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam | 945.491.394 | D. Kehutanan |
| 2 | Pengendalian Kebakaran Hutan | 3.006.970.700 | |
| 3 | Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | 4.270.891.000 | |
| 4 | Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | 1.433.102.300 | |
| 5 | Perhutanan Sosial dan Kemitraan | 1.031.780.600 | |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN | OPD |
|--------------|--|--------------------------|------|
| 6 | Pemantapan Kawasan Hutan | 60.151.250 | |
| 7 | Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup | 41.378.500 | |
| | | | |
| R | Menurunnya Risiko Bencana | 12.122.062.162 | |
| 1 | Peningkatan Mitigasi Bencana | 802.489.840 | BPBD |
| 2 | Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana | 5.123.902.393 | |
| 3 | Pemulihan Daerah Pasca Bencana | 1.691.863.097 | |
| 4 | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan | 4.103.806.832 | |
| 5 | Penanganan Tanggap Darurat Bencana | 400.000.000 | |
| TOTAL | | 1.924.919.765.042 | |

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada pada pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang

tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada

kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Isu strategis kemudian menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/SPM Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
 13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-261-2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

B. KEBIJAKAN UMUM

Sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bahwa Kebijakan Umum Pemerintah Daerah merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Sumatera Barat. Sedangkan program pembangunan, lebih diarahkan pada perumusan prioritas pembangunan sebagai operasionalisasi visi dan misi pembangunan daerah.

Adapun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Sumatera Barat terdapat 8 (delapan) kebijakan umum yang akan ditempuh dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah untuk kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel;
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global;
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (money follow programe);
8. Peningkatan pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dihadapkan dengan isu strategis yang harus diselesaikan. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terdapat 13 isu strategis, diantaranya berkaitan dengan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal seperti :

1. Penanganan Bencana Alam;
2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah;
3. Penguatan Struktur Ekonomi Daerah ;
4. Peningkatan Infrastruktur;
5. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
6. Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah; dan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelesaikan isu strategis di atas dengan menetapkan visi "***Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera***" dan 5 misi sebagai langkah dalam menyelaraskan gerak kerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 Gubernur Sumatera Barat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati strategi yang berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui penetapan sasaran strategis.

Sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya integritas peserta didik;
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja;
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata;
6. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air;

8. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung;
9. Berkurangnya resiko bencana;
10. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

C. ARAH KEBIJAKAN

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Dimana Visi Pemerintah untuk Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang Maju dan berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
 - Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak;
 - Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan;
 - Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan;
 - Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
 - Menumbuhkan Kewirausahaan;
 - Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
 - Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
 - Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur;
 - Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0;
 - Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru;
 - Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal;
 - Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
 - Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan;
 - Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi;
 - Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan;
 - Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial;
 - Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Pedesaan;
 - Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga;
 - Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
 - Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi;
 - Mitigasi Perubahan Iklim;
 - Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
 - Pembinaan Ideologi Pancasila

- Revitalisasi Revolusi Mental
 - Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial
 - Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
 - Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
 - Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
 - Melanjutkan Penataan Regulasi
 - Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
 - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
 - Mengembangkan Budaya Sadar Hukum
 7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
 - Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
 - Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
 - Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya
 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
 - Aktualisasi Demokrasi Pancasila
 - Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
 - Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
 - Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
 - Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Reformasi Pelayanan Publik
 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
 - Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
 - Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
 - Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, dimana pada RKP Tahun 2020 Pemerintah menetapkan tema pembangunan nasional adalah **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, pada Tahun 2020 pemerintah menetapkan strategi pembangunan melalui 5 Prioritas Nasional, yakni

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Tabel 2.1
Indeks Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020


| No. | Indikator Kinerja Makro | Capaian Tahun 2019 | Capaian Tahun 2020 | Perubahan (%) |
|-----|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia | 72,39 | 72,38 | -0,01 |
| 2. | Angka Kemiskinan (%) | 6,42 | 6,28 | -0,2 |
| 3. | Angka Pengangguran (ribu orang) | 144,35 | 190,61 | 32,05 |
| 4. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,05 | 4,74 | -6,14 |
| 5. | Pendapatan per Kapita | 59,10 | | |
| 6. | Ketimpangan Pendapatan | 0,307 | 0,305 | -0,65 |

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (*masyarakat/penduduk*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Sumatera Barat terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2019, kecuali tahun 2020. IPM Sumatera Barat menurun untuk pertama kalinya menjadi 72,38 tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 72,38. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin atau lebih rendah sebesar 0,01 persen dibandingkan tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,80 persen per tahun dan meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi" mulai tahun 2016.

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat
2016 – 2020



Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam RPJMD Sumatera Barat disebutkan bahwa rata-rata lama sekolah menjadi perhatian pemerintah Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 RLS Sumatera Barat masih rendah yaitu 8,59. Selang empat tahun setelahnya rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan menjadi 8,99. Yang berarti rata-rata penduduk Sumatera Barat masih berada di pendidikan formal paling tinggi sampai SMP. Namun begitu, pencapaian pendidikan Sumatera Barat ini sudah melampaui proyeksi RLS yang sudah ditargetkan dalam RPJMD Sumatera Barat. Begitu juga halnya dengan semua komponen IPM Sumatera Barat juga melampaui target RPJMD Sumatera Barat.

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat
Menurut Komponen, 2016 – 2020

| Komponen | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | Tahun | 68,73 | 68,78 | 69,01 | 69,31 | 69,47 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,79 | 13,94 | 13,95 | 14,01 | 14,02 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,59 | 8,72 | 8,76 | 8,92 | 8,99 |
| Pengeluaran per Kapita | Rp. 000 | 10.126 | 10.306 | 10.638 | 10.925 | 10.733 |
| IPM | | 70,73 | 71,24 | 71,73 | 72,39 | 72,38 |
| Pertumbuhan IPM | % | 1,07 | 0,72 | 0,69 | 0,92 | - 0,01 |

2.1.2 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena dari tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga halnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Tingkat kemiskinan digambarkan dengan persentase penduduk miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Pada Tabel 2.1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dari 2016- 2020 turun secara signifikan dari 371.555 jiwa (tahun 2016) menjadi 344.230 jiwa (tahun 2020).

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rp. / Kapita / Bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Penduduk Miskin (%) |
|-------|---|-------------------------------------|------------------------|
| 2016 | 425.141 | 371.555 | 7,09 |
| 2017 | 453.612 | 364.513 | 6,87 |
| 2018 | 476.554 | 357.130 | 6,65 |
| 2019 | 503.652 | 348.220 | 6,42 |
| 2020 | 544.315 | 344.230 | 6,28 |

Sumber : BPS Sumatera Barat

Ukuran tingkat kemiskinan tidak bisa menjelaskan seberapa miskin/sengsara penduduk miskin tersebut, mengingat ukuran tersebut tidak banyak berubah ketika sekelompok penduduk miskin menjadi lebih miskin lagi dari satu waktu ke waktu lain. Ukuran kemiskinan juga mempertimbangkan sebaran atau distribusi pendapatan diantara penduduk miskin.

2.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran di Sumatra Barat per Agustus 2020 mencapai 190 ribu lebih atau naik 32,05 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan pengangguran di Sumatera Barat dipengaruhi dampak Covid-19 yang menyebabkan PHK di berbagai sektor usaha menjadi penyebab naiknya angka pengangguran tersebut. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 2,77 juta orang, naik 87,74 ribu orang dibanding Agustus 2019 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2020, sebanyak 2,58 juta orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 190,61 ribu orang menganggur.

Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 41,48 ribu orang dan pengangguran bertambah sekitar 46,26 ribu orang.

Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020 juga meningkat menjadi 69,01 persen, naik sebesar 1,13 poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Tabel 2.4
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Agustus 2018 – Agustus 2020


| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Agustus 2018 | Agustus 2019 | Agustus 2020 | Perubahan 1 tahun (Agustus 2020-Agustus 2019) | |
|---|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| | Ribu (orang) | Ribu (orang) | Ribu (orang) | Ribu (orang) | Persen |
| Penduduk Usia Kerja | 3.891,23 | 3.954,42 | 4.016,78 | 62,36 | 1,58 |
| Angkata Kerja | 2.629,10 | 2.684,39 | 2.772,13 | 87,74 | 3,27 |
| - Bekerja | 2.480,40 | 2.540,04 | 2.581,52 | 41,48 | 1,63 |
| - Pengangguran | 148,70 | 144,35 | 190,61 | 46,26 | 32,05 |
| Bukan Angkatan Kerja | 1.262,13 | 1.270,03 | 1.244,64 | -25,39 | -2,00 |
| | Persen | | | | Point |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,66 | 5,38 | 6,88 | | 1,50 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 67,56 | 67,88 | 69,01 | | 1,13 |

Sumber : BPS Sumatera Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2020 sebesar 6,88 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang penganggur. Berbeda dengan tren sebelumnya yang cenderung menurun, nilai TPT pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,50 poin dibandingkan Agustus 2019.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, TPT untuk tamatan Universitas paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 11,50 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,58 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan Universitas dan SMK. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 3,58 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami peningkatan pada semua tingkat pendidikan.

Grafik 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan
Yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat
2016 – 2020 (Agustus)



Sumber : BPS Sumatera Barat

Pengangguran terdidik menjadi masalah tersendiri dan isu besar saat ini. Hal ini dikarenakan para pencari kerja yang terdidik biasanya lebih memilih-milih jenis pekerjaan sedangkan kebutuhan usaha sangat terbatas (demand dan supply tidak seimbang), sehingga pencari kerja terdidik lebih lama mendapatkan pekerjaan. Pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Palawan Simanjuntak dalam Prakasa dan Andini (2020) menjelaskan alasan Indonesia punya banyak pengangguran terdidik. Sistem pendidikan di Indonesia masih minim membangun jiwa kreativitas dan inovasi, padahal pengetahuan saja tidak cukup, harus diimbangi dengan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Kesiapan tenaga kerja, investasi dan pengembangan SDM, serta daya tarik tenaga kerja merupakan pekerjaan rumah baik pemerintah maupun individu, agar tenaga kerja mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri. Dari sisi pemerintah, Palawan mengingatkan pentingnya investasi bagi perkembangan dunia usaha. Selain itu juga penting memasukkan bobot besar dalam aspek entrepreneurship pada pelatihan pra kerja.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan III tahun 2020 mencapai Rp. 61,91 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 43,08 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan III-2020 tumbuh 3,92 persen (y-on-y) tumbuh dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,85 persen. Perlambatan yang terjadi terutama disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang meluas pada triwulan I 2020 menekan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan III 2020 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh pada level 5,13% (y-on-y).

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Output

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat |
|----|---------------------|--------------------------------------|---|----------------|------------------|
| 1 | Pendidikan | 1 | Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SILTA Negeri yang terakreditasi | 232 | |
| | | 2 | Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas yang menerima perlengkapian dasar peserta didik dari pemerintah daerah | - | |
| | | 3 | Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima perlengkapian dasar Peserta didik dari pemerintah daerah | - | |
| | | 4 | Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 44.426 | |
| | | 5 | Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 19.052 | |
| | | 6 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Atas | 9.710 | |
| | | 7 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan | 7.918 | |
| | | 8 | Jumlah kebutuhan pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan | 4.010 | |
| | | 9 | Jumlah pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas | 6.469 | |
| | | 10 | Jumlah pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas | 6.469 | |
| | | 11 | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan | 1.515 | Dinas Pendidikan |
| | | 12 | Jumlah tenaga kependidikan yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas | 513 | |
| | | 13 | Jumlah tenaga kependidikan yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan | 267 | |
| | | 14 | Jumlah pendidik pada jenjang SMA yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik | 5.223 | |
| | | 15 | Jumlah pendidik pada jenjang SMK yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik | 3.481 | |
| | | 16 | Jumlah Kepala SMA yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik | 124 | |
| | | 17 | Jumlah Kepala SMK yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik | 72 | |
| | | 18 | Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang SMA yang memiliki ijazah SMA/Seederajat | 12 | |
| | | 19 | Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/works hp pada jenjang SMK yang memiliki ijazah SMA/Seederajat | 12 | |
| | | 20 | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMA yang memiliki ijazah SMA/Seederajat | 1.010 | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat |
|----|---------------------|---|-----------|---------------------------------|------------------|
| 21 | | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMK yang memiliki ijazah SMA/Sederajat | | 620 | |
| 1 | | Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi | | 158 | |
| 2 | | Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapian dasar peserta didik dari pemerintah daerah | | - | |
| 3 | | Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan | | 218 | |
| 4 | | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang pendidikan khusus | | 2.342 | |
| 5 | | Jumlah pendidik pada jenjang pendidikan khusus | | 1.349 | |
| 6 | | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus | | 224 | Dinas Pendidikan |
| 7 | | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus | | 115 | |
| 8 | | Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik | | 423 | |
| 9 | | Jumlah Kepala Sekolah pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik | | 90 | |
| 10 | | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/Sederajat | | 57 | |
| 2 | Kesehatan | | | | |
| 1 | | Jumlah RS Rujukan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | | 4 RS | |
| 2 | | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya | | 4 RS | |
| 3 | | 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2 Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 3 Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | | 140 Item 17 Pos 570 Orang | Dinas Kesehatan |
| 4 | | Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | | 256 Nakes | |
| 5 | | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | | Belum Dianggarkan | |
| 4 | | 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi | | 140 Item 150 Orang | |
| 3 | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kab/kota | | 20 Kali | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat |
|----|--|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| 2 | Kesehatan | 21 | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMK yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat | 620 | |
| | | 1 | Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi | 158 | |
| | | 2 | Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapian dasar peserta didik dari pemerintah daerah | - | |
| | | 3 | Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 218 | |
| | | 4 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang pendidikan khusus | 2.342 | |
| | | 5 | Jumlah pendidik pada jenjang pendidikan khusus | 1.349 | |
| | | 6 | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus | 224 | Dinas Pendidikan |
| | | 7 | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus | 115 | |
| | | 8 | Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik | 423 | |
| | | 9 | Jumlah Kepala Sekolah pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik | 90 | |
| 10 | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat | 57 | | | |
| 1 | Kesehatan | 1 | Jumlah RS Rujukan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | 4 RS | |
| | | 2 | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya | 4 RS | |
| | | 3 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 140 Item | |
| | | 2 | Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | 17 Pos | |
| | | 3 | Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | 570 Orang | |
| 4 | Kesehatan | 4 | Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | 256 Nakes | Dinas Kesehatan |
| | | 5 | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | Belum Dianggarkan | |
| | | 1 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 140 Item | |
| | | 2 | Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi | 150 Orang | |
| | | 3 | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kab/kota | 20 Kali | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat |
|----|---------------------|----|--|-------------|---|------------|
| 4 | | 1 | Pemenuhan dokumen RIS/PAMI lintas kabupaten/kota | 0 | 0 | Dinas PUPF |
| | | 2 | Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA provinsi | 0 | 0 | |
| | | 3 | Jumlah BUMD dan atau UOTD provinsi penyelenggaraan SPAM | 0 | 0 | |
| | | 4 | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM | 0 | 0 | |
| | | 5 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | 3 MoU SPAM | 3 MoU SPAM | |
| 5 | | 1 | Jumlah SPALD Regional | 0 | 0 | Dinas PUPF |
| | | 2 | Total kapasitas SPALD Regional | 0 | 0 | |
| | | 3 | Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional | 0 | 0 | |
| | | 4 | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik | 0 | 0 | |
| | | 5 | Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik | 0 | 0 | |
| 6 | | 1 | Panjang jalan berdasarkan SK Kepala Daerah tentang panjang jalan kewenangan provinsi | 1.525,20 km | 1.525,20 km | Dinas PUPF |
| | | 2 | Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | | 3 | Panjang jalan yang dibangun | 3,644 Km | 3,644 Km | |
| | | 4 | Panjang jembatan yang dibangun | 0 m | 0 m | |
| | | 5 | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) | 46,0305 km | 46,0305 km | |
| | | 6 | Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan | 0 m | 0 m | |
| | | 7 | Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi | 25,83 km | 25,83 km | |
| | | 8 | Panjang jembatan yang direhabilitasi | 0 m | 0 m | |
| | | 9 | Panjang jalan yang dipelihara | 1.241,99 km | 1.241,99 km | |
| | | 10 | Panjang jembatan yang dipelihara | 4.199,15 m | 4.199,15 m | |
| 7 | | 1 | Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah provinsi | | 2 kali (Tahun 2020) | Dinas PUPF |
| | | 2 | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi | | 254 Orang (Tahun 2020) 8928 (Tahun 2017-2020) | |
| 3 | | | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi di wilayah provinsi | | 20 orang | Dinas PUPF |
| | | 4 | Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir | | - | |
| | | 5 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi | | - | |
| | | 6 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN | | - | |
| | | 7 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya | | - | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dai | | | |
|----|---------------------|----|--|-----------|---|-----------------|-------|----------|------------|
| 4 | Perumahan Rakyat | 1 | 1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya | | 0 | Dinas Perkimtan | | | |
| | | 2 | 2 Jumlah rumah yang terkena bencana alam | | 0 | | | | |
| | | 3 | 3 Jumlah RT, KK, dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam | | 0 | | | | |
| | | 4 | 4 Jumlah unit rumah korban bencana alam yang direhabilitasi | | 0 | | | | |
| | | 5 | 5 Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi | | 0 | | | | |
| | | 6 | 6 Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun baru/direlokasi sesuai dengan rencana aksi | | 0 | | | | |
| | | 7 | 7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana | | 0 | | | | |
| | | 8 | 8 Jumlah RT, KK, dan jiwa korban bencana yang tergasifikasi | | 0 | | | | |
| | | 9 | 9 Jumlah, luasan dan lokasi perancangan lahan | | 0 | | | | |
| | | 2 | 1 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | 0 | | Dinas | | |
| | | 2 | 2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | 0 | | | | |
| | | | | 8 | Tersedianya data dan informasi OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi | | | - | Dinas PUPJ |
| | | | | 9 | Tersedianya data dan informasi pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di Wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK) | | | - | |
| | | | | 10 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | | | 20 orang | |
| | | 11 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi di wilayah provinsi | | - | | | | |
| | | 12 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan | | - | | | | |
| | | 13 | Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | | - | | | | |
| | | 14 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | | - | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capaian Kinerja | Sumber Dai | | |
|----|---|----|--|---------------|-----------------|------------|-----------------|--|
| 5 | Keteranteraman, Keteriban Urmun dan Perlindungan Masyarakat | 3 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | 0 | Perkimtan | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 4 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 3 | Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh \geq 10-15 Ha | | | 1.254,94 | Dinas Perkimtan | |
| | | | | | | 10,410 | | |
| | | | | | | 478,36 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 4 | Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU | | | 0 | Dinas Perkimtan | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| 1 | Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani | | | 3 Pelanggaran | Satpol PP | | | |
| | | | | 992 Satlimmas | | | | |
| | | | | 2 Item | | | | |
| | | | | 9 Perda | | | | |
| | | | | 6 Orang | | | | |
| | | | | 12 SOP | | | | |
| 3 | Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi | | | 21,05% | BPBD | | | |
| | | | | 26,32% | | | | |
| | | | | 21,05 | | | | |
| 4 | Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota | | | 15,79% | BPBD | | | |
| | | | | 47,37% | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi | | | 15,79% | BPBD | | | |
| | | | | 78,95% | | | | |
| | | | | 84,21% | | | | |
| | | | | 84,21 | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | |
|----|---------------------|----|--------------------------------------|--|----------------|------------|-------------|
| 6 | Sosial | 1 | 1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai dengan standar gizi | 443 | 443 | Dinas Sosia |
| | | | 2 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | 150 | 150 | |
| | | | 3 | Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) | 11 | 11 | |
| | | | 4 | Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti | 50 | 50 | |
| | | | 5 | Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | 150 | 150 | |
| | | | 6 | Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti | 1 | 1 | |
| | | | 7 | Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti | 8 | 8 | |
| | | | 8 | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti | 3 | 3 | |
| | | | 9 | Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti | 150 | 150 | |
| | | | 10 | Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti | 150 | 150 | |
| | | | 11 | Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti | 4 | 4 | |
| | | | 12 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti | 3 | 3 | |
| | | | 13 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti | 150 | 150 | |
| | | | 14 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga | 5 | 5 | |
| | | | 15 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | | | |
| 2 | | 1 | 1 | Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai dengan standar gizi | 4192 | 4192 | |
| | | | 2 | Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | 535 | 535 | |
| | | | 3 | Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) | 29 | 29 | |
| | | | 4 | Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti | 535 | 535 | |
| | | | 5 | Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | 1 | 1 | |
| | | | 6 | Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti | 6 | 6 | |
| | | | 7 | Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti | 1 | 1 | |
| | | | 8 | Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti | 1 | 1 | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Data |
|----|---------------------|----|--|-----------|----------------|-------------|
| | | 9 | Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti | | 535 | |
| | | 10 | Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti | | 535 | |
| | | 11 | Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti | | 3 | |
| | | 12 | Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti | | | |
| | | 13 | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti | | 535 | |
| | | 14 | Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga | | 26 | |
| | | 15 | Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | | 177 | |
| 3 | | 1 | Jumlah lanjut usia yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai dengan standar gizi | | 230 | |
| | | 2 | Jumlah lanjut usia yang menerima paket sandang di dalam panti | | 180 | |
| | | 3 | Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) | | 22 | |
| | | 4 | Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti | | 19 | |
| | | 5 | Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | | 180 | |
| | | 6 | Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti | | 5 | |
| | | 7 | Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti | | 90 | |
| | | 8 | Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti | | 2 | |
| | | 9 | Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti | | 180 | |
| | | 10 | Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti | | 180 | |
| | | 11 | Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti | | 1 | |
| | | 12 | Jumlah lanjut usia yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti | | 180 | |
| | | 13 | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti | | 180 | |
| | | 14 | Jumlah lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga | | 154 | |
| | | 15 | Jumlah lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | | 125 | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Data |
|----|---------------------|----|--|-----------|----------------|-------------|
| 4 | | 1 | Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai dengan standar gizi | | | |
| | | 2 | Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti | | | |
| | | 3 | Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) | | | |
| | | 4 | Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti | | | |
| | | 5 | Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | | | |
| | | 6 | Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti | | | |
| | | 7 | Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti | | | |
| | | 8 | Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti | | | |
| | | 9 | Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti | | | |
| | | 10 | Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti | | | |
| | | 11 | Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti | | | |
| | | 12 | Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti | | | |
| | | 13 | Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti | | | |
| | | 14 | Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga | | | |
| | | 15 | Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | | | |
| 5 | | 1 | Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan | | 26620 | |
| | | 2 | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang | | - | |
| | | 3 | Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki | | - | |
| | | 4 | Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan | | - | |
| | | 5 | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | | - | |
| | | 6 | Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia | | 800 | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | | | |
|---|---------------------|----|--|---|---|---------------|---|--|--|
| B. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tidak Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | 1 | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | | | Sumber Dat | | |
| | | | | 1 | Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi | 1 RTKD | 1 RTKD | | |
| | | | | 2 | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja | 5,82% 100% | 99,13% | | |
| | | | | Proyeksi indikator dalam rencana tenaga | | 5,88% | | | |
| | | | | 3 | Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja | 20 Perusahaan | 20 Perusahaan | | |
| | | | | 4 | Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan | 2 Kota | 2 Kota | | |
| | | | | 2 | | | 1 | | |
| | | | | 1 | | | Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKN/Okupasi | | |
| | | | | 2 | | | Persentase instruktur bersertifikasi kompetensi | | |
| 3 | | | Rasio jumlah instruktur terhadap jumlah peserta pelatihan | | | | | | |
| 4 | | | Persentase penganggur yang dilatih | | | | | | |
| 5 | | | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi | | | | | | |
| 6 | | | Persentase penyerapan lulusan | | | | | | |
| 7 | | | Persentase LPK yang terakreditasi | | | | | | |
| 8 | | | Jumlah calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/TKI) yang diberikan pelatihan | | | | | | |
| 9 | | | Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/TKI) | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dal | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|---|---|-----------------------|---------|--|
| 3 | Urusan Pemerintahan | 3 | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | 1 | Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas | Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2020 | 5 $\times 100\%$ | 0,13% | | |
| | | | | 2 | Persentase lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas | Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun 2020 | 1 $\times 100\%$ | 16,67% | | |
| | | | | 3 | Data tingkat produktivitas total | Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun 2020 | 6 | | | |
| | | | | 4 | 1 | Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) | Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun 2020 | 345 $\times 100\%$ | 166,67% | |
| | | | | 2 | Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB | Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020 | 66 $\times 100\%$ | 31,88% | | |
| | | | | 3 | Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada tahun 2020 | Jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada tahun 2020 | 291 Perusahaan | 291 Perusahaan | | |
| | | | | 4 | Persentase perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah | Jumlah perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah | | $\times 100\%$ | | |
| | | | | 5 | Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan | Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan | 9984 $\times 100\%$ | 120,29% | | |
| | | | | 6 | Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit | Jumlah perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit | 95 $\times 100\%$ | 2,49% | | |
| | | | | 7 | Persentase perusahaan yang berselisih | Jumlah perusahaan yang berselisih | 182 $\times 100\%$ | 2% | | |
| | | | | 8 | Jumlah mogok kerja | Jumlah perusahaan pada tahun 2020 | 3809 | | | |
| | | | | 9 | Jumlah penutupan perusahaan | Jumlah perusahaan yang berselisih | 1394 orang | 1394 orang | | |
| 10 | Jumlah perselisihan kepentingan | Jumlah perusahaan pada tahun 2020 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Jumlah perselisihan hak | | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan | | 1 Perusahaan | 1 Perusahaan | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat |
|----|---------------------|----|---|---|---------------------|------------|
| | | 13 | Jumlah perselisihan PHK | 126 Kasus | 126 Kasus | |
| | | 14 | Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK | 720 | 720 | |
| | | 15 | Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite | 50 Kasus | 50 Kasus | |
| | | 16 | Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan | 16 Kab/Kota | 16 Kab/Kota | |
| | | 17 | Upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | SK Gubernur | SK Gubernur | |
| | | 18 | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | 66 Jumlah Perjanjian Bersama Jumlah Kasus perselisihan 139 | 47,48% | |
| 5 | | 1 | Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh Dinas Provinsi | 3 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | |
| | | 2 | Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi | 0 Surat Persetujuan | 0 Surat Persetujuan | |
| | | 3 | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi | 4091 Orang | 4091 Orang | |
| | | 4 | Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi | 4091 Orang | 4091 Orang | |
| | | 5 | Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi | 12 | 12 | |
| | | 6 | Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja | 18 Orang | 18 Orang | |
| | | 7 | Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi | 0 | 0 | |
| | | 8 | Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi | 0 | 0 | |
| | | 9 | Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (PK) online/Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) | 0 | 0 | |
| | | 10 | Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi keulangannya | 271 | 187 Orang | |
| | | 11 | Jumlah izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/ Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKI) yang diterbitkan | 14 Izin Penempatan | 14 Izin Penempatan | |
| | | 12 | Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) | 2 Pos Pelayanan | 2 Pos Pelayanan | |
| 6 | | 1 | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat | 214 Perusahaan | 214 Perusahaan | |
| | | 2 | Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WK/WI) | 253 Perusahaan | 253 Perusahaan | |
| | | 3 | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan | 236 Perusahaan | 236 Perusahaan | |
| | | 4 | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jaminan Sosial | 262 Perusahaan | 262 Perusahaan | |
| | | 5 | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan | 272 Perusahaan | 272 Perusahaan | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Data | |
|----|--|----|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|------|
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | 6 | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja | 233 Perusahaan | 233 Perusahaan | |
| | | | 7 | Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan | 4 Perusahaan | 4 Perusahaan | |
| | | | 8 | Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) | 106 Perusahaan | 106 Perusahaan | |
| | | | 1 | Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG | | 0 | |
| | | | 2 | Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi | | 0 | |
| 2 | | 2 | 1 | Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak | | 0 | |
| | | | 2 | Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal | | 5 | |
| | | | 3 | Persentase korban layanan anak yang terlayani | Jumlah korban layanan anak yang terlayani 306 | $\frac{306}{306} \times 100\%$ | 100% |
| | | | 4 | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan | | 28 | |
| | | | 5 | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah provinsi (ABPD Provinsi) | | 0 | |
| 3 | | 3 | 1 | Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi | | 1 Program, 1 Kegiatan | |
| | | | 2 | Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hakperempuan yang telah terstandarisasi | | 28 | |
| | | | 3 | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani 151 | $\frac{151}{151} \times 100\%$ | 100% |
| | | | 4 | Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan pelatihan | | 27 | |
| | | | 5 | Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah provinsi (ABPD Provinsi) | | 0 | |
| 3 | Pangan | 1 | 1 | Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan | ADA | ADA | |
| | | | 2 | Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya | ADA | ADA | |
| | | | 3 | Tersedianya cadangan beras provinsi | 547.384,42 Kg | 547.384,42 Kg | |
| | | | 4 | Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal | Belum Dilaksanakan | Belum Dilaksanakan | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Data | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|---|---|-------------|--------------------|--------------------|------|
| 4 | Pertanahan | 1 | 5 | Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi | ADA | ADA | Dinas Perkimtan | | |
| | | | 6 | Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi | ADA | ADA | | | |
| | | | 7 | Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi | ADA | ADA | | | |
| | | | 8 | Tertanganinya kejadian kerawanan pangan | ADA | ADA | | | |
| | | | 9 | Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan | ADA | ADA | | | |
| | | | 10 | Teregistrasinya dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern | ADA | ADA | | | |
| | | | 1 | Persentase SK Penetapan Tanah Lokasi | Jumlah SK Penetapan Tanah Lokasi yang diterbitkan | 4 | | x 100 % | 100% |
| | | | 2 | Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan | Jumlah dokumen perencanaan yang Jumlah masalah yang diselesaikan | 4 10 | | x 100 % x 100 % | 100% |
| | | | 3 | SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur | Jumlah masalah yang terdaftar | 10 | | x 100 % | 100% |
| | | | 4 | Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya | Jumlah izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui Jumlah permohonan izin lokasi pada tahun 2020 | | | x 100 % | |
| 5 | Lingkungan Hidup | 1 | 1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | 75,00 | 75,00 | | | |
| | | | 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 90,39 | 90,39 | | | |
| | | | 3 | Indeks Tutupan Lahan (ITL) | 66,31 | 66,31 | | | |
| | | | 1 | Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi | Jumlah izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | 13 | x 100 % | 86,67% | |
| | | | 2 | Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi | Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi Jumlah PPLHD yang ada | 15 1 | x 100 % x 100 % | | |
| 3 | Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi | | | Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi | 13 | x 100 % | 7,69% | | |
| | | | | Jumlah MHA yang diakui dengan Perda | 0 | x 100 % | | | |
| | | | | Jumlah usulan MHA | 0 | x 100 % | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | | Capain Kinerja | Sumber Data | | | | |
|----|---------------------|----|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH | Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah MHA yang ada | 0 | $\times 100\%$ | | | | |
| | | | | | Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan | 0 | $\times 100\%$ | | | | |
| | | | | | Jumlah MHA yang ada | 0 | $\times 100\%$ | | | | |
| | | | | | Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi | 25 | $\times 100\%$ | 100,00% | | | |
| | | | | | Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi | 25 | $\times 100\%$ | 100,00% | | | |
| | | | 6 | Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminiduk dalam satu tahun | 19 | $\times 100\%$ | 100% | | | |
| | | | | | Jumlah Kab/Kota | 19 | | | | | |
| | 6 | 1 | Adminiduk dan Cal | Fasilitasi pelayanan Adminiduk | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminiduk dalam satu tahun | 19 | $\times 100\%$ | 100% | | | |
| | | | | | Jumlah Kab/Kota | 19 | | | | | |
| | 7 | 1 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa | 115 Desa | | 115 Desa | | | |
| | | | | | 2 | Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa (tahun n - tahun (n-1)) | 24 Desa | | 24 Desa | | |
| | | | | | | 3 | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan | 583 Lembaga | | 583 Lembaga | |
| | | | | | | | 4 | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan lembaga adanya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | 858 Desa | | 858 Desa |
| | 8 | 1 | Pengendalian Penduduk dan KB | 1 | Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDDPK) yang di Perda-kan | 90% | | 90% | | | |
| | | | | | 2 | Median Usia kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun | 37,94 Tahun | | 37,94 Tahun | | |
| | | | | | | 3 | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun ((ASFR) | 9,30% | | 9,30% | |
| | | | | | | | 4 | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (advokasi dan KIE) | - | $\times 100\%$ | 0% |
| | | | | | | | | 5 | Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KBPK | 10 Ormas & 7 OPD | |
| | | 2 | 1 | Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP | Jumlah Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP | | $\times 100\%$ | | | | |
| | | | | | Jumlah Faskes | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | | Capain Kinerja | Sumber Dat | | |
|----|---------------------|----|--|---|-----------|------------------|-------------------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | |
| | | 3 | 1 Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah | Jumlah peserta KB aktif | 674.297 | 1 Kelompok Kerja | | | |
| | | | | Jumlah PUS | 943.299 | | | 71,48% | |
| | | | | Jumlah peserta KB Pasca Persalinan menurut metode kontrasepsi modern | | | | | |
| | | | | Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan | | | | | |
| | | 2 | 2 Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI) | Jumlah peserta KB pada keluarga penerima bantuan iuran (PBI) | | | | | |
| | | | | Jumlah keluarga PBI | | | | | |
| | | | | Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B yang tersedia | 5 | 100% | Memang ad kekeliruan pada IKK | | |
| | | | | Jumlah terminal penumpang angkutan tipe B | 5 | 100% | | | |
| 9 | Perhubungan | 1 | 1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkuta tipe B | Jumlah penumpang tarif | 181 | 100% | | | |
| | | | | Jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan pedesaan | 181 | | | x 100 % | |
| | | | | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (RAMBU) | 596 | | | x 100 % | 0,64% |
| | | | | TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (RAMBU) | 93.343 | | | | |
| | | | | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (MARKA) | 12.266 | | | x 100 % | 1,08% |
| | | | | TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (MARKA) | 1.139.697 | | | | |
| | | | | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL) | 798 | | | x 100 % | 2,60% |
| | | | | TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL) | 30.654 | | | | |
| | | | | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (DELINIATOR) | 165 | | | x 100 % | 0,85% |
| | | | | TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (DELINIATOR) | 19.412 | | | | |
| | | 2 | 1 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain kinerja | Sumber Data | |
|----|----------------------------|----|---|---|----------------|----------------|------|
| 10 | Komunikasi dan Informatika | 1 | 1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 50 | $\times 100\%$ | 100% |
| | | | | Jumlah perangkat daerah provinsi | 50 | | |
| | | | | Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo | | $\times 100\%$ | |
| | | | | Jumlah perangkat daerah provinsi | | | |
| | | 2 | 2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo | | | | |
| | | 3 | 3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | | | | |
| | | 2 | 2 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara | Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara | | | |
| | | 2 | 2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar | Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara | | | |
| | | 2 | 2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar | Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar | 45 | $\times 100\%$ | 90% |
| | | 3 | 3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 50 | $\times 100\%$ | 100% |
| | | 4 | 4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | | $\times 100\%$ | |
| | | | | Jumlah layanan | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat |
|----|---------------------|----|--|--|----------------|------------|
| 5 | | | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | x 100 % | |
| | | | | Jumlah layanan | | |
| 6 | | | Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan | Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan | x 100 % | |
| | | | | Jumlah sistem elektronik | | |
| 7 | | | Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | x 100 % | |
| | | | | Jumlah layanan publik dan layanan | | |
| 8 | | | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data | 49 x 100 % | 98,0% |
| | | | | Jumlah perangkat daerah | 50 | |
| 9 | | | Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | x 100 % | |
| | | | | Jumlah perangkat daerah | | |
| 10 | | | Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) | Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) | x 100 % | |
| | | | | Jumlah perangkat daerah | | |
| 11 | | | Persentase data yang dapat berbagi pakai | Jumlah data yang dapat berbagi pakai | x 100 % | |
| | | | | Jumlah data yang dimiliki pemerintah | | |
| 12 | | | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city | Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city | 42 x 100 % | 84,0% |
| | | | | Jumlah perangkat daerah | 50 | |
| 13 | | | Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas | x 100 % | |
| | | | | Jumlah ASN pengelola TIK | | |
| 14 | | | Terseadainya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government | 1 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | |
|----|--|--|--|--|--|------------|---------|
| 5 | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | | Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | Jumlah layanan | x 100 % | | |
| | | | | Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan | | | x 100 % |
| | | 6 | Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan | Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan | Jumlah sistem elektronik | x 100 % | |
| | | | | | Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | | |
| | | 7 | Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data | x 100 % | |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data | | |
| | | 8 | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data | Jumlah perangkat daerah | x 100 % | 98,0% |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | | |
| | | 9 | Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | Jumlah perangkat daerah | x 100 % | |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) | | |
| | | 10 | Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) | Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) | Jumlah perangkat daerah | x 100 % | |
| | | | | | Jumlah data yang dapat berbagi pakai | | |
| | | 11 | Persentase data yang dapat berbagi pakai | Jumlah data yang dapat berbagi pakai | Jumlah data yang dimiliki pemerintah | x 100 % | |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city | | |
| 12 | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city | Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city | Jumlah perangkat daerah | x 100 % | 84,0% | | |
| | | | Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | | | x 100 % | |
| 13 | Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | Jumlah ASN pengelola TIK | x 100 % | | | |
| | | | Jumlah ASN pengelola TIK | | | x 100 % | |
| 14 | Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government | 1 | | x 100 % | | | |
| | | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capaian Kinerja | Sumber Data | |
|----|---------------------|----|---|---|---|---------------------------------|----------|
| 5 | | | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Jumlah koperasi yang ada | 359 x 100 % 948 | 37,87% | |
| 6 | | | Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkerjasama Jumlah anggota koperasi yang ada | 418 x 100 % 948 | 44,09% | |
| 7 | | | Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada | 12 x 100 % 948 | 1,27% | |
| 8 | | | Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang telah di terbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Jumlah koperasi yang ada | 570 x 100 % 948 | 60,13% | |
| 9 | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan Jumlah koperasi yang ada | - x 100 % 948 | 0,00% | |
| 10 | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah koperasi yang ada | - x 100 % 948 | 0,00% | |
| 11 | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah koperasi yang ada | 190 x 100 % 948 | 20,04% | |
| 12 | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan Jumlah koperasi yang ada | - x 100 % 948 | 0,00% | |
| 2 | | | 1 | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil | Jumlah pertumbuhan wirausaha baru Jumlah wirausaha yang ada | 1.004,00 x 100 % 6.529,00 | 15,3775% |
| 2 | | | 2 | Persentase jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS) | Jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem data online (ODS) Jumlah usaha kecil yang ada | 6.529,00 x 100 % | #DIV/0! |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Data | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|---|---|-------------|--------------------|---------|--------|
| 4 | Pertanahan | 1 | 5 | Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi | ADA | ADA | Dinas Pertanian | | |
| | | | 6 | Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi | ADA | ADA | | | |
| | | | 7 | Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi | ADA | ADA | | | |
| | | | 8 | Tertanganinya kejadian kerawan pangan | ADA | ADA | | | |
| | | | 9 | Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan | ADA | ADA | | | |
| | | | 10 | Teregistrasinya dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern | ADA | ADA | | | |
| | | | 1 | Persentase SK Penetapan Tanah Lokasi | Jumlah SK Penetapan Tanah Lokasi yang diterbitkan | 4 | | x 100 % | 100% |
| | | | 2 | Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan | Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan | 4 | | x 100 % | 100% |
| | | | 3 | SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur | Jumlah masalah yang terdaftar | 10 | | x 100 % | 100% |
| | | | 4 | Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya | Jumlah izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui jumlah permohonan izin lokasi pada tahun 2020 | 10 | | x 100 % | 100% |
| 5 | Lingkungan Hidup | 1 | 1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | 75,00 | 75,00 | | | |
| | | | 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 90,39 | 90,39 | | | |
| | | | 3 | Indeks Tutupan Lahan (ITL) | 66,31 | 66,31 | | | |
| | | | 1 | Data izin lingkungan PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi | Jumlah izin lingkungan PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | 13 | | x 100 % | 86,67% |
| | | | 2 | Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi | Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi | 15 | | x 100 % | 86,67% |
| 3 | Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi | | | Jumlah PPLHD yang ada | 1 | x 100 % | 7,69% | | |
| | | | | Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi | 13 | x 100 % | | | |
| | | | | Jumlah MHA yang diakui dengan Perda | 0 | x 100 % | | | |
| | | | | Jumlah usulan MHA | 0 | x 100 % | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Data | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|---|---|-------------|--------------------|--------------------|------|
| 4 | Pertanahan | 1 | 5 | Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi | ADA | ADA | Dinas Perkimtan | | |
| | | | 6 | Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi | ADA | ADA | | | |
| | | | 7 | Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi | ADA | ADA | | | |
| | | | 8 | Tertanganinya kejadian kerawanan pangan | ADA | ADA | | | |
| | | | 9 | Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan | ADA | ADA | | | |
| | | | 10 | Teregistrasinya dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern | ADA | ADA | | | |
| | | | 1 | Persentase SK Penetapan Tanah Lokasi | Jumlah SK Penetapan Tanah Lokasi yang diterbitkan | 4 | | x 100 % | 100% |
| | | | 2 | Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan | Jumlah dokumen perencanaan yang Jumlah masalah yang diselesaikan | 4 10 | | x 100 % x 100 % | 100% |
| | | | 3 | SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur | Jumlah masalah yang terdaftar | 10 | | x 100 % | 100% |
| | | | 4 | Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya | Jumlah izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui Jumlah permohonan izin lokasi pada tahun 2020 | | | x 100 % | |
| 5 | Lingkungan Hidup | 1 | 1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | 75,00 | 75,00 | | | |
| | | | 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 90,39 | 90,39 | | | |
| | | | 3 | Indeks Tutupan Lahan (ITL) | 66,31 | 66,31 | | | |
| | | | 1 | Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi | Jumlah izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi | 13 15 | x 100 % x 100 % | 86,57% | |
| | | | 2 | Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi | Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi | 1 | x 100 % | 7,69% | |
| 3 | Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi | 3 | Jumlah MHA yang diakui dengan Perda | 0 | x 100 % | | | | |
| | | | Jumlah usulan MHA | 0 | x 100 % | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----|--------------------------------------|--|----------------|------------|--|---|---|--|-------|--|---|--|--|-------|--|---|---|---|--|---|---|------------------------------|--|---|---|----------------|--|---|---|---|--|---|---|----------------|--|---|---|----------------|--|----|---|---|-----------|--|----|---|--------------|--|----|--|-----------|--|----|--|-----------|--|----|--|-----------|--|
| 16 | Kebudayaan | 1 | 1 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) | | 46 OPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keragaman) | | 6 OPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) | | 6 OPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) | Jumlah 635 orang dan 369 sanggar - Jarantra 3 x 33 nagari = 99 orang - WBBM : 25 komunitas x 10 orang = 250 orang (Festival Permainan Anak Nagari/Sepak Rago) - Senbud : 175 Sanggar - Tambud : 285 orang, 194 sanggar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Register cagar budaya (pendaftaran, pengklasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) | 6 cagar budaya yg ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Perlindungan cagar budaya (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran) | 6 cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data | Belum tersedia layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) | 6 cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata) | 6 cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum | 7 koleksi yang dikembangkan (2 naskah ditransliterasi dan 5 koleksi benda) Pengamanan : 200 inventarisasi, registrasi dan digitalisasi), 2 terjemahan, 1000 konservasi | 13 Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum | 1216 Koleksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya | Belum ada | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi | Belum ada | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya | Belum Ada | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Data |
|----|---------------------|----|---|---|---------------------|-------------|
| 5 | | | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan | 359 x 100 % | 37,87% |
| | | | | Jumlah koperasi yang ada | 948 | |
| 6 | | | Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasi | 418 x 100 % | 44,09% |
| | | | | Jumlah anggota koperasi yang ada | 948 | |
| 7 | | | Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan | 12 x 100 % | 1,27% |
| | | | | Jumlah koperasi yang ada | 948 | |
| 8 | | | Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang telah di terbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) | 570 x 100 % | 60,13% |
| | | | | Jumlah koperasi yang ada | 948 | |
| 9 | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | - x 100 % | 0,00% |
| | | | | Jumlah koperasi yang ada | 948 | |
| 10 | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | - x 100 % | 0,00% |
| | | | | Jumlah koperasi yang ada | 948 | |
| 11 | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha | 190 x 100 % | 20,04% |
| | | | | Jumlah koperasi yang ada | 948 | |
| 12 | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan | - x 100 % | 0,00% |
| | | | | Jumlah koperasi yang ada | 948 | |
| 2 | | 1 | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil | Jumlah pertumbuhan wirausaha baru | 1.004,00 x 100 % | 15,3775% |
| | | | | Jumlah wirausaha yang ada | 6.529,00 | |
| 2 | | | Persentase jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS) | Jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem data online (ODS) | 6.529,00 x 100 % | #DIV/0! |
| | | | | Jumlah usaha kecil yang ada | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | | | | | | | | |
|----|--|----|---|---|---|------------|---|-----|--|------|--|----|--|------|
| 3 | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | 3 | Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip | 127 | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | $\times 100\%$ | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 5.300 | 14,32% | | | | | | | | |
| | | | | | $\times 100\%$ | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi | 37.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penusnahan arsip yang sesuai NSPK | 1 | Penusnahan arsip yang sesuai NSPK | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi | 60% | 60% | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di kelola oleh lembaga kearsipan provinsi yan sesuai NSPK | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | Pencarian arsip statis yang pengelolaanya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK | 0% | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | 6 | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat terttuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK | 100% |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | |
|----|---------------------|----|--|---|----------------|------------|--|
| | | 3 | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baik | Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip | 127 | 100% | |
| | | | | $\times 100 \%$ | | | |
| | | | | Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 127 | | |
| | | | | Jumlah arsip statis | 5.300 | | |
| | | | | $\times 100 \%$ | 14,32% | | |
| | | | | Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi | 37.000 | | |
| | | 4 | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip | 127 | 100% | |
| | | | | $\times 100 \%$ | | | |
| | | | | Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 5.300 | | |
| | | | | Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi | 37.000 | | |
| | | | | $\times 100 \%$ | 14,32% | | |
| | | | | Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi | 37.000 | | |
| | | 1 | Penusnahan arsip yang sesuai NSPK | | | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 2 | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK | | | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 3 | Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi | | | 60% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 4 | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yan sesuai NSPK | | | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 5 | Pencarian arsip statis yang pengelolaanya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK | | | 0% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 6 | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK | | | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Data | | |
|----|---|----|---|-----------|--|-----------------|--|-------------|
| 2 | Pariwisata | 1 | 1 Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi | | 672 Destinasi | 672 Destinasi | | |
| | | 2 | 2 Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasum Dan Fasilitas Pariwisata | | 2.202 Fasilitas | 2.202 Fasilitas | | |
| 3 | Pertanian | 1 | 3 Jumlah Nilai Realisasi Investasi Di Bidang Pariwisata di tingkat Provinsi | | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | | |
| | | 2 | 4 Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata | | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | | |
| | | 3 | 5 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi | | Belu Ada | | | |
| | | 4 | 6 Rata rata lama tinggal wisatawan mancanegara | | 6,94 Hari | | | |
| | | 5 | 7 Rata rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi | | 2,9 Hari | | | |
| | | 6 | 8 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | | 10.874 Orang | | | |
| | | 7 | 9 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara | | 8.041.868 Orang | | | |
| | | 8 | 10 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri | | 8 Kegiatan | | | |
| | | 9 | 11 Jumlah event luar negri yang diikuti provinsi | | | | | |
| | | 10 | 12 Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negri | | | | | |
| | | 11 | 13 Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi | | Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi $\times 100\%$ | | | |
| | | 12 | 14 Persentase sdm peserta pembekalan sektor kepariwisataan | | Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan $\times 100\%$ | | | |
| | | 13 | 15 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 Jumlah sarana prasarana pertanian yang diberikan | | | 715 unit |
| | | | | 2 | 2 Jumlah pemberian sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura | | | 143 dokumen |
| 3 | 3 Dokumen pengawasan benih yang beredar | | | | | 417 dokumen | | |
| 4 | 4 Prasarana pertanian yang digunakan | | | | Jumlah prasarana aktif yang digunakan Jumlah prasarana yang dibangun 1 $\times 100\%$ | 100,00% | | |
| 5 | 5 Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian | | | | | | | |
| 6 | 6 Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana | | | | | | | |
| 7 | 7 Penerbitan izin usaha pertanian | | | | | | | |
| 8 | 8 Persentase sarana pertanian yang digunakan | | | | Jumlah prasarana aktif yang digunakan Jumlah prasarana yang dibangun $\times 100\%$ | | | |
| 9 | 9 Persentase fasilitas penanggulangan bencana | | | | Jumlah area yang dapat ditanggulangi Luas area terkena bencana $\times 100\%$ | | | |
| 10 | 10 Persentase jumlah usulan usaha pertanian | | | | Jumlah usulan yang difasilitasi Jumlah usulan usaha pertanian $\times 100\%$ | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----|--------------------------------------|---|----------------|------------|--|---|---|--|-------|--|---|--|--|-------|--|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------|--|---|---|--|----------------|--|---|---|---|--|---|---|--|----------------|--|---|---|--|----------------|--|----|---|---|--|----|--|-----------|--|----|---|--------------|--|----|--|-----------|--|----|--|-----------|--|
| 16 | Kebudayaan | 1 | 1 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) | | 46 OPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keragaman) | | 6 OPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) | | 6 OPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) | Jumlah 635 orang dan 369 sanggar - Jarantra 3 x 33 nagari = 99 orang - WBBM : 25 komunitas x 10 orang = 250 orang (Festival Permainan Anak Nagari/Sepak Rago) - Senbud : 175 Sanggar - Tambud : 285 orang, 194 sanggar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Register cagar budaya (pendaftaran, pengglasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) | | 6 cagar budaya yg ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Perlindungan cagar budaya (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran) | | 6 cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data | Belum tersedia layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) | | 6 cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata) | | 6 cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum | 7 koleksi yang dikembangkan (2 naskah ditransliterasi dan 5 koleksi benda) Pengamanan : 200 inventarisasi, registrasi dan digitalisasi), 2 terjemahan, 1000 konservasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum, peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum | 13 Museum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum | 1216 Koleksi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya | Belum ada | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi | Belum ada | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | |
|----|--|----------------------|---|--|----------------|------------|--|
| 5 | ESDM | 15 | Terusnya rencana pengelolaan das lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 provinsi | Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas daerah Kab/kota dalam 1 provinsi | 1 | x 100 % | |
| | | | | Jumlah total DAS dalam 1 provinsi | | | |
| | | 16 | Terbentuknya forum komunikasi das yang mendukung keterpaduan lintas sektor | 1 Forum DAS | 1 Forum DAS | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 | Perda/pergub terkait zonasi Kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 2 | Peta konsepasi air tanah dalam daerah provinsi | 7 Kab/kota | 7 Kab/kota | | |
| | | | | | | | |
| | | 3 | Perda/pergub terkait izin penggalan,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi | 1 Perda | 1 Perda | | |
| | | | | | | | |
| | | 4 | Perda/pergub terkait izin penggalan ,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi | 1 Pergub | 1 Pergub | | |
| | | | | | | | |
| | | 5 | Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah | 1 Perda | 1 Perda | | |
| | | | | | | | |
| | | 6 | Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah | | | | |
| | | | | | | | |
| 7 | Perda/pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi | 1 Keputusan Gubernur | 1 Keputusan Gubernur | | | | |
| | | | | | | | |
| 8 | Perda/pergub terkait UJP | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9 | Perda/pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11 | Jumlah pemberian SKT panas bumi dalam 1 tahun | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | SK izin usaha niaga bahan bakar nabati | 57 Izin | 57 Izin | | | | |
| | | | | | | | |
| 13 | Perda/pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi [tata cara pernebitan, pembinaan dan pengawasan] | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14 | Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15 | Perda/pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi | 7 Izin | 7 Izin | | | | |
| | | | | | | | |
| 16 | Surat persetujuan gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi | 78 Rumah Tangga | 78 Rumah Tangga | | | | |
| | | | | | | | |
| 17 | Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri /mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegang rendah | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18 | Pelaksanaan pembangunan listrik pedesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | |
|----|--|----------------------|---|--|----------------|------------|--|
| 5 | ESDM | 15 | Terusnya rencana pengelolaan das lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 provinsi | Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas daerah Kab/kota dalam 1 provinsi | 1 | x 100 % | |
| | | | | Jumlah total DAS dalam 1 provinsi | | | |
| | | 16 | Terbentuknya forum komunikasi das yang mendukung keterpaduan lintas sektor | 1 Forum DAS | 1 Forum DAS | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 | Perda/pergub terkait zonasi Kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 2 | Peta konsepasi air tanah dalam daerah provinsi | 7 Kab/kota | 7 Kab/kota | | |
| | | | | | | | |
| | | 3 | Perda/pergub terkait izin penggalan,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi | 1 Perda | 1 Perda | | |
| | | | | | | | |
| | | 4 | Perda/pergub terkait izin penggalan ,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi | 1 Pergub | 1 Pergub | | |
| | | | | | | | |
| | | 5 | Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah | 1 Perda | 1 Perda | | |
| | | | | | | | |
| | | 6 | Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah | | | | |
| | | | | | | | |
| 7 | Perda/pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi | 1 Keputusan Gubernur | 1 Keputusan Gubernur | | | | |
| | | | | | | | |
| 8 | Perda/pergub terkait IUJP | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9 | Perda/pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11 | Jumlah pemberian SKT panas bumi dalam 1 tahun | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | SK izin usaha niaga bahan bakar nabati | 57 Izin | 57 Izin | | | | |
| | | | | | | | |
| 13 | Perda/pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi [tata cara perebitan, pembinaan dan pengawasan] | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14 | Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15 | Perda/pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi | 7 Izin | 7 Izin | | | | |
| | | | | | | | |
| 16 | Surat persetujuan gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi | 78 Rumah Tangga | 78 Rumah Tangga | | | | |
| | | | | | | | |
| 17 | Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri /mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegang rendah | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18 | Pelaksanaan pembangunan listrik pedesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | Capain Kinerja | Sumber Dat | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|---|----------------|--|--|--------------------|---|---|---|---|--|
| 5 | | 1 | Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyuluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi | 100% | 100% | Dinas Perindag | | | | | | | |
| | | | | 6 | 1 | Jumlah barang beredar yang diawasi | 4 Produk, 15 Merek | 4 Produk, 15 Merek | DINAS Perdagangan | | | | |
| | | | | | | | 7 | 1 | Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi | - | - | | |
| | | | | | | | | | | a. Tersedianya bangunan pusat distribusi | - | - | |
| | | | | | | | | | | b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi | - | - | |
| c. Beroperasinya pusat industri | - | - | | | | | | | | | | | |
| d. Munguasi 20 % pangsa pasar pada komoditas yang ditangani | - | - | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | Persentase koefisien variasi harga antar waktu | 7,85% | 7,85% | - | | | | | | | | |
| | | | 3 | Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Perindustrian | 1 | Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda | 26,32% | 26,32% | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 1 | Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan | Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan | 5 | 0% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk | 19 | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan | 1 | 1,33% | | | | |
| | | | | 2 | 2 | Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) besar yang diterbitkan | Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk | 75 | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan | 71 | | | | | |
| | | | | 3 | 3 | Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi | Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk | 75 | 94,67% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output | Formulasi | | Capain Kinerja | Sumber Dat |
|--|---|---------------|----------------|------------|
| Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nasional terhadap total populasi perusahaan besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota | Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nasional | 71 x 100 % | 94,67% | |
| 1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penatapannya | | | | |
| 2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya | | | | |
| 3 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya | | | | |

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Outcome

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capaian Kinerja | Sumber Data | |
|----|--|---|---|--|---|-------------|----------------------------|
| 1 | Pendidikan | 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | Jumlah anak usia 16 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas | 199.106 | 65,60% | Dinas Pendidikan DPPKBK |
| | | | | Jumlah anak usia 16 - 18 tahun di Provinsi Sumatera Barat | 303.535 | | |
| | | | | $\times 100\%$ | | | |
| | | 2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | Jumlah anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di jenjang pendidikan khusus | 6.851 | 52,87% | Dinas Pendidikan Sosial |
| | | | | Jumlah anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Sumatera Barat | 12.958 | | |
| | | | | $\times 100\%$ | | | |
| | | 3 | Rasio daya tampung rumah sakit | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh Provinsi Sumatera Barat | 5.302 | 0,10% | Dinas Kesehatan DPPKBK |
| | | | | Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat | 5.580.007 | | |
| | | | | $\times 100\%$ | | | |
| 4 | Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi | Jumlah RS rujukan provinsi yang terakreditasi | 4 | 100% | | | |
| | | Jumlah RS rujukan provinsi | 4 | | | | |
| | | $\times 100\%$ | | | | | |
| 5 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun | 337.148 | 100% | Dinas Kesehatan RSUD Pariaman, Naatsir, RSJ HB. | | |
| | | Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 337.148 | | | | |
| | | $\times 100\%$ | | | | | |
| 6 | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 57.523 | 100% | | | |
| | | Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | 57.523 | | | | |
| | | $\times 100\%$ | | | | | |
| 7 | Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha) | 2.709 | 0,107% | Dinas PSD | | |
| | | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha) | 2525,2 | | | | |
| | | $\times 100\%$ | | | | | |
| 8 | Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai kewenangan provinsi | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai kewenangan provinsi | 1.137 | 0,188% | Dinas PSD | | |
| | | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan provinsi yang rawan abrasi, erosi, dan akresi | 604,8 | | | | |
| | | $\times 100\%$ | | | | | |
| 9 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting | 231 | 0,355% | Dinas PSD | | |
| | | Luas daerah irigasi kewenangan provinsi | 65.007 | | | | |
| | | $\times 100\%$ | | | | | |
| 3 | PU dan PR | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capaian Kinerja | Sumber Data | | |
|----|---|---|---|-----------------|-------------|------------------------|----------------------------|
| 10 | | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyuluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota | Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyuluran air minum curah lintas kabupaten/kota | 0 | - | Dinas PU dan Perkim | |
| | | | Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan. | 0 | - | | |
| 11 | | Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional | Total volume Limbah Domestik yang masuk dalam SPALD regional | 0 | - | Dinas PU dan Perkim LH | |
| | | | Total kapasitas pengelolaan limbah domestik oleh SPALD regional | 0 | - | | |
| 12 | | Rasio kemandapan jalan provinsi | Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik | 1.127,359 | x 100 % | 73,92% | Dinas PU dan Perkim |
| 13 | | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibutuhkan dengan sertifikat pelatihan ahli | Panjang seluruh jalan provinsi | 1525,2 | x 100 % | 34,72% | Dinas PU dan Perkim |
| | | | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibutuhkan dengan sertifikat pelatihan ahli | 6944 | x 100 % | | |
| 14 | | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi | 20000 | x 100 % | - | Dinas Perkim dan Perumahan |
| | | | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020 | 0 | | | |
| 15 | | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020 | 0 | x 100 % | - | Dinas Perkim dan Perumahan |
| | | | Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni | 0 | x 100 % | | |
| 16 | | Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani | Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan | 1 | x 100 % | 2,02% | Dinas Perkim dan Perumahan |
| | | | Luas kawasan kumuh 10-15 Ha | 25,29 | | | |
| 17 | | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Jumlah kawasan kumuh 10-15 Ha | 1254,94 | x 100 % | ... | Dinas Perkim dan Perumahan |
| | | | Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU | | | | |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | Jumlah satuan perumahan | | x 100 % | | |
| | | | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capaian Kinerja | Sumber Data | |
|----|---------------------|----|--|--|--------------------------|-------------|------------|
| 5 | Trantibum dan Limas | 18 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk | 7 9 x 100 % | 77,78% | Satpol PI |
| | | 19 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi | 9 12 x 100 % | 75,00% | Satpol PI |
| | | 20 | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sambat dengan dinyatakan sah/egal | Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun | 1 1 x 100 % | 100% | BPBD |
| | | 21 | Persentase penanganan pra bencana | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi | 19 19 x 100 % | 100% | BPBD |
| | | 22 | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana | 19 19 x 100 % | 100% | BPBD |
| | | 23 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti | 150 150 x 100 % | 100% | Dinas Sosi |
| | | 24 | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti | 235 235 x 100 % | 100% | Dinas Sosi |
| 6 | Sosial | 25 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Jumlah lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti | 180 180 x 100 % | 100% | Dinas Sosi |
| | | 26 | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti | 0 0 x 100 % | 0% | Dinas Sosi |
| | | 27 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi | 26.620 26.620 x 100 % | 100% | Dinas Sosi |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capaian Kinerja | Sumber Da | |
|--|---|----|--|--|---|-----------|--------------|
| 8. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 7 | Tenaga Kerja | 28 | Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja. | Jumlah Kabupaten/Kota 19 | $\frac{19}{19} \times 100\%$ | 100% | Dinas Naker |
| | | 29 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 11.440 | $\frac{11.440}{2.581.520} \times 100\%$ | 0,44% | Dinas Naker |
| 30 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 30 | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) | Jumlah tenaga kerja 2.581.520 | $\frac{172.230.500.990}{2.581.520} \times 100\%$ | 6671670% | Dinas Naker |
| | | | | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 10.395 | $\frac{10.395}{8.300} \times 100\%$ | 125,24% | Dinas Naker |
| 31 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 31 | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan | Jumlah Perusahaan 8.300 | $\frac{4.091}{20.357} \times 100\%$ | 20,10% | Dinas Naker |
| | | | | Jumlah pencaker yang terdaftar 4.091 | $\frac{212}{3.809} \times 100\%$ | 5,57% | Dinas Naker |
| 32 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. | 32 | Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun 2020 | Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun 2020 3.809 | $\frac{87.723.749.811}{2.195.336.296.477} \times 100\%$ | 4,00% | Dinas PP dar |
| | | | | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) 306 | $\frac{2.088.556}{151} \times 100\%$ | 0,01% | Dinas PP dar |
| 33 | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | 33 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD 87.723.749.811 | $\frac{1.704.917}{506.660} \times 100\%$ | 0,01% | Dinas PP dar |
| | | | | Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun 2020 3.809 | $\frac{1.704.917}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| 34 | Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD | 34 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD 87.723.749.811 | $\frac{151}{1.704.917} \times 100\%$ | 0,01% | Dinas PP dar |
| | | | | Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi 2.195.336.296.477 | $\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| 35 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | 35 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | Jumlah penduduk perempuan 1.704.917 | $\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| | | | | Jumlah penduduk perempuan 1.704.917 | $\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| 36 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 36 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah cadangan pangan provinsi 506.660 | $\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| | | | | Jumlah kebutuhan pangan provinsi 547.384 | $\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| 37 | Persentase cadangan pangan | 37 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang | Jumlah cadangan pangan provinsi 506.660 | $\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| | | | | Jumlah kebutuhan pangan provinsi 547.384 | $\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| 9 | Pangan | 37 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang | Jumlah cadangan pangan provinsi 506.660 | $\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| | | | | Jumlah kebutuhan pangan provinsi 547.384 | $\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$ | 92,56% | Dinas Pang |
| 10 | Pertanahan | 38 | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | Seluruh luas tanah yang diberikan jln lokasi 339,54 | $\frac{339,54}{339,54} \times 100\%$ | 100% | Dinas Perkin |
| | | | | Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum 339,54 | $\frac{339,54}{339,54} \times 100\%$ | 100% | Dinas Perkin |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capaian Kinerja | Sumber Data | |
|----|---------------------------------|----|--|--|--|---------------|----------|
| | | 40 | Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota. | Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi lintas kab/kota Luas izin lokasi yang diterbitkan $\times 100\%$ | ... % | Dinas Perkim | |
| 11 | Lingkungan Hidup | 41 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Tutupan Lahan (ITL) Luas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan Jumlah penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun 2 kali | 75,00 90,39 66,31 1 4 2 2 46 50 50 50 115 3 493 | 79,33% | Dinas LH |
| | | 42 | Ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | $\times 100\%$ | 25% | Dinas LH | |
| 12 | Administrasi dan Cakil | 43 | Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun | $\times 100\%$ | 100% | DPPKBP | |
| | | 44 | Pemanfaatan data kependudukan | $\times 100\%$ | 92% | Dinas PPKBI | |
| 13 | Pembudayaan Masyarakat dan Desa | 45 | Persentase pengentasan desa tertinggal | $\times 100\%$ | 43,48% | Dinas PMI | |
| | | 46 | Persentase peningkatan status desa mandiri | $\times 100\%$ | 0,61% | Dinas PMI | |
| | | 47 | TFR (Angka Kelahiran Total) | 674,297 | 2,75 | Dinas PPKBI | |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan KB | 48 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 943,299 | 71,48% | Dinas PPKBI | |
| | | 49 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 124,660 943,299 | 13,22% | Dinas PPKBI | |
| 15 | Perhubungan | 50 | Rasio konektivitas Provinsi | Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut). o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) | 72,40% | Dinas Perhubu | |
| | | 51 | Kinerja lalu lintas provinsi | V/C Ratio di Jalan Provinsi 1349,46 2870,12 | 47% | Dinas Perhubu | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capaian Kinerja | Sumber D |
|----|---------------------------|----|--|--|---|----------------------------|
| 16 | Kominfo | 52 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD | 50 x 100 % 50 | 100% Dinas Kom |
| | | 53 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik | 15 x 100 % 15 | 100% Dinas Kom |
| 17 | Koperasi dan UKM | 54 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Jumlah penduduk | 5.498.751 x 100 % 5.534.472 | 99,35% Dinas Kom |
| | | 55 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha Jumlah seluruh koperasi | 149 x 100 % 948 | 15,72% Dinas Koperasi c |
| 18 | Penanaman Modal | 56 | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil keseluruhan | 1.004 x 100 % 53.431 | 1,88% Dinas Koperasi c |
| | | 57 | Persentase peningkatan investasi di provinsi | Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun 2019) di provinsi Jumlah investasi tahun 2019 | 468.688.240.000 x 100 % 5.383.354.300.000 | -8,71% Dinas PMP |
| 19 | Keperumudaan dan Olahraga | 58 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi | 423 x 100 % 1.335.120 | 0,03% Dinas Pemuda dar |
| | | 59 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di provinsi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi | 580 x 100 % 1.335.120 | 0,04% Dinas Pemuda dar |
| 20 | Statistik | 60 | Peningkatan prestasi olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (tahun 2020 - tahun 2019) Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2019 | (222-111) x 100 % 111 | 100% Dinas Pemuda dan |
| | | 61 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD | 25 x 100 % 50 | 50% Dinas Komit |
| 21 | Persandian | 62 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD | 25 x 100 % 50 | 50% Dinas Komit |
| | | 63 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian | 44 x 100 % 504 | 8,73% Dinas Komit |
| 22 | Kebudayaan | 64 | Terlestarikannya Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan | 6 x 100 % 6 | 100% Dinas Kebuda |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|----|---------------------|----|---|---|-----------------|--------------------------|
| 23 | Perpustakaan | 65 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | | 56,09 | Dinas Arsip Perpustakaan |
| | | 66 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | | 9,85 | Dinas Arsip Perpustakaan |
| 24 | Kearsifan | 67 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (P-40 dan 59 U 43/2009) | $T = (a + i + s + j) / 4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui IIKN | 70,58 | Dinas Arsip Perpustakaan |
| | | 68 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan bangsa dan negara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | $T = (m + b + g + a + c + l) / 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l = tingkat kesesuaian kegiatan pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK | 76,66% | Dinas Arsip Perpustakaan |

| No | Usuran Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|--------------------------------|---------------------|----|---|---|---|----------------------------|
| C. Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | | | |
| 25 | Kelautan Perikanan | 69 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP) | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP) | 464080,15 Ton | |
| | | 70 | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP | 542 610 x 100 % 88,85% | |
| 26 | Parwisata | 71 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | (jumlah wisatawan tahun 2020 – jumlah wisatawan tahun 2019) jumlah wisatawan tahun 2019 | -50257 61131 x 100 % -82,21% | Dinas Pariwisata |
| | | 72 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | (jumlah wisatawan tahun 2020 – jumlah wisatawan tahun 2019) jumlah wisatawan tahun 2019 | -349.936 8169147 x 100 % -4,28% | Dinas Pariwisata |
| | | 73 | Tingkat hunian akomodasi | Jumlah kamar yang terjual jumlah kamar yang tersedia | 1477 4808 x 100 % 30,72% | Dinas Pariwisata |
| | | 74 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata jumlah total PDRB | ... % | Dinas Pariwisata |
| 27 | Pertanian | 75 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun luas panen | 40.865.959,00 705.410,40 x 100 % 57,93 | Dinas Pertanian |
| | | 76 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2020 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2019 | -220 x 100 % -46,12% | Dinas Peternakan Keswan |
| | | 77 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal jumlah total usulan KTH yang terintegrasi | 17 161 x 100 % 10,56% | Dinas Kehutanan |
| | | 78 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) | Jumlah hutan yang rusak jumlah hutan keseluruhan | 11.764 1.870.984 x 100 % 0,63% | Dinas Kehutanan |
| | | 79 | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi | Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) Luas lahan kritis di provinsi (ha) | 1.340 630.695 x 100 % 0,21% | Dinas Kehutanan |
| 29 | ESDM | 80 | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda | Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi | 135 271 x 100 % 49,82% | Dinas ESDM |
| | | 81 | Persentase Desa Yang Teraliri Listrik | Jumlah Nagari yang teraliri listrik jumlah Nagari | 1157 1158 x 100 % 99,91% | Dinas ESDM |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capaian Kinerja | Sumber D. |
|----|---------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|
| 30 | Perdagangan | 82 Pertumbuhan nilai ekspor non migas | Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya | 193 x 100 % 1.339 | 14,40% Dinas Perin |
| | | 83 Persentase penanganan pengaduan konsumen | Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan | 102 x 100 % | 91,07% Dinas Perin |
| | | 84 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | Jumlah sampel yang sesuai ketentuan Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun | 19 x 100 % 85 | 22,35% Dinas Perin |
| | | 85 Tertib Usaha | Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB Jumlah pelaku usaha MB TBB | - x 100 % | 0,00% Dinas Perin |
| | | 86 Persentase kinerja realisasi pupuk | Realisasi RDKK | 163.461 581.945 x 100 % | 28,09% Dinas Perin |
| | | 87 Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah barang beredar yang diawasi | 264 320 x 100 % | 82,50% Dinas Perin |
| | | 88 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | $KVpt = \frac{S_n}{P} \times 100 \%$ $KVpt =$ Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu $S_n =$ Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember $P =$ rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember | 7,85% | Dinas Perin |
| 31 | Perindustrian | 89 Pertambahan jumlah industri besar di provinsi | (Jumlah industri besar tahun 2020 - Jumlah industri besar tahun 2019) Jumlah total PDRB | 1 74 x 100 % | 1,35% Dinas Perin |
| | | 90 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan | 28 | 28 Dinas Perin |
| | | 91 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan | 28 74 x 100 % | 37,84% Dinas Perin |
| | | 92 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan Industri (IPU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan | 1 1 x 100 % | 100,00% Dinas Perin |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capain Kinerja | Sumber Data |
|----|---------------------|----|---|--|----------------|-------------|
| | | 93 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan x 100 % | 0,00% | Dinas Perin |
| | | 94 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong 5. Informasi bahan bakar/ energi 6. Informasi tenaga kerja 7. Informasi investasi | 90% | Dinas Perin |
| 32 | Transmigrasi | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | Capain Kinerja | Sumber D | | |
|---|---|--|--|---|--|---------|------------|
| 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | |
| 1 Perencanaan dan Keuangan | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan dan Keuangan | 95 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan Jumlah APBD | $\frac{551.830.604.396}{6.445.606.788.337,93} \times 100\%$ | 8,56% | Bakendi |
| | | 96 | Rasio PAD | Jumlah PAD | $\frac{2.255.072.985.427}{235.846.019.610.000} \times 100\%$ | 0,96% | Bakendi |
| | | 97 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure) | Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures Jumlah belanja APBD | $\frac{3.311.294.027.010,30}{6.413.199.788.337,93} \times 100\%$ | 51,63% | Bakendi |
| | | 98 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 8 WTP | 8 WTP | Inspektor |
| | | 99 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | Level 3 | level 3 | Inspektor |
| | | 100 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | Level 3 | level 3 | Inspektor |
| 2 | Pengadaan | 101 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2020 | 2 $\times 100\%$ | 1,18% | Biro AP2BN |
| | | 102 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2020 | 170 | | |
| | | 103 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | 223 $\times 100\%$ | 11,94% | Biro AP2BN |
| | | 104 | Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan | 1.867 $\times 100\%$ | 11,94% | Biro AP2BN |
| 3 | Kepegawaian | 103 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Jumlah nilai belanja langsung | 798.946.057.241 $\times 100\%$ | 40,04% | Bakenda |
| | | 104 | Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah PNS yang berpendidikan PT ke atas | 4.500 $\times 100\%$ | 195,40% | BKD |
| | | 105 | Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah PNS yang berpendidikan menengah/dasar | 2.303 $\times 100\%$ | 9,78% | BKD |
| 106 | Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) | 665 $\times 100\%$ | 59,85% | BKD | | |
| | | | Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi | 398 $\times 100\%$ | | | |
| | | | Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 665 $\times 100\%$ | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome | Rumus Penghitungan | | Capain Kinerja | Sumber Da |
|----|---------------------|-----|---|---|--|----------------|-----------|
| | | | | | | | |
| 4 | Manajemen Keuangan | 107 | Budget execution: Dewasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi Total belanja APBD dikurangi satu | $6.413.199.788.338$ $7.271.605.742.777$ $\times 100\%$ | 88,20% | Bakeuda |
| | | 108 | Dewasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi Dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu | $2.255.072.985.427$ $2.528.472.797.867$ $\times 100\%$ | 89,19% | Bakeuda |
| | | 109 | Assets management | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak); | Ya, Tidak, Tidak, Tidak | Biro AP2Bh | |
| 5 | Transparansi | 110 | Rasio anggaran SILPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Nilai realisasi SILPA Total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | $256.028.624.206$ $6.551.278.880.635$ $\times 100\%$ | 3,91% | Bakeuda |
| | | 111 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website penda Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses oleh publik | $724.178.648.178,54$ $798.713.325.445,00$ $\times 100\%$ | 90,67% | Bakeuda |
| | | 112 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Penda Total jumlah dokumen yang telah dirinci | 12 12 $\times 100\%$ | 100% | Bakeuda |

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.8.
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---|--|---|-------------|---|
| MISI 1 | MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAM AIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH". | | | | |
| Tujuan 1.1 | Meningkatnya kualitas kehidupan beragama | Indeks Kerukunan | | 68,8 | Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra |
| 1.1.1 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | 1.1.1.1 | Indeks Kerukunan | 68,8 | Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra |
| Tujuan 1.2 | Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | | 47 | Dinas Kebudayaan |
| 1.2.1 | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | 1.2.1.1 | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | 47 | Dinas Kebudayaan |
| MISI 2 | MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL | | | | |
| Tujuan 2.1 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | | 71 | OPD terkait 8 Area Perubahan |
| 2.1.1 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 2.1.1.1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat, |
| | | 2.1.1.2 | Nilai Evaluasi SAKIP | BB (78) | Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat |
| 2.1.2 | Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien | 2.1.2.1 | Indeks Profesionalitas ASN | 54 | B. Kepegawaian Daerah, B. Pengembangan SDM, Biro Organisasi |
| | | 2.1.2.2 | Indeks e-Government | 2,9 | D. Kominfo dan Biro Humas |
| 2.1.3 | Meningkatnya kualitas | 2.1.3.1 | Rata-rata | 84,80 | Biro Organisasi |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---|---|---|--------------|---------------------------------------|
| | pelayanan publik | | Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik | | |
| | | | | | |
| MISI 3 | MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI | | | | |
| Tujuan 3.1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | | 72,13 | Lintas PD |
| 3.1.1 | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat | 3.1.1.1 | Harapan lama sekolah | 14,86 | D. Pendidikan |
| | | 3.1.1.2 | Rata-rata lama sekolah | 8,85 | |
| 3.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 3.1.2.1 | Angka Harapan Hidup | 69,38 | D. Kesehatan dan RSUD |
| | | | | | |
| MISI 4 | MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | | |
| Tujuan 4.1 | Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | 5,88 | Lintas PD |
| | | Indeks Gini | | 0,328 | Lintas PD |
| 4.1.1 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | 4.1.1.1 | Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta) | 48,19 | Lintas PD |
| 4.1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan investasi | 4.1.2.1 | Persentase pertumbuhan investasi | 3,83 | D. Penanaman Modal dan PTSP |
| 4.1.3 | Meningkatnya Nilai Ekspor | 4.1.3.1 | Nilai Ekspor (US\$ Juta) | 1365,81 | Disperindag |
| 4.1.4 | Menurunnya tingkat dan pengangguran | 4.1.4.1 | Tingkat Kemiskinan | 5,83 | Lintas PD |
| | | 4.1.4.2 | Tingkat Pengangguran | 5,82 | Lintas PD |
| | | | | | |
| MISI 5 | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN | | | | |
| Tujuan 5.1 | Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | | 38 | D.PU dan PR dan D. Perhubungan |
| | | Rasio Elektrifikasi | | 99,30 | D. ESDM |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---|---|---|--------------|--|
| 5.1.1 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | 5.1.1.1 | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | 38 | D. PU dan PR dan D. Perhubungan |
| 5.1.2 | Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan | 5.1.2.1 | Rasio Elektrifikasi | 99,30 | D. ESDM |
| 5.1.3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air | 5.1.3.1 | Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air | 65,37 | D. PSDA |
| 5.1.4 | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat | 5.1.4.1 | Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat | 54 | D. PU dan PR dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| Tujuan 5.2 | MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 77,76 | D. Lingkungan Hidup dan D. Kehutanan |
| 5.2.1 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | 5.2.1.1 | Indeks Kualitas Air | 78 | D. Lingkungan Hidup |
| | | 5.2.1.2 | Indeks Kualitas Udara | 90 | |
| 5.2.2 | Meningkatnya kualitas hutan dan lahan | 5.2.2.1 | Indeks Tutupan Hutan | 68,4 | D. Kehutanan |
| 5.2.3 | Menurunnya risiko bencana | 5.2.3.1 | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana | 75 | BPBD |

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut disajikan 7 tujuan dengan 18 sasaran untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja dilihat dari capaian target 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran diuraikan pada tabel 2.9 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Tabel 2.9
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA |
|-------------------|---|--|---|-------------|--------------|-------------------|
| MISI 1 | MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH". | | | | | |
| Tujuan 1.1 | Meningkatnya kualitas kehidupan beragama | Indeks Kerukunan | | 68,8 | 64.4 | 93,60 |
| 1.1.1 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | 1.1.1.1 | Indeks Kerukunan | 68,8 | 64.4 | 93,60 |
| Tujuan 1.2 | Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | | 47 | 41 | 87,23 |
| 1.2.1 | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | 1.2.1.1 | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | 47 | 41 | 87,23 |
| | | | | | | |
| MISI 2 | MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL | | | | | |
| Tujuan 2.1 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | | 71 | 66,79 | 94,07 |
| 2.1.1 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 2.1.1.1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | 100 |
| | | 2.1.1.2 | Nilai Evaluasi SAKIP | BB (78) | | |
| 2.1.2 | Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien | 2.1.2.1 | Indeks Profesionalitas ASN | 54 | 53,75 | 99,54 |
| | | 2.1.2.2 | Indeks e-Government | 2,9 | 3,1 | 106,90 |
| 2.1.3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 2.1.3.1 | Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik | 84,80 | 90,14 | 106,30 |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA |
|-------------------|---|---|--|--------------|--------------|-------------------|
| MISI 3 | MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI | | | | | |
| Tujuan 3.1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | | 72,13 | 72,39 | 100,36 |
| 3.1.1 | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat | 3.1.1.1 | Harapan lama sekolah | 14,86 | 14,01 | 94,28 |
| | | 3.1.1.2 | Rata-rata lama sekolah | 8,85 | 8,92 | 100,79 |
| 3.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 3.1.2.1 | Angka Harapan Hidup | 69,38 | 69,31 | 99,90 |
| MISI 4 | MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| Tujuan 4.1 | Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | 5,88 | | |
| | | Indeks Gini | | 0,328 | | |
| 4.1.1 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | 4.1.1.1 | Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta) | 48,19 | | |
| 4.1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan investasi | 4.1.2.1 | Persentase pertumbuhan investasi | 3,83 | | |
| 4.1.3 | Meningkatnya Nilai Ekspor | 4.1.3.1 | Nilai Ekspor (US\$ Juta) | 1365,81 | | |
| 4.1.4 | Menurunnya tingkat dan pengangguran | 4.1.4.1 | Tingkat Kemiskinan | 5,83 | | |
| | | 4.1.4.2 | Tingkat Pengangguran | 5,82 | | |
| MISI 5 | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN | | | | | |
| Tujuan 5.1 | Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | | 38 | 44 | 115,79 |
| | | Rasio Elektrifikasi | | 99,30 | 99,33 | 100,03 |
| 5.1.1 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | 5.1.1.1 | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | 38 | 44 | 115,79 |
| 5.1.2 | Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan | 5.1.2.1 | Rasio Elektrifikasi | 99,30 | 99,33 | 100,03 |
| 5.1.3 | Meningkatnya kualitas | 5.1.3.1 | Persentase rata- | 65,37 | 64,20 | 98,21 |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA |
|-------------------|---|---|---|--------------|--------------|-------------------|
| | infrastruktur pengelolaan sumberdaya air | | rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air | | | |
| 5.1.4 | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat | 5.1.4.1 | Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat | 54 | 56 | 102,91 |
| Tujuan 5.2 | MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 77,76 | 79,33 | 102,02 |
| 5.2.1 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | 5.2.1.1 | Indeks Kualitas Air | 78 | 75 | 96,15 |
| | | 5.2.1.2 | Indeks Kualitas Udara | 90 | 90,39 | 100,43 |
| 5.2.2 | Meningkatnya kualitas hutan dan lahan | 5.2.2.1 | Indeks Tutupan Hutan | 68,4 | 66,31 | 96,94 |
| 5.2.3 | Menurunnya risiko bencana | 5.2.3.1 | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana | 75 | 75 | 100 |

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 2.10
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun 2019

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TARGET 2021 |
|-------------------|--|--|---|-------------|-------------|-------------|
| MISI 1 | MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH". | | | | | |
| Tujuan 1.1 | Meningkatnya kualitas kehidupan beragama | Indeks Kerukunan | | 64.4 | 64.4 | 73,4 |
| 1.1.1 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | 1.1.1.1 | Indeks Kerukunan | 64.4 | 64.4 | 73,4 |
| Tujuan 1.2 | Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | | 33 | 41 | 63 |
| 1.2.1 | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | 1.2.1.1 | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | 33 | 41 | 63 |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TARGET 2021 |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| MISI 2 | MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL | | | | | |
| Tujuan 2.1 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | | 65,63 | 66,79 | 75 |
| 2.1.1 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 2.1.1.1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP |
| | | 2.1.1.2 | Nilai Evaluasi SAKIP | BB | | A |
| 2.1.2 | Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien | 2.1.2.1 | Indeks Profesionalitas ASN | 76,69 | 53,75 | 74 |
| | | 2.1.2.2 | Indeks e-Government | 2,78 | 3,1 | 3 |
| 2.1.3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 2.1.3.1 | Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik | 84,47 | 90,14 | 80 |
| MISI 3 | MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI | | | | | |
| Tujuan 3.1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | | 71,73 | 72,39 | 72,56 |
| 3.1.1 | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat | 3.1.1.1 | Harapan lama sekolah | 13,95 | 14,01 | 15,09 |
| | | 3.1.1.2 | Rata-rata lama sekolah | 8,76 | 8,92 | 8,92 |
| 3.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 3.1.2.1 | Angka Harapan Hidup | 69,01 | 69,31 | 69,54 |
| MISI 4 | MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| Tujuan 4.1 | Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | | | |
| | | Indeks Gini | | | | |
| 4.1.1 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | 4.1.1.1 | Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta) | | | |
| 4.1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan investasi | 4.1.2.1 | Persentase pertumbuhan investasi | | | |
| 4.1.3 | Meningkatnya Nilai Ekspor | 4.1.3.1 | Nilai Ekspor (US\$ Juta) | | | |
| 4.1.4 | Menurunnya tingkat kemiskinan dan | 4.1.4.1 | Tingkat Kemiskinan | | | |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TARGET 2021 |
|-------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | pengangguran | 4.1.4.2 | Tingkat Pengangguran | | | |
| MISI 5 | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN | | | | | |
| Tujuan 5.1 | Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | | 40 | 44 | 40 |
| | | Rasio Elektrifikasi | | 95,82 | 99,33 | 99,75 |
| 5.1.1 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | 5.1.1.1 | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | 40 | 44 | 40 |
| 5.1.2 | Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan | 5.1.2.1 | Rasio Elektrifikasi | 95,82 | 99,33 | 99,75 |
| 5.1.3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air | 5.1.3.1 | Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air | 63,95 | 64,20 | 68,33 |
| 5.1.4 | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat | 5.1.4.1 | Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat | 55,23 | 55,57 | 56,33 |
| Tujuan 5.2 | MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 77,08 | 79,33 | 69,43 |
| 5.2.1 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | 5.2.1.1 | Indeks Kualitas Air | 77,37 | 75 | 65,98 |
| | | 5.2.1.2 | Indeks Kualitas Udara | 89,45 | 90,39 | 83,58 |
| 5.2.2 | Meningkatnya kualitas hutan dan lahan | 5.2.2.1 | Indeks Tutupan Hutan | 67,59 | 66,31 | 61,41 |
| 5.2.3 | Menurunnya risiko bencana | 5.2.3.1 | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana | 74 | 75 | 75 |

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD

Tabel 2.11
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 Dibandingkan RPJMD

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET RPJMD | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA |
|-------------------|--|--|---|--------------|--------------|-------------------|
| MISI 1 | MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH". | | | | | |
| Tujuan 1.1 | Meningkatnya kualitas kehidupan beragama | Indeks Kerukunan | | 68,8 | 64.4 | 93,60 |
| 1.1.1 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | 1.1.1.1 | Indeks Kerukunan | 68,8 | 64.4 | 93,60 |
| Tujuan 1.2 | Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | | 47 | 41 | 87,23 |
| 1.2.1 | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya | 1.2.1.1 | Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional | 47 | 41 | 87,23 |
| | | | | | | |
| MISI 2 | MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL | | | | | |
| Tujuan 2.1 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | | 71 | 66,79 | 94,07 |
| 2.1.1 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 2.1.1.1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | 100 |
| | | 2.1.1.2 | Nilai Evaluasi SAKIP | BB (78) | | |
| 2.1.2 | Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien | 2.1.2.1 | Indeks Profesionalitas ASN | 54 | 53,75 | 99,54 |
| | | 2.1.2.2 | Indeks e-Government | 2,9 | 3,1 | 106,90 |
| 2.1.3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 2.1.3.1 | Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik | 84,80 | 90,14 | 106,30 |
| | | | | | | |
| MISI 3 | MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI | | | | | |
| Tujuan 3.1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | | 72,13 | 72,39 | 100,36 |
| 3.1.1 | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat | 3.1.1.1 | Harapan lama sekolah | 14,86 | 14,01 | 94,28 |
| | | 3.1.1.2 | Rata-rata lama sekolah | 8,85 | 8,92 | 100,79 |
| 3.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 3.1.2.1 | Angka Harapan Hidup | 69,38 | 69,31 | 99,90 |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET RPJMD | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA |
|-------------------|---|---|---|--------------|--------------|-------------------|
| MISI 4 | MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| Tujuan 4.1 | Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | 5,88 | | |
| | | Indeks Gini | | 0,328 | | |
| 4.1.1 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | 4.1.1.1 | Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta) | 48,19 | | |
| 4.1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan investasi | 4.1.2.1 | Persentase pertumbuhan investasi | 3,83 | | |
| 4.1.3 | Meningkatnya Nilai Ekspor | 4.1.3.1 | Nilai Ekspor (US\$ Juta) | 1365,81 | | |
| 4.1.4 | Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran | 4.1.4.1 | Tingkat Kemiskinan | 5,83 | | |
| | | 4.1.4.2 | Tingkat Pengangguran | 5,82 | | |
| MISI 5 | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN | | | | | |
| Tujuan 5.1 | Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | | 38 | 44 | 115,79 |
| | | Rasio Elektrifikasi | | 99,30 | 99,33 | 100,03 |
| 5.1.1 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | 5.1.1.1 | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | 38 | 44 | 115,79 |
| 5.1.2 | Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan | 5.1.2.1 | Rasio Elektrifikasi | 99,30 | 99,33 | 100,03 |
| 5.1.3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air | 5.1.3.1 | Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air | 65,37 | 64,20 | 98,21 |
| 5.1.4 | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat | 5.1.4.1 | Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat | 54 | 56 | 102,91 |
| Tujuan 5.2 | MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 77,76 | 79,33 | 102,02 |

| NO | MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET RPJMD | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA |
|-------|---------------------------------------|-------------------|---|--------------|-----------|-------------------|
| 5.2.1 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | 5.2.1.1 | Indeks Kualitas Air | 78 | 75 | 96,15 |
| | | 5.2.1.2 | Indeks Kualitas Udara | 90 | 90,39 | 100,43 |
| 5.2.2 | Meningkatnya kualitas hutan dan lahan | 5.2.2.1 | Indeks Tutupan Hutan | 68,4 | 66,31 | 96,94 |
| 5.2.3 | Menurunnya risiko bencana | 5.2.3.1 | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana | 75 | 75 | 100 |

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program dan Kegiatan Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Misi 1

Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Tujuan 1.1

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama yang berkualitas dapat dicapai jika masyarakat hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Jika kehidupan beragama tersebut berkualitas maka akan tercipta kehidupan yang aman, nyaman dan damai. Sumatera Barat dengan etnis Minangkabau memiliki komitmen beragama yang sangat tinggi dan relevan dengan Prioritas 1 Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Kehidupan Masyarakat, dan sangat menghargai perbedaan dan keragaman, sebagaimana adagium, "lamak di awak, katuju dek urang". Budaya Minang mengandung nilai antara lain kebersamaan, persatuan, gotong royong, sikap keterbukaan dalam menghadapi perbedaan, adanya kearifan lokal Kerapatan Adat Nagari (KAN), adanya pembauran seni dan budaya dengan masyarakat pendatang, serta peran proaktif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan, merupakan potensi bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas kehidupan beragama sebagai tujuan pertama yang harus diwujudkan untuk mewujudkan misi 1.

Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator indeks kerukunan. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Indeks Kerukunan meliputi nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi

kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Perkembangan realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2019-2020 disajikan pada tabel xx

Tabel 2.12
Realisasi indikator kinerja tujuan 1.1

| Indikator Kinerja | 2020 | 2019 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Indeks Kerukunan | 64,4* | 64,4 |

Berdasarkan tabel 2.12 dapat diketahui:

1. Indeks kerukunan tahun 2020 ditetapkan berdasarkan realisasi indeks kerukunan tahun 2019. Hal ini dikarenakan Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak melaksanakan survei mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama baik untuk Indikator Kerukunan Umat beragama secara nasional maupun Indeks Kerukunan Umat Beragama pada 34 (tiga puluh empat) provinsi, karena seluruh dana survei difocusing untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun masih di bawah angka rata-rata Kerukunan Umat Beragama nasional di angka 73,83 tahun 2019. Skor indeks kerukunan umat beragama Sumatera Barat sebesar 64,4 masih tergolong tinggi karena berada di atas angka 60 yang termasuk kategori tinggi.

Dalam hal menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Barat telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dengan cara meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian secara damai. Selama tahun 2020, ada 33 potensi konflik dan hanya 1 konflik yang menimbulkan bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat.
2. Meningkatkan peran tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan Gangguan.
3. Pembentukan tim dan forum-forum strategis Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Dalam mencapai tujuan Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1.1.1

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Toleransi merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai, tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kerukunan antar umat beragama sebagai sasaran yang harus dicapai untuk menciptakan kehidupan beragama berkualitas yang diukur menggunakan indikator indeks kerukunan. Penetapan indeks kerukunan diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama dengan menggunakan indikator nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama.

Indeks kerukunan tahun 2020 ditargetkan akan tercapai 68,8. Penetapan target ini dengan mempertimbangkan target indeks kerukunan pada dokumen perencanaan dan indeks kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 (64,44). dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, target tahun 2020 diterapkan meningkat 4,4. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama diuraikan pada tabel 2.12.

Tabel 2.13
Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| Indeks Kerukunan | 68,8 | 64,44 | 93,60 |

Indikator kinerja indeks kerukunan target 68,8 terealisasi 64,44 dengan tingkat capaian sebesar 93,60% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi Indeks Kerukunan Tahun 2020 diukur berdasarkan realisasi indeks kerukunan tahun 2019 yang diperoleh dari hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak melaksanakan survei mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama baik untuk Indikator Kerukunan Umat beragama secara nasional maupun Indeks Kerukunan Umat Beragama pada 34 (tiga puluh empat) provinsi, karena seluruh dana survei difocusing untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Dengan indeks kerukunan sebesar 64,4, Masyarakat Sumatera Barat berada pada kategori hidup rukun sebagaimana disajikan pada tabel kategori berikut ini:

Tabel 2.14
Kategori Indeks Kerukunan

| No | Range Indeks | Level/Kategori |
|----|--------------|----------------------|
| 1 | 0 – 20 | Sangat Tidak Rukun |
| 2 | 21 – 40 | Tidak Rukun |
| 3 | 41 – 60 | Rukun Tingkat Sedang |
| 4 | 61 – 80 | Rukun |
| 5 | 81 – 100 | Sangat Rukun |

Capaian indikator kinerja indeks kerukunan sebesar 93,60% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.15
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja Indeks Kerukunan

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|-------------------|-----------|-------|-------------------|-------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Indeks Kerukunan | 64,44 | 64,44 | 93,60 | 95,83 | 73,4 |

Dikarenakan realisasi indeks kerukunan yang digunakan adalah realisasi tahun 2019, maka realisasi 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk capaian kinerjanya tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 2,23%.

Untuk tahun 2021, indeks kerukunan ditargetkan sebesar 73,4% atau meningkat 9% dari realisasi tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 64,4% menunjukkan pencapaian sebesar 87,74% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kerukunan umat beragama antara lain:

1. Mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dengan cara meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian secara damai. Selama tahun 2020, ada 33 potensi konflik dan hanya 1 konflik yang menimbulkan bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat.
2. Meningkatkan peran tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan Gangguan.

3. Pembentukan tim dan forum-forum strategis Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Salah satu hal yang menjadi penghambat rendahnya indeks kerukunan di Sumatera Barat dikarenakan indikator yang dijadikan dasar penilaian indeks kerukunan adalah nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama. Sementara itu, tingkat homogenitas agama di Sumatera Barat ±95% penduduk di Sumatera Barat beragama islam. Untuk provinsi yang heterogen cenderung memiliki nilai indeks kerukunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang homogen.

Untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya pencegahan konflik bernuansa SARA di masyarakat
2. Mengoptimalkan peran dari tim dan forum-forum strategis dalam menangani permasalahan atau gangguan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan bentrokan dan kekerasan.
3. Memberikan pembekalan dan sosialisasi bagi pelajar dan generasi muda sehingga memahami nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.
4. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan yang lainnya serta tokoh masyarakat setempat dalam mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pascakonflik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama adalah Rp 18.060.569.901,- dan terealisasi Rp. 16.806.916.214,- atau 93,06 %. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama 93,60% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 93,06% (tingkat efisiensi 0.54%).

Anggaran sebesar Rp 18.060.569.901,- tersebar pada 14 program yaitu program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (7 kegiatan), program pendidikan politik masyarakat (4 kegiatan), program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) (1 kegiatan), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (8 kegiatan), program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba (1 kegiatan), program peningkatan perlindungan masyarakat (1 kegiatan), program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (10 kegiatan), program pencegahan dan pemberantasan maksiat (2 kegiatan), program peningkatan penegakan peraturan daerah dan pemberdayaan PPNS (3 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur (1 kegiatan), program pemetaan daerah rawan kebakaran (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan kehidupan beragama (1 kegiatan), program

peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamatan, dan pengembangan nilai-nilai agama (6 kegiatan), program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama.

Tujuan 1.2

Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang kaya akan budaya yang harus dilestarikan. Kekayaan Budaya Sumatera Barat tersebut meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya. Pelestarian budaya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk Pembangunan kebudayaan. Selain upaya pelestarian, pelaksanaan gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat harus dilakukan untuk pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan sebagai tujuan yang diukur dengan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional. Perkembangan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional diuraikan pada tabel xx.

Tabel 2.16
Realisasi indikator kinerja tujuan 1.2

| Indikator Kinerja | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional | 41 | 33 |

Berdasarkan tabel 2.16 dapat diketahui:

1. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional mengalami peningkatan di tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun 2019, ada penambahan 8 warisan budaya yang telah ditetapkan secara nasional di tahun 2020.
2. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 41 warisan budaya Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur tujuan 2.1 dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian tujuan ini didukung oleh upaya berikut ini:

1. Inventarisasi karya budaya dan pengusulan karya budaya benda tak benda untuk pencatatan dan penetapan karya budaya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelestarian budaya.
3. Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan diskusi dengan seniman dan budayawan.
4. Pelestarian 1000 Cagar Budaya koleksi museum Adityawarman
5. Mengedukasi pengunjung yang datang ke museum Adityawarman sebagai bentuk pengembangan pendidikan budaya.
6. Revitalisasi museum Adityawarman.

Pemberdayaan pemangku adat sehingga pemangku adat mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengaplikasikannya di kaumnya masing-masing.

Dalam mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 1 sasaran strategis yaitu Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2.1.1 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Kekayaan Budaya Sumatera Barat yang meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya perlu dilestarikan. Pelestarian kebudayaan merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam hal pembangunan kebudayaan. Dengan beranekaragamnya kebudayaan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya sebagai sasaran strategis yang harus diwujudkan untuk mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan. Ketercapaian sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional.

Warisan budaya terbagi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda (cagar budaya) terdiri dari warisan budaya bergerak, tidak bergerak dan bawah laut. Warisan budaya tak benda adalah berupa nilai-nilai (abstrak). Sebelum warisan budaya benda diusulkan untuk menjadi peringkat nasional maka terlebih dahulu harus dijadikan warisan budaya benda peringkat provinsi dan seterusnya. Sedangkan warisan budaya tak benda cukup dalam bentuk rekomendasi saja.

Untuk tahun 2020, jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional di targetkan 47 warisan budaya. Target ini merupakan akumulasi dengan peningkatan di tahun 2020 ditargetkan tercapai 14 karya budaya. Penetapan target ini mengacu pada target tahun ke 4 dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan juga mempertimbangkan pencapaian di tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya diuraikan pada tabel xx

**Tabel 2.17
Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1**

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|---|---------------|------------------|--------------------------|
| Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional | 47 | 41 | 87,23 |

Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan 47, terealisasi 41 dengan tingkat capaian 87,23% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 34 karya/warisan budaya yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Nasional. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pandemi di tahun 2020, baru ditetapkan 8 warisan budaya yang ditetapkan oleh

Nasional. Sehingga sampai dengan tahun 2020 jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional menjadi 41 warisan budaya. Adapun warisan budaya Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2020 diuraikan pada tabel xx.

Tabel 2.18
Warisan Budaya Sumatera Barat
Yang Ditetapkan Secara Nasional Sampai 2020

| No | Nama Karya Budaya | Tahun Penetapan | Lokasi Karya Budaya |
|----|----------------------|-----------------|--|
| 1 | Randang | 2013 | Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai |
| 2 | Sistem Matrilineal | 2013 | Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai |
| 3 | Tabuik | 2013 | Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman |
| 4 | Rumah Gadang | 2013 | Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai |
| 5 | Indang Piaman | 2014 | Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman |
| 6 | Kaba Cindua Mato | 2014 | Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai |
| 7 | Ronggeng Pasaman | 2014 | Kab. Pasaman dan Kab Pasaman Barat |
| 8 | Silek Minang | 2014 | Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai |
| 9 | Songket Pandai Sikek | 2014 | Kab. Tanah Datar |
| 10 | Tari Toga | 2014 | Siguntur, Kab Dharmasraya |
| 11 | Tato Mentawai | 2014 | Kab Kepulauan Mentawai |
| 12 | Ulu Ambek | 2015 | Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman |
| 13 | Rabab | 2015 | Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pariaman, |
| 14 | Selawat Dulang | 2015 | Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai |
| 15 | Pasambahan | 2015 | Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai |
| 16 | Batombe | 2015 | Kab. Solok Selatan |
| 17 | Tari Tanduak | 2016 | Lubuak Tarok Kab Sijunjung |
| 18 | Tari Piriang | 2016 | Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai |
| 19 | Randai | 2017 | Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai |
| 20 | Bahasa Tansi | 2018 | Kota Sawahlunto |
| 21 | Babiola | 2019 | Kab. Pesisir Selatan |
| 22 | Tari Benten | 2019 | Kab. Pesisir Selatan |
| 23 | Sikambang Manih | 2019 | Kab. Pesisir Selatan |
| 24 | Tari Kain | 2019 | Kab. Pesisir Selatan |
| 25 | Anak Balam | 2019 | Kab. Pesisir Selatan |
| 26 | Patang Balimau | 2019 | Kab. Pesisir Selatan |
| 27 | Badampiang | 2019 | Kab. Pesisir Selatan |
| 28 | Batatah | 2019 | Kab. Pasaman |
| 29 | Diki Pano | 2019 | Kab. Pasaman |
| 30 | Talempong Unggan | 2019 | Kab. Sijunjung |
| 31 | Sikerei | 2019 | Kab. Kepulauan Mentawai |

| No | Nama Karya Budaya | Tahun Penetapan | Lokasi Karya Budaya |
|----|--|-----------------|---------------------|
| 32 | Arak Bako | 2019 | Kota Solok |
| 33 | Songket Silungkang | 2019 | Kota Sawahlunto |
| 34 | Basafa | 2020 | |
| 35 | Marosok | 2020 | |
| 36 | Uma Silaoinan | 2020 | |
| 37 | Tari Balanse Madam | 2020 | |
| 38 | Tradisi Mato, Sistem Bagi Hasil Rumah Makan Minang | 2020 | |
| 39 | Baju Kurung Basiba | 2020 | |
| 40 | Pacu Jawi | 2020 | |
| 41 | Pacu Itiak | 2020 | |
| | | | |

Capaian indikator kinerja Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional sebesar 87,23% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Realisasi jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai < 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah warisan budaya sebanyak 8 warisan budaya yang ditetapkan nasional di tahun 2020. Walaupun di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan 34 warisan budaya untuk ditetapkan nasional. Akan tetapi, dilihat dari capaiannya tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 12,77%.

Untuk tahun 2021, jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan menjadi 63 warisan budaya atau meningkat 22 dibandingkan kondisi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 menunjukkan pencapaian 65,08% dibandingkan dengan target tahun 2021. Dengan memperhatikan jumlah usulan Provinsi ke Nasional yang masih belum ditetapkan di tahun 2020, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya antara lain:

1. Inventarisasi karya budaya dan pengusulan karya budaya benda tak benda untuk pencatatan dan penetapan karya budaya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelestarian budaya.
3. Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan diskusi dengan seniman dan budayawan.
4. Pelestarian 1000 Cagar Budaya koleksi museum Adityawarman
5. Mengedukasi pengunjung yang datang ke museum Adityawarman sebagai bentuk pengembangan pendidikan budaya.
6. Revitalisasi museum Adityawarman.
7. Pemberdayaan pemangku adat sehingga pemangku adat mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengaplikasikannya di kaumnya masing-masing.

Peningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya di Provinsi Sumatera Barat masih menemui hambatan. Hambatan tersebut antara lain:

1. Masih belum memadainya inventarisir data kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat
3. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah
4. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya

Upaya pelestarian nilai-nilai budaya di masa yang akan datang antara lain:

1. Mengoptimalkan inventarisir data kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Mengenalkan nilai-nilai budaya sejak dini melalui jenjang pendidikan.
3. Menggunakan atribut/warisan budaya Sumatera Barat pada event-event
4. Mengoptimalkan inventarisir aset-aset budaya.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya Rp 16.242.888.597,- dan terealisasi Rp. 14.078.781.767,- atau 86,68%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya 87,23% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 86,68% (tingkat efisiensi 0,55%).

Anggaran sebesar Rp 16.242.888.597,- tersebar pada 5 program yaitu program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat, seni dan budaya (1 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya (3 kegiatan), program pengembangan dan penguatan nilai budaya (5 kegiatan), program pengelolaan kekayaan budaya (12 kegiatan), program peningkatan diplomasi seni dan budaya (5 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya.

Misi 2

MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL

Tujuan 2.1 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menempatkan peningkatan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional menjadi salah satu misi untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera". Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional adalah dengan mempercepat penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat merubah perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi saat ini diharapkan mampu merubah pola pikir dan perilaku birokrasi yang sudah ada. Meskipun

perkembangannya kurang signifikan, namun perubahan dari tahun ke tahun selalu ada. Perubahan tersebut ditandai dengan kenaikan indeks reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada tahun 2011, dengan mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015". Selanjutnya untuk periode kedua tahun 2016-2021 diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 065 Tahun 2016, yang direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 065 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

Penerapan Reformasi birokrasi selama kurang lebih dua periode belum memberi hasil yang optimal, meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan.

Untuk mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi menjadi tujuan yang harus dicapai. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Penetapan indeks reformasi birokrasi didasarkan pada hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada *n-1*.

Penilaian penerapan reformasi birokrasi tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian reformasi birokrasi dilakukan 2 tahap yaitu:

1. Tahap Pertama, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri beserta unit kerja di dalamnya. Penilaian PMPRB meliputi penilaian pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, meliputi delapan area perubahan. Sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit, meliputi tiga hal yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta pelayanan publik.
2. Tahap Kedua adalah proses verifikasi PMPRB juga dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Untuk tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 71. Target Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019. Dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2019 (65,63), target tahun 2020 meningkat sebesar 5,37. Pencapaian tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi tergambar pada tabel 2.20.

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|----------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| Indeks Reformasi Birokrasi | 71 | 66,79 | 94,07 |

Indikator kinerja indeks reformasi birokrasi target 71, terealisasi 66,79 dengan tingkat capaian sebesar 94,07% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2020 diukur berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/321/M.RB.06/2019 tentang hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Indeks Reformasi Birokrasi 66,79 termasuk kategori B (Cukup Baik). Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

| No | Komponen Penilaian | Bobot | Nilai | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2020 | 2019 |
| I | Komponen Pengungkit | | | |
| 1 | Manajemen Perubahan | 5 | 2 | 2,86 |
| 2 | Penataan Peraturan PerUUan | 5 | 2,09 | 2,40 |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6 | 1,66 | 1,74 |
| 4 | Penataan Tatalaksana | 5 | 2,95 | 3,01 |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15 | 12,23 | 11,61 |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 6 | 3,73 | 3,85 |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 12 | 5,42 | 5,55 |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6 | 3,57 | 3,77 |
| Total Komponen Pengungkit (A) | | 60 | 33,65 | 34,79 |
| II | Komponen Hasil | | | |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 14 | 10,21 | 10,47 |
| 2 | Survei Internal Integritas Organisasi | 6 | 4,08 | 4,35 |
| 3 | Survei Eksternal Persepsi Korupsi | 7 | 6,14 | 5,83 |
| 4 | Opini BPK | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Survei Eksternal Pelayanan Publik | 10 | 8,55 | 8,35 |
| Total Komponen Hasil (B) | | 40 | 31,98 | 32 |
| Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) | | 100 | 65,63 | 66,79 |

Sumber data: KemenPAN dan RB

Indeks reformasi birokrasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,16 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan misi 2 belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2020.

Dari hasil penilaian reformasi Birokrasi tahun 2020 diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap 8 komponen pengungkit menunjukkan 7 komponen mengalami kemajuan dan 1 komponen mengalami kemunduran. Komponen pengungkit yang mengalami kemunduran adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Hal ini disebabkan perubahan persyaratan penilaian yang belum dapat dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat.
2. Hasil evaluasi terhadap 5 komponen hasil menunjukkan 3 komponen mengalami kemajuan dan 2 komponen mengalami kemunduran (survei eksternal persepsi korupsi dan survei eksternal pelayanan publik).

Capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi sebesar 94,07% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.20.

Tabel 2.21
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|----------------------------|-----------|-------|-------------------|-------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | 66,79 | 65,63 | 94,07 | 92,44 | 75 |

Indeks reformasi birokrasi tahun 2020 adalah 66,79, tercapai di bawah target yang ditetapkan. Akan tetapi, dibandingkan dengan tahun 2019 indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan 1,16. Peningkatan 1,16 tersebut berasal dari peningkatan nilai pada 7 komponen pengungkit dan 3 komponen hasil. Peningkatan realisasi juga sejalan dengan peningkatan capaian kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2019-2020.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan perolehan indeks reformasi birokrasi tahun 2021 adalah 75 kategori BB (Baik) atau meningkat 8,21 dari indeks reformasi birokrasi tahun 2020. Dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2020, target tahun 2021 dinilai terlalu tinggi sehingga penetapan target tahun 2021 akan dikaji kembali.

Capaian Indeks reformasi birokrasi sebesar 94,07% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Mereview Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam merumuskan kerangka kerja Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026.
2. Menyusun rencana aksi untuk 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3. Memfasilitasi dan mengevaluasi rancangan produk hukum daerah
4. Melakukan evaluasi dan menyesuaikan kelembagaan dengan merevisi Peraturan Daerah dan Menyesuaikan Pergub tentang Rincian Tugas
5. Melakukan pendataan 62 jabatan struktural yang akan dialihkan ke jabatan fungsional
6. Menyusun Peta Proses Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-421-2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Membangun aplikasi untuk tambahan penghasilan pegawai yang akan terintegrasi dengan aplikasi kinerja dan absensi online
8. Pemprov Sumbar sedang menyusun Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

9. Pemprov Sumbar dalam Proses penyusunan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP)
10. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
11. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
12. Mengembangkan kembali aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. aplikasi SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
13. Menyusun Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Menetapkan, Pembinaan, monev, evaluasi dan penilaian Unit Kerja yang ditetapkan sebagai pilot project ZI WBK/WBBM dan mengusulkan ke TPN Kemenpan RB
15. Mengoptimalkan penerapan SPIP
16. Komitmen pemerintah Sumbar agar ASN bekerja sesuai dengan kode etik kerja dengan adanya Pergub Nomor 22 tahun 2019
17. Mengupayakan ASN memiliki perencanaan kerja individu yg jelas, dengan membuat perjanjian kerja dalam bentuk Perjanjian kinerja dan SKP.

Kelemahan/kendala yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

1. Masih rendahnya komitmen pimpinan terhadap perlunya melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Kesulitan merubah *mindset* aparatur yang masih ingin dilayani bukannya ingin melayani.
3. Belum maksimalnya penerapan manajemen kinerja
4. Masih rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran.

Untuk peningkatan implementasi reformasi birokrasi di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Memaksimalkan koordinasi dengan unsur dari Bappeda, Inspektorat daerah dan OPD pengampu 8 area Perubahan Reformasi Birokrasi.
2. Memaksimalkan peran tim pokja dari masing-masing area perubahan.
3. Memperbaiki kualitas pelayanan publik.
4. Menggunakan aplikasi e-kinerja untuk mengukur kinerja masing-masing ASN berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
5. Memaksimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Menyusun anggaran berdasarkan kinerja yang ingin dicapai.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi telah ditetapkan 3 sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2.1.1

Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam bekerja dan dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Akuntabilitas kinerja merupakan garda depan menuju *good governance*. Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dengan sebaik-baiknya. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) dan inilah titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi. Untuk melihat apakah birokrasi yang bersih dan akuntabel sudah diterapkan di Provinsi Sumatera Barat, digunakan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan Nilai evaluasi SAKIP untuk mengetahui penerapan akuntabilitas kinerja di daerah.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel disajikan pada tabel 2.21.

Tabel 2.22
Capaian indikator kinerja sasaran strategis

| <u>Indikator Kinerja</u> | <u>Target</u> | <u>Realisasi</u> | <u>% Capaian Kinerja</u> |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | 100 |
| Nilai Evaluasi SAKIP | BB (78) | | 100 |
| Rata-rata Capaian | | | |

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebesar 97,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disusun dengan menggunakan sistem tata kelola yang baik dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan dikatakan wajar jika bebas dari salah saji material. Penilaian wajar atau tidaknya laporan keuangan diberikan oleh auditor independen dalam bentuk laporan audit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor independen pemerintah memberikan penilaian atas kewajaran informasi yang disajikan dalam dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ada 4 jenis opini yang akan diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Manfaat yang didapat capaian opini WTP bagi Pemerintah Daerah sebagai bukti perwujudan keberhasilan atas tata kelola keuangan yang baik. Capaian opini WTP merupakan salah satu kriteria yang menunjukkan kinerja keuangan sebagai penentu kelayakan daerah dalam menerima dana insentif daerah.

Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memperoleh Opini WTP. Dikarenakan opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap instansi Pemerintah yang pengelolaannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan untuk tetap mempertahankan opini WTP di tahun 2020.

Opini BPK terhadap laporan keuangan ditargetkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), terealisasi WTP dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi opini BPK terhadap Laporan keuangan didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2020 Nomor LHP. No. 29. A/LHP/XVIII.PDG/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat, 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat juga memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi ini menunjukkan peningkatan karena untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018, masih ada 1 Kabupaten/kota yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.22.

Tabel 2.23
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|-------------------------------------|-----------|------|-------------------|------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | 100% | 100% | WTP |

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah WTP. Opini WTP ini sudah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai dengan

tahun 2020. Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2019-2020 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100% yang berarti realisasi tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Untuk tahun 2021, ditargetkan mempertahankan opini WTP. Dengan mempertimbangkan realisasi dari tahun 2013-2020 dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, target tahun 2021 optimis dapat dicapai, dengan strategi yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2020.

Perolehan Opini WTP tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Administrasi Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah dan semua OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap LKPD tahun 2019. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja, kas daerah, pembiayaan dan dana perimbangan antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bendahara Umum Daerah, Bank Nagari dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi angka aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Update aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD)
5. Menyusun rencana aksi penyelesaian masalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
6. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7. Melaksanakan pendampingan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan pemenuhan data pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik
8. Menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun sebelumnya.

Adapun faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah adalah

- a. Peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.
- b. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.
- d. Masih adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Laporan Keuangan dan penerapan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

- e. Kendala dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan.

Upaya untuk mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

- a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintahan.
- b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah daerah
- e. Meningkatkan pengawasan pada hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan audit yang terfokus pada pembinaan dan pendampingan.
- f. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat TA 2019 agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah Rp. 23.510.745.250,-, terealisasi sebesar Rp. 22.107.682.184 atau 94,03%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,03% (tingkat efisiensi 5,97%).

Anggaran sebesar Rp. 23.510.745.250,-, tersebar pada 12 program yaitu program implementasi penanganan pengaduan (1 kegiatan), program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum (11 kegiatan), program peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah (5 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (5 kegiatan), program peningkatan kualitas pengelolaan keuangan (15 kegiatan), program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (3 kegiatan) program peningkatan pendapatan daerah (6 kegiatan), program kerjasama pembangunan (5 kegiatan), program peningkatan manajemen pemerintah daerah (2 kegiatan), program pengembangan data dan informasi pembangunan (1 kegiatan), peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemda (8 kegiatan), program administrasi kewilayahan pemerintahan daerah (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi komponen akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nilai hasil evaluasi SAKIP tertinggi adalah kategori AA dengan rentang nilai (> 90 – 100). Sejak tahun 2016, Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh nilai hasil SAKIP kategori sangat baik (BB). Sampai tahun 2020, nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih bertahan pada kategori BB dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk tahun 2020, nilai evaluasi SAKIP yang ditargetkan untuk tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah 80,01 (kategori A). Akan tetapi dengan mempertimbangkan nilai evaluasi tahun 2019 (75,89) dan peningkatan nilai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), target tahun 2020 ditetapkan masih BB dengan nilai 78.

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 ditargetkan BB (78), terealisasi xxx dengan tingkat capaian termasuk kategori keberhasilan Realisasi nilai evaluasi SAKIP didasarkan pada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor:.....tentang

Rincian nilai evaluasi SAKIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada tabel 2.23.

Tabel 2.24
Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2020

| No | Komponen yang dinilai | Bobot | Nilai |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | | |
| 2 | Pengukuran Kinerja | | |
| 3 | Pelaporan Kinerja | | |
| 4 | Evaluasi Internal | | |
| 5 | Capaian Kinerja | | |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | BB |

Hasil evaluasi akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan nilai 74,76 (Prediket BB) didukung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor: 13/Insp-LHE/IV-2020 menunjukkan dari 50

OPD yang dievaluasi ada 4 PD yang memperoleh nilai A (8%), 25 PD memperoleh nilai BB (50%), 20 PD memperoleh nilai B (40%), 1 PD memperoleh nilai CC (2 %).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain:

1. Melibatkan unsur dari Bappeda dan Inspektorat Daerah dalam mengawal implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan:
 - a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan target.
 - b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP
3. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.
5. Mengembangkan kembali aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. aplikasi SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Menyusun Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan yang masih dihadapi untuk meningkatkan implementasi SAKIP di tahun 2020 adalah

1. Cascading kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.
3. Keterlibatan Bappeda dan Inspektorat dalam meningkatkan implementasi SAKIP masih belum maksimal.
4. Refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid 19 berdampak pada tidak terlaksananya bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP di tingkat OPD dan evaluator di Inspektorat tidak jadi dilaksanakan.

Untuk peningkatan implementasi SAKIP di tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal-hal berikut:

1. Memaksimalkan peran Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi dalam mengawal implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Merumuskan tujuan, sasaran yang berbasis outcome dan indikator kinerja yang SMART dalam dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat tahun yang akan datang.

3. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Pemda dengan tujuan dan sasaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan kerangka berfikir logis (cascading kinerja).
4. Penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan cascading kinerja yang telah dirumuskan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP adalah Rp. 8.145.982.805,- terealisasi sebesar Rp. 7.932.142.079,- atau 97,37%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,06% (tingkat efisiensi 4,94%).

Anggaran sebesar Rp 8.145.982.805,- tersebar pada 6 program yaitu program perencanaan pembangunan daerah (8 kegiatan), program koordinasi perencanaan pembangunan daerah (29 kegiatan), program peningkatan akuntabilitas kinerja provinsi dan SKPD provinsi sumatera barat (3 kegiatan), program pengelolaan otonomi daerah (11 kegiatan), program manajemen perubahan (2 kegiatan), program pengembangan data dan informasi pembangunan (3 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP.

Sasaran Strategis 2.1.2

Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu sasaran untuk mengimplementasikan misi pembangunan daerah yang kedua. Birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan kondisi dimana birokrasi (pemerintahan) yang mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien harus dipercepat. Untuk itu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki kompetensi, profesional dan memiliki sikap pengabdian sangat dibutuhkan.

Selain SDM Aparatur, untuk mendukung birokrasi yang efektif dan efisien juga diperlukan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur. Hal ini dapat terwujud dengan menerapkan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya SPBE pengelolaan pemerintah semakin terbuka dan transparan, serta mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus bertatap muka langsung dengan pemberi layanan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien digunakan 2 indikator yaitu indikator indeks profesionalitas ASN dan Indeks e government. Gambaran capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.24.

Tabel 2.25
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|----------------------------|--------|-----------|-------------------|
| Indeks Profesionalitas ASN | 54 | 53,75 | 99,54 |
| Indeks e-Government | 2,9 | 3,1 | 106,9 |
| Rata-rata Capaian | | | 103,22 |

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebesar 103,22% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan efisien adalah sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas, sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki suatu profesi untuk dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Untuk melihat apakah ASN yang dimiliki sudah dapat dikategorikan profesional, maka dilakukan pengukuran indeks profesionalitas dengan mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan indikator kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 ditargetkan 54. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan indeks profesionalitas ASN tahun 2019 dan sampel perhitungan ASN yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan lebih rendah 22,69.

Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan 54, terealisasi 53,75 dengan tingkat capaian 99,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.26
Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

| No | Indikator Pengukuran | Data yang digunakan | Bobot (%) | Nilai |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------|
| 1 | Kualifikasi | Data pendidikan formal terakhir | 25 | 13,98 |
| 2 | Kompetensi | Riwayat pengembangan kompetensi | 40 | 11,88 |
| 3 | Kinerja | Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP) | 30 | 22,90 |
| 4 | Kedisiplinan | Data/informasi hukuman disiplin | 5 | 4,99 |
| TOTAL | | | 100 | 53,75 |

Berdasarkan kategori nilai, Indeks Profesionalitas ASN 53,75 berada pada kategori sangat rendah (< 60). Dengan Indeks Profesionalitas ASN 53,75 berarti ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori sangat tidak profesional.

Capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN sebesar 99,54% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.26.

Tabel 2.27
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja indeks profesionalitas ASN


| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % | | Target |
|----|----------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Indeks profesionalitas ASN | 53,75 | 76,69 | 99,54 | 109,56 | 74 |

Indeks profesionalitas ASN tahun 2020 tercapai 53,75 menurun 25,94 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Pengukuran Indeks professional ASN tahun 2020 dilakukan pada 18.374 PNS (100%). Hal ini jauh meningkat dibandingkan pengukuran IP ASN Tahun 2019 dengan peserta 6.170 ASN sehingga diperoleh hasil indeks pengukuran ASN 76,69 kategori sedang. Dibandingkan dengan target, realisasi 2020 belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya <100%. Untuk capaian tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang negatif dengan penurunan 10,02%.

Untuk tahun 2021, Indeks profesionalitas ASN ditargetkan tercapai 74 atau meningkat 20,25 dari realisasi tahun 2020. Realisasi 53,75 menunjukkan pencapaian 72,64% dari target tahun 2021. Dikarenakan manajemen SDM aparatur merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang sangat mempengaruhi indeks reformasi birokrasi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap mengupayakan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN.

Indeks profesionalitas ASN Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan indeks profesionalitas ASN Provinsi Riau dan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah sampel yang jauh melebihi kedua Provinsi tersebut. Perbandingan indeks profesionalitas ASN Provinsi Sumatera Barat dengan 2 provinsi lain digambarkan pada grafik 2.3.


Grafik 2.3
Perbandingan indeks profesionalitas ASN



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Untuk 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat, rata-rata indeks profesionalitas ASNnya masih berada pada kategori rendah dan sangat rendah dengan jumlah sampel yang bervariasi. Gambaran indeks profesionalitas ASN kabupaten/kota disajikan pada grafik XX

Grafik 2.4
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota tahun 2020



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Dari hasil pengukuran disimpulkan indeks Profesional ASN tidak ditentukan oleh banyaknya ASN yang berpartisipasi dalam pengukuran, tetapi ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Individu ASN itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan ASN yang profesional, dan mampu meningkatkan indeks ASN maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut;

1. Dalam merencanakan kebutuhan pegawai, pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 2020-2024 dengan memperhatikan penghitungan dalam bentuk analisis jabatan
2. Penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN melalui website bkd.sumbar.prov.go.id
3. Untuk mewujudkan pegawai berbasis kompetensi, sudah ada standar kompetensi jabatan eselon 2, tahun 2021 akan dikembangkan ke jabatan lainnya.
4. Dalam Promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan secara terbuka
5. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui penambahan kegiatan sosialisasi/workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian yang diharapkan dapat menekan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bermasalah dengan disiplin
6. Meningkatkan koordinasi terkait percepatan *updating* data SAPK ke BKN

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN antara lain:

1. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara data pegawai yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara berasal

dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kendalanya, terjadi ketidaksesuaian data Pegawai Negeri antara SAPK yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ketidaksesuaian data dikarenakan belum terhubungnya aplikasi SAPK dengan SIMPEG sehingga data pegawai yang berubah harus diupload ulang, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan updating data ke SAPK sangat lama dikarenakan lambatnya jaringan.

2. Keterbatasan anggaran, sehingga pendidikan dan pelatihan yang direncanakan tidak jadi dilaksanakan yang mana jumlah pelatihan/bimtek merupakan salah satu indikator penghitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
3. Belum maksimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.
4. Kurangnya minat ASN mengikuti beberapa jenis diklat teknis dan manajerial dikarenakan pola karier ASN yang belum jelas.
5. Kurangnya informasi terkait pengembangan kompetensi aparatur.

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pendataan ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.
3. Menyusun jenis-jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan OPD dan sesuai dokumen Analisis Jabatan yang disusun.
4. Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan baru dan pelaksanaan pelatihan secara *e-learning* sebagai inovasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN adalah Rp. 8.451.400.608,- terealisasi sebesar Rp. 7.841.961.555,- atau 92,79%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN sebesar 99,54% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 92,79% (tingkat efisiensi 6,75%).

Anggaran sebesar Rp. 8.451.400.608,- tersebar pada 4 program yaitu program peningkatan manajemen SDM aparatur (34 kegiatan), program pendidikan kedinasan (4 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan aparatur (6 kegiatan) dan program penataan kelembagaan daerah pemerintah daerah (4 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indeks profesionalitas ASN.

2. Indeks e-government

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*. SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah dalam menerapkan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Indeks SPBE.

Untuk tahun 2020, Indeks e-government ditargetkan 2,9. Penetapan target indeks *e-government* sebesar 2,9 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, target tahun 2020 meningkat 6,22.

Indeks e-government ditargetkan 2,9, terealisasi 3,1 dengan tingkat capaian 106,9% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks e-government/SPBE tahun 2020 diukur berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks SPBE 3,1 termasuk dalam prediket SPBE "Baik" dengan rincian penilaian disajikan pada tabel 2.27.

Tabel 2.28
Rincian Penilaian Indeks SPBE

| No | Domain Penilaian Kebijakan | Nilai |
|----------|------------------------------|-------------|
| 1 | Domain Kebijakan SPBE | 3.00 |
| | Kebijakan tata kelola SPBE | 3,71 |
| | Kebijakan Layanan SPBE | 2,5 |
| 2 | Domain Tata Kelola | 3.00 |
| | Kelembagaan | 3,5 |
| | Strategi dan Perencanaan | 3 |
| | TIK | 2,67 |
| 3 | Domain Layanan SPBE | 3,18 |
| | Administrasi Pemerintahan | 3,29 |
| | Pelayanan Publik | 3 |

Sumber data: Kementerian PAN dan RB

Capaian indikator kinerja indeks e-government/SPBE sebesar 106,9% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks e-government/SPBE tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.27

Tabel 2.29
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks E-Government/SPBE

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target 2021 |
|----------|----------------------------------|-----------|------|-------------------|-------|-------------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| 1 | Indeks <i>e-government</i> /SPBE | 3,1 | 2,78 | 106,9 | 99,29 | 3 |

Indeks e-government/SPBE tahun 2020 tercapai 3,1 meningkat 0,32 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi 2020 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya <100%. Tren capaian tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 7,61%.

Target tahun 2021 sesuai dengan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sudah tercapai di tahun 2020. Hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 telah tercapai melebihi target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyempurnakan kembali target tahun 2021.

Dalam meningkatkan penerapan SPBE, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD untuk membuat regulasi terkait dengan kebijakan layanan SPBE
2. Pembentukan tim koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Barat dan Penguatan lembaga teknis penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
3. Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) SPBE yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur No 59/2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Pengembangan 15 aplikasi dan 9 website selama tahun 2020

Hambatan dalam menerapkan SPBE antara lain:

1. Belum semua layanan SPBE mempunyai regulasi kebijakan terkait layanan SPBE yang digunakan.
2. Sarana dan prasarana TIK dan jaringan belum memadai
3. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Bertambahnya indikator baru terkait manajemen risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
5. Beberapa aplikasi belum terintegrasi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerapan SPBE di masa yang akan datang

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang layanan SPBEnya masing-masing.
2. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwidth
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM tenaga ahli IT/pengelola/penyelenggara e-government.
5. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan indeks *e-government* Rp. 19.557.051.718,- terealisasi sebesar Rp. 17.827.626.859,- atau 91,16%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian peningkatan indeks e-government. Hal ini dilihat dari persentase capaian indeks e-government sebesar 106,9% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 91,16% (tingkat efisiensi 15,74%).

Anggaran sebesar Rp. 19.557.051.718,- tersebar pada 11 program yaitu program kerjasama informasi dan media massa (3 kegiatan), program

fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi (1 kegiatan), program informasi dan komunikasi publik (2 kegiatan), program pengelolaan *e-government* pemerintahan daerah (9 kegiatan), program penyediaan data statistik sektoral (4 kegiatan), program pengamanan informasi pemerintah dan persandiaan (5 kegiatan), program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (9 kegiatan), pembangunan materi hukum (4 kegiatan), program sarana dan informasi hukum (2 kegiatan), program peningkatan penataan peraturan perundang-undangan (4 kegiatan), program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah (3 kegiatan) dan program penerapan kepemimpinan yang baik (16 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE.

Sasaran Strategis 2.1.3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dituntut untuk menyediakan pelayanan terbaik dan berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan publik ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi Birokrasi. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja rata-rata survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diberikan langsung oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3). Untuk tahun 2020, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditargetkan 84,80 termasuk dalam kategori mutu pelayanan baik (B). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan dapat memberikan pelayanan minimal "Baik" kepada masyarakat. Indeks pelayanan kategori "Baik" berada pada interval 76,61-88,30. Dengan mempertimbangkan rata-rata survei kepuasan masyarakat di tahun 2019 (84,47), target tahun 2020 ditetapkan meningkat 0,33 menjadi 84,80 dengan kategori yang sama yaitu "Baik". Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik disajikan pada tabel 2.28.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3

| <u>Indikator Kinerja</u> | <u>Target</u> | <u>Realisasi</u> | <u>% Capaian Kinerja</u> |
|---|---------------|------------------|--------------------------|
| Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik | 84,80 | 90,14 | 106,30 |

Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik target 84,80, terealisasi 90,14 dengan tingkat capaian 106,30% termasuk kategori sangat memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, ada 8 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana diuraikan pada tabel 2.31.

Tabel 2.31
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah

| No | OPD yang Melaksanakan Survei | Skor |
|---|--|--------------|
| 1 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 81,72 |
| 2 | Badan Kepegawaian Daerah | 85,27 |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 83,51 |
| 4 | RSUD Dr. M. Natsir Solok | 91,89 |
| 5 | RSUD Pariaman | 94,89 |
| 6 | RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi | 92,01 |
| 7 | RSJ. Prof Dr HB. Saanin Padang | 93,84 |
| 8 | Dinas Kesehatan | 98,05 |
| Rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat | | 90,14 |

Nilai survei kepuasan masyarakat 90,14 tergolong pada kategori mutu pelayanan publik Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebesar 106,30% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.


Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.32.

Tabel 2.32
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|---|-----------|-------|-------------------|--------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik | 90,14 | 84,47 | 106,30 | 105,59 | 80 |

Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tercapai tahun 2020 adalah 90,14, tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja ini > 100%. Realisasi di tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 5,67. Begitupun dengan capaian kinerjanya tahun 2019-2020 yang juga menunjukkan tren yang positif. Akan tetapi, jumlah yang melaksanakan survei di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh refocusing anggaran untuk penanganan covid 19. Perkembangan OPD yang melaksanakan survei tahun 2018-2020 disajikan pada grafik 2.5.

Grafik 2.5
OPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2020



Sumber Data: Biro Organisasi Setda Prov Sumbar

Untuk tahun 2021, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditetapkan 80 atau termasuk pada kategori mutu pelayanan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang minimal "baik" kepada masyarakat. Jika dilihat, realisasi tahun 2020 sudah tercapai melebihi target tahun 2021. Akan tetapi, karena indikator ini sangat dipengaruhi oleh jumlah OPD yang melaksanakan survei maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk meningkatkan mutu layanan publik yang diberikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal-hal berikut ini:

1. Menciptakan inovasi terkait pelayanan publik. Inovasi yang diciptakan selama tahun 2020 ada sebanyak 10 inovasi
2. Pembinaan terpadu penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengelola pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR). Selama 2020, sebanyak 78 pengaduan dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.

Adapun faktor penghambat meningkatnya kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan masih belum memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang masih belum memadai dan representatif
3. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan publik minimal "Baik" dengan cara:

1. Memaksimalkan penyelesaian pengaduan yang masuk ke aplikasi SP4N LAPOR
2. Memaksimalkan anggaran untuk pengembangan sarana prasarana terkait pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Memaksimalkan koordinasi dan pembinaan kepada unit kerja pelayanan publik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Rp. 89.300.642.033,- terealisasi sebesar Rp. 77.934.864.869,- atau 87,27%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebesar 106,30% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 87,27% (tingkat efisiensi 19,03%).

Anggaran sebesar Rp. 97.715.160.173,- tersebar pada 13 program yaitu program pengembangan manajemen pelayanan publik (14 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan publik (2 kegiatan), program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (14 kegiatan), program penguatan inovasi daerah (4 kegiatan), program pengembangan data dan informasi (1 kegiatan), program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah (3 kegiatan), program peningkatan pelayanan kedinasan (2 kegiatan), program penataan administrasi kependudukan (21 kegiatan), program peningkatan pelayanan publik (3 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan (6 kegiatan), program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan sistem kearsipan (7 kegiatan), program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintahan daerah dan pembangunan (9 kegiatan) dan program peningkatan supremasi hukum dan perlindungan hukum (4 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi 3

MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Hal ini dikarenakan SDM inilah yang akan menjadi penggerak pembangunan di segala aspek. SDM yang menjadi penggerak pembangunan adalah SDM yang berkualitas. Untuk itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar peran SDM tersebut maksimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada suatu daerah antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas SDM sebagai tujuan untuk mendukung pencapaian misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Kualitas SDM diukur dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$) dan rendah ($IPM < 60$). Penetapan indikator indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 72,13. Penetapan target IPM sebesar 72,13 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi IPM di tahun 2019 (71,73), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,4. Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia tergambar pada tabel xxx

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|----------------------------|--------|-----------|-------------------|
| Indeks Pembangunan Manusia | 72,13 | 72,39 | 100,36 |

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia target 72,13, terealisasi 72,39 dengan tingkat capaian sebesar 100,36% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.


Realisasi indikator kinerja indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Nilai IPM 72,39 berarti Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kelompok tinggi. Rincian Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan komponen IPM diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.34
Komponen IPM

| No | Komponen IPM | 2020 |
|----|------------------------|--------------|
| 1 | Angka Harapan Hidup | 69,31 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah | 14,01 |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah | 8,92 |
| 4 | Pengeluaran per Kapita | 10,925 |
| | IPM | 72,39 |

IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,39 merupakan akumulasi IPM dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 12 Kabupaten/kota berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat dan 6 Kabupaten/kota IPMnya lebih tinggi dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Nilai IPM tertinggi berada di Kota Padang dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. IPM 19 Kabupaten/Kota tersebut tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.6
IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,36% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.35.

Tabel 2.35
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|----------------------------|-----------|-------|-------------------|--------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 72,39 | 71,73 | 100,36 | 100,04 | 72,56 |

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2020 tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya > 100%. Tren realisasi dari 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,66 di tahun 2020. Sejalan dengan realisasi, capaian indikator kinerja ini tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 72,56 atau meningkat 0,17 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebanyak 72,39 menunjukkan pencapaian sebesar 99,77% dari target 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, target 2021 optimis dapat dicapai.

Dibandingkan dengan Nasional, IPM Sumatera Barat tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nasional dengan selisih sebesar 0,47. Dalam 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 3 setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Jika dikelompokkan berdasarkan status IPM, Provinsi Sumatera Barat bersama 8 Provinsi lainnya di Pulau Sumatera termasuk dalam status Pembangunan Manusia "Tinggi".

Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,36% termasuk kategori keberhasilan Sangat baik. Hal ini didukung oleh upaya sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Harapan Lama Sekolah penduduk Sumatera Barat tahun 2020 meningkat 0,06 di tahun 2020 dari 13,95 di tahun 2019. Sedangkan rata-rata lama sekolah meningkat 0,16 di tahun 2020. Peningkatan ini dicapai melalui penyaluran dana BOS untuk SLB Negeri, SMA negeri dan SMK Negeri. Selama tahun 2020 ada 376 sekolah, pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang dilaksanakan pada 179 sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pada 167 sekolah, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan, pemberian beasiswa kepada 802 orang siswa berprestasi dan kurang mampu

2. Mengupayakan peningkatan angka harapan hidup

Angka harapan hidup penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan tahun 2019, angka harapan hidup meningkat 0,30 menjadi 69,31. Peningkatan ini dicapai melalui peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan pencegahan dan Penanganan stunting, pelayanan imunisasi rutin kepada anak balita di semua fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan mengiatkan program gerakan masyarakat sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai media.

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
2. Kompetensi guru dan tenaga kesehatan yang masih belum sesuai dan maksimal.
3. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan
4. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.
5. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
6. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.
7. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.
8. Belum maksimalnya dukungan dana kegiatan APBD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
9. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Sehat
10. Isu negatif mengenai halal/haramnya vaksin

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan.
3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
5. Pemerataan pendidikan di semua wilayah
6. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
7. Melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
8. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Dalam mencapai tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 sasaran strategis yaitu Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 2 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3.1.1 Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas juga. Sumber daya manusia yang berkualitas inilah yang akan menjadi modal pembangunan dan penggerak perekonomian pada suatu negara. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat sebagai sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat disajikan pada tabel 2.36

Tabel 2.36
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.1

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|---------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| Harapan Lama Sekolah | 14,86 | 14,01 | 94,28 |
| Rata-rata Lama Sekolah | 8,85 | 8,92 | 100,79 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 97,54 |

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar 97,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Penetapan harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.


Untuk tahun 2020, Harapan Lama Sekolah ditargetkan 14,86. Penetapan target Harapan Lama Sekolah sebesar 14,86 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,91 dibandingkan dengan realisasi Harapan Lama Sekolah di tahun 2019 (13,95).

Harapan lama sekolah ditargetkan 14,86, terealisasi 14,01 dengan tingkat capaian 94,28% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Harapan Lama Sekolah 14,01 tahun berarti anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2019 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai lulus DII atau DIII.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,1025 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 0,19 dan terendah terjadi di tahun 2018 sebesar 0,01. Harapan lama sekolah secara rinci disajikan pada grafik berikut.


Grafik 2.7
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Peningkatan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dari peningkatan rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/kota tersebut sebanyak 7 Kabupaten/Kota rata-rata lama sekolahnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah Provinsi. Kota Padang Panjang menempati urutan pertama tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 11,45 yang berarti rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Padang Panjang telah menyelesaikan pendidikan sampai kelas XI (SMA kelas II). Sementara itu rata-rata lama sekolah terendah adalah 7,08 yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambaran rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada grafik xxx

Grafik 2.8
Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah sebesar 94,28% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.37.

Tabel 2.37
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Harapan Lama Sekolah

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|----------------------|-----------|-------|-------------------|-------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Harapan Lama Sekolah | 14,01 | 13,95 | 94,28 | 95,35 | 15,09 |

Realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di tahun 2020 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya < 100%. Tren realisasi dari 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0.66 di tahun 2020. Akan tetapi, untuk capaian kinerja menunjukkan tren negatif.

Untuk tahun 2021, Harapan Lama Sekolah ditargetkan 15,09 atau meningkat 1,08 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebanyak 14,01 menunjukkan pencapaian sebesar 92,84% dari target 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, akan dilakukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan harapan lama sekolah di tahun 2021.

Harapan lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 1,06 lebih tinggi dibandingkan dengan Harapan lama sekolah Nasional (12,95). Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 3 tertinggi setelah Provinsi DI Yogyakarta (15,58), Provinsi Aceh (14,30).

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. Penetapan rata-rata lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 8,85. Penetapan target Harapan Lama Sekolah sebesar 8,85 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,09 dibandingkan dengan realisasi rata-rata Lama Sekolah di tahun 2019 (8,76).


Rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,85, terealisasi 8,92 dengan tingkat capaian 100,79% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Rata-rata lama sekolah 8,92 tahun berarti penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,92 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Perkembangan rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0.125 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 0,17 dan terendah terjadi di tahun

2019 sebesar 0,04. Rata-rata lama sekolah secara rinci disajikan pada grafik 2.9.

Grafik 2.9
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah sebesar 100,79% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata Lama Sekolah tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.38.

Tabel 2.38
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata Lama Sekolah

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|------------------------|-----------|------|-------------------|-------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Rata-rata Lama Sekolah | 8,92 | 8,76 | 100,79 | 99,66 | 8,92 |
| | | | | | | |


Realisasi indikator kinerja rata-rata Lama Sekolah di tahun 2020 tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya >100%. Realisasi tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan sebesar 0,16 di tahun 2020. Sejalan dengan realisasi, capaian kinerja indikator rata-rata lama sekolah tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2021, rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 8,92. Target tahun 2021 ini sama dengan realisasi tahun 2020. Hal ini berarti, target tahun 2021 sudah tercapai di tahun 2020. Untuk itu, target tahun 2021 akan disesuaikan kembali untuk disajikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Nasional (8,34), dengan selisih sebesar 0,58. Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 12 tertinggi. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama tertinggi dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,06. Dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 5 tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau (9,99), Provinsi Sumatera Utara (9,45), Provinsi Aceh (9,18), Provinsi Riau

(9,03). Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional digambarkan pada grafik xxx

Grafik 2.10
Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020



Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di tahun 2020 antara lain

1. Penyaluran dana BOS untuk SLB Negeri, SMA negeri dan SMK Negeri. Selama tahun 2020 ada 376 sekolah yang diberikan dana BOS dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana BOS SLB Negeri untuk 29 sekolah
 - Dana BOS SMA Negeri untuk 236 sekolah
 - Dana BOS SMK Negeri untuk 111 sekolah
2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan fasilitas gedung SMA pada 6 sekolah
 - Rehabilitasi gedung SMK pada 173 sekolah
 - Penyediaan sarana dan prasarana SMA pada 113 sekolah
 - Penyediaan sarana dan prasarana SMK pada 27 sekolah
 - Penyediaan sarana dan prasarana SLB pada 27 sekolah
3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)
4. Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi
5. meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan melalui kegiatan yang dapat menunjang dan memberdayakan kemampuan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) demi tercapainya target yang telah ditetapkan
6. Meningkatkan angka kelulusan sekolah melalui:
 - Pemberian beasiswa kepada 802 orang siswa berprestasi dan kurang mampu
 - Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT untuk 50 siswa daerah 3T yang bisa sekolah di sekolah-sekolah unggulan.
 - Menyediakan sekolah-sekolah yang siap untuk pelaksanaan ujian-ujian yang sesuai dengan standar yang ada dengan

memverifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK. Pada tahun 2020 sejumlah 214 SMK sudah terlaksana kegiatan ini.

Dalam meningkatkan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sarana fisik
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
2. Rendahnya kualitas guru
Masih ada guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
3. Rendahnya kesejahteraan guru
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.
4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan
5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.
6. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
7. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.
8. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

1. Mengkaji lagi Perubahan kurikulum belajar agar kurikulum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik dan pendidik
2. Peningkatan mutu guru melalui penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah dan pemberian penghargaan kepada guru/staf pengajar.
3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
5. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan
6. Pemerataan pendidikan di semua wilayah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung

pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah Rp. 622.506.278.363,- terealisasi sebesar Rp. 596.726.912.756 atau 95,86%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat sebesar 97,54% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,86% (tingkat efisiensi 1,68%).

Anggaran sebesar Rp. 622.506.278.363,- tersebar pada 6 program yaitu program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan (1 kegiatan), program pendidikan khusus dan layanan khusus (4 kegiatan), program peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan (7 kegiatan), program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan menengah (8 kegiatan), program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah (30 kegiatan) dan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (19 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Sasaran Strategis 3.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan menjadi salah satu modal yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini menjadikan kesehatan sebagai salah satu komponen yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perbaikan mutu kesehatan akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi kesehatan bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat. Tolok ukur/indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup.

Untuk tahun 2020, angka harapan hidup ditargetkan 69,38. Penetapan target angka harapan hidup sebesar 69,38 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi angka harapan hidup di tahun 2019 (69,01), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,37. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 2.39

**Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2**


| <u>Indikator Kinerja</u> | <u>Target</u> | <u>Realisasi</u> | <u>% Capaian Kinerja</u> |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Angka Harapan Hidup | 69,38 | 69,31 | 99,90 |

Indikator kinerja angka harapan hidup target 69,38, terealisasi 69,31 dengan tingkat capaian sebesar 99,90% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi angka harapan hidup tahun n diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n. Realisasi indikator kinerja angka harapan hidup Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Angka harapan hidup 69,31 berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 69,31 tahun.

Perkembangan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,1625 pertahun sebagaimana diuraikan pada grafik XX


Grafik 2.11
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang terus mengalami peningkatan juga tercermin dari peningkatan angka harapan hidup 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten/kota sebanyak 12 kabupaten/kota mempunyai angka harapan hidup di atas angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat. Angka harapan hidup di Kota Bukittinggi menempati urutan pertama tertinggi di Sumatera Barat sebesar 74,22. Hal ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 di memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74,22 tahun. Angka harapan hidup terendah di Sumatera Barat adalah 64,68 yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Angka harapan hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tergambar pada grafik xxx

Grafik 2.12
Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Angka harapan hidup sebesar 99,90% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.40
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Angka harapan hidup

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|---------------------|-----------|-------|-------------------|-------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Angka Harapan Hidup | 69,31 | 69,01 | 99,90 | 99,70 | 69,54 |


Realisasi angka harapan hidup tahun 2020 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya < 100%. Realisasi angka harapan hidup tahun 2019 – 2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebanyak 0,3 di tahun 2020. Sama halnya dengan realisasi, capaian kinerja tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Dibandingkan dengan target tahun 2021, angka harapan hidup ditargetkan 69,54 atau meningkat 0,23 dari realisasi tahun 2020. Realisasi angka harapan hidup sebesar 69,31 menunjukkan pencapaian 99,67% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, target angka harapan hidup tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Angka harapan hidup Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 69,31 lebih rendah 2,17 dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional. Dibandingkan dengan 9 Provinsi Lain di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 8 tertinggi. Provinsi Riau menempati urutan pertama tertinggi dengan angka harapan hidup sebesar 71,48. Uraian angka harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional disajikan dalam grafik xxx

Grafik 2.13

Angka Harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020



Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020

Pencapaian Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dipengaruhi juga oleh kondisi berikut ini:

1. Jumlah kematian ibu

Gambaran kematian ibu di Sumatera Barat setiap tahun diperoleh dari laporan rutin dari Kabupaten/kota. Jumlah kematian ibu di Sumatera Barat di tahun 2020 adalah sebanyak 123 orang. Jumlah ini berasal dari akumulasi jumlah kematian ibu di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Berdasarkan laporan tersebut

diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020), jumlah kematian ibu di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan peningkatan sebanyak 7 orang dibandingkan kematian ibu tahun 2019. Jumlah kematian ibu dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.41

Tabel 2.41
Jumlah kematian ibu tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

| No | Nama Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|---------------------|------|------|------|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 5 | 3 | 6 |
| 2 | Pesisir Selatan | 12 | 8 | 9 |
| 3 | Solok | 10 | 14 | 12 |
| 4 | Sijunjung | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Tanah Datar | 11 | 5 | 6 |
| 6 | Padang Pariaman | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Agam | 12 | 3 | 9 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 2 | 11 | 6 |
| 9 | Pasaman | 7 | 10 | 4 |
| 10 | Solok Selatan | 8 | 4 | 6 |
| 11 | Dharmasraya | 4 | 6 | 2 |
| 12 | Pasaman Barat | 13 | 8 | 18 |
| 13 | Padang | 17 | 16 | 21 |
| 14 | Kota Solok | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Sawalunto | 0 | 3 | 2 |
| 16 | Padang Panjang | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Bukittinggi | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Payakumbuh | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Pariaman | 0 | 4 | 0 |
| Sumatera Barat | | 111 | 116 | 123 |

- Jumlah kematian neonatal
Kematian neonatal adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 28 hari kehidupannya. Jumlah kematian neonatal di Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi dari jumlah kematian neonatal di Kabupaten/kota se Sumatera Barat berdasarkan laporan rutin dari Kabupaten/kota. dalam kurun waktu 2018-2020, jumlah kematian neonatal berfluktuatif yaitu meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Jumlah kematian neonatal dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.42

Tabel 2.42
Jumlah kematian neonatal tahun 2018-2020
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

| No | Kabupaten / Kota | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------|------|------|------|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 3 | 18 | 25 |
| 2 | Pesisir Selatan | 82 | 72 | 48 |
| 3 | Solok | 40 | 41 | 50 |
| 4 | Sijunjung | 30 | 33 | 32 |
| 5 | Tanah Datar | 31 | 39 | 37 |
| 6 | Padang Pariaman | 15 | 24 | 17 |
| 7 | Agam | 49 | 48 | 52 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 42 | 37 | 40 |
| 9 | Pasaman | 26 | 20 | 30 |

| No | Kabupaten / Kota | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------------|------------|------------|------------|
| 10 | Solok Selatan | 9 | 7 | 10 |
| 11 | Dharmasraya | 41 | 36 | 30 |
| 12 | Pasaman Barat | 57 | 84 | 70 |
| 13 | Padang | 69 | 79 | 64 |
| 14 | Kota Solok | 5 | 4 | 6 |
| 15 | Sawalunto | 9 | 11 | 11 |
| 16 | Padang Panjang | 8 | 5 | 3 |
| 17 | Bukittinggi | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Payakumbuh | 12 | 7 | 19 |
| 19 | Pariaman | 23 | 21 | 6 |
| | Sumatera Barat | 553 | 589 | 555 |

3. Jumlah kematian bayi

Kematian bayi adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 11 bulan hari kehidupannya. Jumlah kematian bayi Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi kematian bayi dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) jumlah kematian bayi berfluktuatif meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Jumlah kematian bayi dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.43.

Tabel 2.43

Jumlah kematian bayi tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

| No | Kabupaten / Kota | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 6 | 39 | 29 |
| 2 | Pesisir Selatan | 94 | 78 | 58 |
| 3 | Solok | 63 | 60 | 26 |
| 4 | Sijunjung | 70 | 58 | 47 |
| 5 | Tanah Datar | 37 | 48 | 54 |
| 6 | Padang Pariaman | 18 | 30 | 20 |
| 7 | Agam | 70 | 75 | 64 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 61 | 60 | 46 |
| 9 | Pasaman | 36 | 31 | 33 |
| 10 | Solok Selatan | 14 | 10 | 23 |
| 11 | Dharmasraya | 58 | 52 | 37 |
| 12 | Pasaman Barat | 74 | 94 | 82 |
| 13 | Padang | 91 | 106 | 72 |
| 14 | Kota Solok | 8 | 7 | 6 |
| 15 | Sawalunto | 15 | 14 | 17 |
| 16 | Padang Panjang | 13 | 7 | 4 |
| 17 | Bukittinggi | 2 | 10 | 4 |
| 18 | Payakumbuh | 16 | 9 | 14 |
| 19 | Pariaman | 25 | 17 | 0 |
| | Sumatera Barat | 771 | 805 | 636 |

4. Prevalensi stunting

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. berdasarkan aplikasi Sigizi terpadu e-PPGBM penimbangan bulan agustus 2020 umur 0-59 bulan, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) di Sumatera Barat tahun 2020 adalah 14,3%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 13,17% dibandingkan dengan tahun 2019.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi.
Akreditasi menilai kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap standar pelayanan. Fasilitas kesehatan yang ditingkatkan adalah puskesmas dan rumah sakit. Pada tahun 2020, 271 Puskesmas sudah terakreditasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 115 dibandingkan dengan kondisi 2019 (131 puskesmas). Untuk rumah sakit yang terakreditasi di tahun 2020 masih sebanyak 4 rumah sakit, jumlah yang sama dengan tahun 2019.
2. Tetap melaksanakan pelayanan kesehatan di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana di atur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru.
3. Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan stunting Provinsi Sumatera Barat tahun 2020
4. Penetapan 4 kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai lokus stunting Prioritas Nasional pada tahun 2018-2020 yang melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Pelayanan imunisasi rutin kepada anak balita di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Meningkatkan jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Tahun 2020, sebanyak 81,95% masyarakat Sumatera Barat telah memiliki jaminan kesehatan. Angka ini meningkat 1,19% dari kondisi tahun 2019 (80,76%).
7. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui supervisi fasilitatif.
8. Mengiatkan program gerakan masyarakat sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai media.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal
2. Belum maksimalnya dukungan dana kegiatan APBD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
3. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
4. Isu negatif mengenai halal/haramnya vaksin
5. Pandemi covid 19 berdampak pada ketakutan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

1. meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. mempertahankan pengalokasian anggaran 10% untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan.
3. memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
4. melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
5. konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Rp. 532.430.769.927,- terealisasi sebesar Rp. 457.992.819.458,- atau 86,02%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebesar 99,90% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 86,02% (tingkat efisiensi 13,88%). Anggaran sebesar Rp. 532.430.769.927,- tersebar pada 27 program yaitu program obat dan pembekalan kesehatan (5 kegiatan), program upaya kesehatan masyarakat (19 kegiatan), program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (9 kegiatan), program perbaikan gizi masyarakat (5 kegiatan), program pengembangan lingkungan sehat (4 kegiatan), program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular) (9 kegiatan), program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS. paru/ RS. mata (24 kegiatan), program peningkatan sumber daya kesehatan (1 kegiatan), program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS. paru/ RS. mata (1 kegiatan), program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan (1 kegiatan), program pelayanan kesehatan penduduk miskin (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan BLUD (6 kegiatan), program peningkatan kualitas hidup perempuan (4 kegiatan), program peningkatan kualitas keluarga (1 kegiatan), program peningkatan sistem data gender dan anak (2 kegiatan), program peningkatan perlindungan perempuan (3 kegiatan), program peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (3 kegiatan), program peningkatan perlindungan khusus anak (6 kegiatan), program diversifikasi pangan (2 kegiatan), program peningkatan ketahanan pangan (27 kegiatan), program keluarga berencana (3 kegiatan), program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga (2 kegiatan), program peningkatan pengendalian penduduk (3 kegiatan), program peningkatan peran serta kepemudaan (2 kegiatan), program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga (3 kegiatan), program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga (3 kegiatan) dan program peningkatan penyadaran kepemudaan (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi 5

MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan 5.1 Meningkatnya Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Infrastruktur merupakan salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian, peningkatan daya saing dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Agar terwujud pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, infrastruktur perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan dengan tepat. Infrastruktur terkait pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah antara lain jalan, jembatan, jaringan listrik, daerah irigasi dan perumahan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah sebagai tujuan 1 yang harus diwujudkan untuk mencapai misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap dan rasio elektrifikasi. Realisasi indikator kinerja tersebut tahun 2019 dan 2020 disajikan pada tabel xx

Tabel 2.44
Realisasi indikator kinerja tujuan 5.1

| Indikator Kinerja | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | 44 | 40 |
| Rasio Elektrifikasi | 99,33 | 95,82 |

Berdasarkan tabel 32.44 dapat diketahui:

1. Realisasi Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 4 ruas jalan
2. Realisasi rasio elektrifikasi tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 3,51%. Peningkatan rasio elektrifikasi ini menunjukkan semakin banyak Rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Tahun 2020 terjadi peningkatan RT yang menggunakan energi listrik sebanyak 85.026 RT

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur tujuan 5.1 dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. keberhasilan pencapaian tujuan ini didukung oleh upaya berikut ini:

1. Pengalokasian anggaran sebesar 7,69% APBD 2020 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 3,644 Km
3. Pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan sepanjang 1.241,99 Km
4. Pembangunan 17 unit PLTS tersebar/SHS/LTSHE di Jorong Data Nagari Gerabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
5. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan (pemegang IO dan IUJPTL). Selama 2020, ditertibkan 33 pemilik izin

penggunaan pembangkit untuk kepentingan sendiri (IO) dan 16 pemegang izib usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL).

6. Pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana sebanyak 61 unit di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam mencapai tujuan Meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 sasaran strategis yaitu Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah, meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan, meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air dan meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 4 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 5.1.1

Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah

Pengembangan ekonomi dan wilayah salah satunya dipengaruhi oleh konektivitas dan aksesibilitas daerah tersebut. Untuk mencapai konektivitas dan aksesibilitas tersebut dibutuhkan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, jaringan dan transportasi. Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi mantap akan meningkatkan konektivitas antar daerah sehingga jarak tempuh antar wilayah akan semakin cepat/lebih singkat, menurunkan nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Dikarenakan konektivitas dan aksesibilitas wilayah berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan "meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah" sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap.

Untuk tahun 2020, indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 38 ruas jalan. Penetapan target indikator ini didasarkan pada kondisi realisasi di tahun 2019 dengan mempertimbangkan kondisi jalan Provinsi secara keseluruhan. Pencapaian sasaran strategis 5.1.1. disajikan pada tabel 2.45.

Tabel 2.45

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.1

| <u>Indikator Kinerja</u> | <u>Target</u> | <u>Realisasi</u> | <u>% Capaian Kinerja</u> |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | 38 | 44 | 115,79 |

Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 38 ruas jalan, terealisasi 44 ruas jalan dengan tingkat capaian 115,79% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi jalan mantap sebanyak $\geq 72\%$ berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (hasil *final report survey IRMS (Integrated Road Management System)*). Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut Fungsi dan Statusnya diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km (58 ruas jalan). Pada tahun 2020 sebanyak 44 jumlah ruas jalan dari 58 jumlah

ruas jalan yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$. Ruas jalan Provinsi tahun 2020 dalam kondisi mantap $\geq 72\%$ diuraikan pada tabel 2.46.

Tabel 2.46
Ruas jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS JALAN | PANJANG RUAS SURVEY (KM) | PANJANG RUAS (Km) | KEMANTAPAN | | | |
|----|---------|---|--------------------------|-------------------|------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | MANTAP | | TIDAK MANTAP | |
| | | | | | KM | % | KM | % |
| 1 | P007 | Simancung - Tj. Ampalu | 10,6 | 11,08 | 8,57 | 77,36 | 2,51 | 22.64 |
| 2 | P008 | Tj. Ampalu-Sijunjung | 19,8 | 20 | 15,35 | 76,77 | 4,65 | 23.23 |
| 3 | P010 | Simp. Sikabau -Simp. Koto Baru | 29,48 | 29 | 25,46 | 87,79 | 3,54 | 12.21 |
| 4 | P011 | Simp. Koto Baru -Tj. Simalidu | 12,1 | 11,9 | 9,24 | 77,69 | 2,66 | 22.31 |
| 5 | P012 | Simp. Koto Baru - Junction | 5,17 | 5,4 | 5,19 | 96,13 | 0,21 | 3.87 |
| 6 | P018 | Indera Pura-Muara Sakai | 7 | 7,3 | 7,09 | 97,14 | 0,21 | 2.86 |
| 7 | P025 | Manggopoh-Padang Luar | 68,14 | 69,43 | 57,41 | 82,68 | 12,02 | 17.32 |
| 8 | P028 | Sicincin-Kurai Taji | 16,63 | 16,44 | 15,45 | 93,98 | 0,99 | 6.02 |
| 9 | P031 | Panti -Simpang Empat | 73,9 | 74,23 | 62,78 | 84,57 | 11,45 | 15.43 |
| 10 | P033 | Simpang Empat - Sasak | 20 | 20 | 18,8 | 94 | 1,2 | 6.00 |
| 11 | P034 | Air Balam-Air Bangis | 12,89 | 12,6 | 12,6 | 100 | - | 0.00 |
| 12 | P035 | Kubu Kerambil-Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang) | 18,6 | 18,5 | 15,52 | 83,87 | 2,98 | 16.13 |
| 13 | P036 | Baso-Bts. Batusangkar (Balai Selasa) | 28,6 | 28,79 | 27,98 | 97,20 | 0,81 | 2.80 |
| 14 | P037 | Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino | 13,71 | 10,4 | 8,28 | 79,57 | 2,12 | 20.43 |
| 15 | P038 | Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga) | 30,12 | 30,6 | 24,5 | 80,08 | 6,1 | 19.92 |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS JALAN | PANJANG RUAS SURVEY (KM) | PANJANG RUAS (Km) | KEMANTAPAN | | | |
|----|---------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | MANTAP | | TIDAK MANTAP | |
| | | | | | KM | % | KM | % |
| 16 | P039 | Guguk Cinoi - Sitangkai | 14,5 | 15,12 | 11,99 | 79,31 | 3,13 | 20.69 |
| 17 | P040 | Sitangkai -Tj. Ampalu | 17,28 | 17,28 | 13,08 | 75,69 | 4,2 | 24.31 |
| 18 | P044 | Bts. Kota Payakumbuh-Sitangkai | 46,04 | 50,61 | 39,62 | 78,28 | 10,99 | 21.72 |
| 19 | P054 | Junction -Abai siat | 12,38 | 12,6 | 12,6 | 100 | - | 0.00 |
| 20 | P055 | Sijunjung -Tanah Badantung | 4,14 | 4,4 | 3,41 | 77,39 | 0,99 | 22.61 |
| 21 | P056.1 | Simp. Padang Aro-Lubuk Malako | 19,24 | 20 | 16,67 | 83,37 | 3,33 | 16.63 |
| 22 | P056.2 | Lubuk Malako-Abai Sangir | 16 | 17 | 13,18 | 77,50 | 3,83 | 22.50 |
| 23 | P068 | Padang Sawah-Kumpulan | 36,1 | 36,5 | 31,65 | 86,70 | 4,85 | 13.30 |
| 24 | P069.2 | Bts. Payakumbuh - Suliki-Koto Tinggi | 42,15 | 46,85 | 44,18 | 94,31 | 2,67 | 5.69 |
| 25 | P070 | Batusangkar-Ombilin | 16,48 | 18,51 | 14,91 | 80,58 | 3,6 | 19.42 |
| 26 | P071 | Solok-Alahan Panjang | | 47,8 | 42 | 87,87 | 5,8 | 12.13 |
| 27 | P072 | Lubuk Basung-Sungai Limau | 28,88 | 30,9 | 29,62 | 95,84 | 1,28 | |
| 28 | P073 | Pasar Baru-Alahan Panjang | | 49,4 | 35,6 | 72,06 | 13,8 | 27.94 |
| 29 | P075 | Simp. Duku (Ketaping)-Pariaman | 22,25 | 20,5 | 19,95 | 97,30 | 0,55 | 2.70 |
| 30 | P078 | Simpang Koto Mambang -Balingka | 37,6 | 39,4 | 38,98 | 98,94 | 0,42 | |
| 31 | P080 | Matur-Palembayan | 21,34 | 20,7 | 18,63 | 89,99 | 2,07 | 10.01 |
| 32 | P081 | Palembayan-Palupuh (Simp. Patai) | 12,2 | 13,3 | 11,56 | 86,89 | 1,74 | 13.11 |
| 33 | P083 | Teluk Kabung - Mandeh-Tarusan | | 44,1 | 44,1 | 100 | - | 0.00 |
| 34 | P084 | Lingkar Selatan | 13,94 | 14,17 | 12,75 | 89,96 | 1,42 | 10.04 |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS JALAN | PANJANG RUAS SURVEY (KM) | PANJANG RUAS (Km) | KEMANTAPAN | | | |
|----|---------|---|--------------------------|-------------------|------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | MANTAP | | TIDAK MANTAP | |
| | | | | | KM | % | KM | % |
| | | (Payakumbuh) | | | | | | |
| 35 | P085 | Simpang Padang Karambia -Tj. Bungo (TPA Regional) | 2 | 2,05 | 2,05 | 100 | - | 0.00 |
| 36 | P088 | Padang Koto Gadang-Palembayan | 30,58 | 31 | 27,76 | 89,54 | 3,24 | 10.46 |
| 37 | P090 | Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi | 27,29 | 25 | 18,59 | 74,34 | 6,41 | 25.66 |
| 38 | P091 | Simpang Napar - Bukit Bual-Tanjung | 14,69 | 23 | 20,18 | 87,75 | 2,82 | 12.25 |
| 39 | P092 | Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar – Sumani | 29,97 | 28,4 | 27,26 | 96 | 1,14 | 4.00 |
| 40 | P094 | Pintu Angin-Labuah Saiyo | 5,59 | 5,5 | 5,5 | 100 | - | 0.00 |
| 41 | P095 | Rao-Rokan (Batas Riau) | 32,66 | 33 | 28,55 | 86,53 | 4,45 | 13.47 |
| 42 | P098 | Teluk Bayur-Nipah-Purus | 10,4 | 12 | 9 | 75 | 3 | 25.00 |
| 43 | P100 | Batu Batembak-Pelabuhan Panasahan | 1 | 1,2 | 1,2 | 100 | - | 0.00 |
| 44 | P103 | Simp. SP II-Kantor Camat | 4,31 | 5,1 | 4,63 | 90,71 | 0,47 | 9.29 |

Capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap sebesar 115,79% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama

Dalam meningkatkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap, di tahun 2020 Pemerintah melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Pengalokasian anggaran sebesar 7,69% APBD 2020 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 3,644 Km
3. Pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan sepanjang 1.241,99 Km
4. Dibentuknya Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam seperti banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
5. Pengawasan dan kontrol yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Selain upaya yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 masih menemukan hambatan/kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 di Sumatera Barat.
2. Keterbatasan jumlah peralatan (alat berat) untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
3. kondisi alam (perbukitan dan jurang) yang sangat mempengaruhi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Overload dari kendaraan yang menggunakan jalan.

Upaya untuk meningkatkan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap di masa yang akan datang antara lain:

1. Tetap memperhatikan kebutuhan dana jalan di wilayah agar tetap bisa mempertahankan umur rencana jalan dalam kondisi mantap.
2. Mencari alternatif pengembangan terkoneksi agar ada jalur alternatif untuk mencapai daerah yang terkoneksi, apabila ada terjadi jalan terganggu akibat longsor atau banjir.
3. Mengalokasikan dana secara konsisten agar jalan terkoneksi terjaga kondisinya.
4. Pengadaan peralatan (alat berat) yang memadai.
5. Dibuat peraturan terkait overload (beban berlebih) kendaraan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah Rp. 338.235.383.051,- terealisasi sebesar Rp. 319.088.369.772,- atau 94,34 %. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatra Barat dengan kondisi mantap sebesar 115,79% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,34% (tingkat efesiensi 21,45%).

Anggaran sebesar Rp. 338.235.383.051,- tersebar pada 13 program yaitu program pembangunan jalan dan jembatan provinsi (49 kegiatan), program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan (72 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan (3 kegiatan), program penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota (13 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (4 kegiatan), program perencanaan penataan ruang (10 kegiatan), program pengendalian dan pemanfaatan ruang (2 kegiatan), program pembangunan sarana dan prasarana perkerataapian (5 kegiatan), program peningkatan dan pengamanan lalu lintas (4 kegiatan), program peningkatan dan pengamanan lalu lintas (4 kegiatan), program pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut (6 kegiatan), program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan angkutan (21 kegiatan), program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Sasaran Strategis 5.1.2

Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan

Infrastruktur lain yang perlu untuk ditingkatkan selain jalan dan jembatan adalah infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. Infrastruktur ketenagalistrikan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.

Pemerintah mempunyai peran dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pembangunan tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memanfaatkan/menggunakan energi listrik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja rasio elektrifikasi.

Untuk tahun 2020, rasio elektrifikasi ditargetkan 99,30%. Penetapan target sebesar 99,30% mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (95,82%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 3,48%. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan tergambar pada tabel 2.47.

Tabel 2.47
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.2

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| Rasio Elektrifikasi | 99,30 | 99,33 | 100,03 |

Rasio elektrifikasi ditargetkan 99,30%, terealisasi 99,33% dengan tingkat capaian 100,03% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi diukur berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{1.299.370}{1.308.100} \times 100\% = 99,33\%$$

Ket: Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Total = 1.299.370 RT (1.292.545 Pelanggan RT dan 6.825 Pelanggan RT Non PLN)

Jumlah RT Total di Sumatera Barat= 1.308.100 RT.

Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat 99,33% merupakan rata-rata dari rasio elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Rincian rasio elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota diuraikan pada tabel berikut

Tabel 2.48
Rincian Rasio Elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

| NO | PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA | REALISASI NOVEMBER 2020 | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| | | JUMLAH RUMAH TANGGA | JML PLG RMH TANGGA | JML PLG RMH TANGGA NON PLN | JML PLG RMH TANGGA TOTAL | RE PLN (%) | RE TOTAL (%) |
| | SUMATERA BARAT | 1,308,100 | 1.292.545 | 6,825 | 1.299.370 | 98.45 | 98.97 |
| 1 | Agam | 123,785 | 124.103 | 136 | 124.239 | 100.00 | 100.11 |
| 2 | Dharmasraya | 51,599 | 51.712 | - | 51,599 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Kepulauan Mentawai | 24,567 | 13.457 | 4,050 | 17,350 | 54.14 | 70.62 |
| 4 | Lima Puluh Kota | 86,655 | 85,200 | 152 | 85,279 | 98.24 | 98.41 |
| 5 | Padang Pariaman | 104,590 | 104,914 | 55 | 104,645 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Pasaman | 57,085 | 55.092 | 498 | 55,074 | 95.60 | 96.48 |
| 7 | Pasaman Barat | 95,585 | 100.801 | 24 | 99,751 | 104.33 | 104.36 |
| 8 | Pesisir Selatan | 108,355 | 105,451 | 682 | 105,720 | 96.94 | 97.57 |
| 9 | Sijunjung | 50,665 | 50,392 | 10 | 50,288 | 99.24 | 99.26 |
| 10 | Solok | 88,435 | 83,383 | 357 | 83,537 | 94.06 | 94.46 |
| 11 | Solok Selatan | 37,963 | 35,685 | 827 | 36,451 | 93.84 | 96.02 |
| 12 | Tanah Datar | 89,516 | 89,754 | 34 | 89,555 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | Kota Padang | 254,635 | 257.162 | - | 256,288 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Kota Pariaman | 20,425 | 20.682 | - | 20,590 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Kota Padang Panjang | 13,371 | 13.402 | - | 13,381 | 100.00 | 100.07 |
| 16 | Kota Bukittinggi | 31,851 | 31,987 | - | 31,907 | 100.18 | 100.18 |
| 17 | Kota Payakumbuh | 34,107 | 34,196 | - | 34,167 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | Kota Solok | 18,650 | 18.870 | - | 18,819 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | Kota Sawahlunto | 16,261 | 16.302 | - | 16,279 | 100.00 | 100.00 |

Sumber data: Dinas ESDM

Capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 99,67% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.49
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi


| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----------|---------------------|-----------|-------|-------------------|-------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| 1 | Rasio Elektrifikasi | 99,33 | 95,82 | 100,03 | 96,62 | 99,75 |

Rasio elektrifikasi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 99,33 lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya >100%. Dibandingkan dengan tahun 2019, rasio elektrifikasi tahun 2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 3,51. Capaian kinerja rasio elektrifikasi tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif sejalan dengan tren realisasinya.

Untuk tahun 2021, rasio elektrifikasi ditargetkan 99,75 atau meningkat 0,42 dibandingkan dengan rasio elektrifikasi tahun 2020. Dengan kondisi rasio elektrifikasi Sumatera Barat sebesar 99,33, berarti di tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 99,58% dari target tahun 2021.

Dibandingkan dengan rasio elektrifikasi nasional, rasio elektrifikasi Sumatera Barat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2015-2020) masih berada di bawah nasional. Perbandingan rasio elektrifikasi nasional dan rasio elektrifikasi Sumatera Barat tahun 2015-2020 disajikan pada grafik 2.14.

Grafik 2.14
Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020



Sumber data: Dinas ESDM

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk:

1. Pembangunan 17 unit PLTS tersebar/SHS/LTSHE di Jorong Data Nagari Gerabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
2. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan (pemegang IO dan IUJPTL). Selama 2020, ditertibkan 33 pemilik izin penggunaan pembangkit untuk kepentingan sendiri (IO) dan 16 pemegang izib usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL).
3. Pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana sebanyak 61 unit di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Pemantauan perkembangan pembangunan 2 PLTM
5. Mendorong PT. PLN dalam perluasan jaringan listrik mencapai daerah-daerah terisolir.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan rasio elektrifikasi antara lain:

1. Kesulitan untuk menuju lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Keterbatasan APBD tahun 2020 dalam pengembangan pembangkit listrik.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk membangun infrastruktur penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan listrik belum berkembang pada daerah terpencil dan pedesaan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan adalah Rp. 1.958.724.957,- terealisasi sebesar Rp. 1.950.737.357,- atau 99,59%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan

infrastruktur energi ketenagalistrikan. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 100,03% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 99,59% (tingkat efisiensi 0,44%)

Anggaran sebesar Rp. 1.958.724.957,- tersebar pada 4 program yaitu program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan (6 kegiatan), program pembinaan, pengembangan dan pengawasan energi (4 kegiatan) program pengelolaan mineral dan batubara (7 kegiatan), dan program perencanaan dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (1 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan.

Sasaran Strategis 5.1.3

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Akan tetapi, keberadaan sumber daya ini tidak selalu tetap sesuai kebutuhan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan air bisa disebabkan oleh kekeringan, bencana banjir serta belum optimalnya kinerja jaringan irigasi. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air antara lain melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya.

Dalam hal pengelolaan sumber daya air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air baku, mengendalikan daya rusak air dan melaksanakan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai sasaran ke 3 yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Untuk tahun 2020, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 65,37%. Penetapan target sebesar 65,37% mempertimbangkan tren realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (63,95%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 1,42%. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tergambar pada tabel xxx

Tabel 2.50
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.3

| <u>Indikator Kinerja</u> | <u>Target</u> | <u>Realisasi</u> | <u>% Capaian Kinerja</u> |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya Air | 65,37 | 64,20 | 98,21 |

Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air target 65,37%, terealisasi 64,20% dengan tingkat capaian 98,21% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air diukur berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase rata-rata} &= \frac{76,54\% + 64,29\% + 51,78\%}{3} = 64,20\% \\ \text{peningkatan kualitas} & \\ \text{infrastruktur pengelolaan} & \\ \text{sumber daya air} & \end{aligned}$$

Ket: persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi = 76,54 %
 persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air = 64,29 %
 persentase volume tampungan sumber-sumber air = 51,78 %

Perkembangan masing-masing komponen infrastruktur pengelolaan sumber daya air diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan air irigasi
 Pemenuhan kebutuhan air irigasi sangat erat kaitannya dengan luas daerah irigasi yang berfungsi. Pemenuhan kebutuhan air irigasi tahun 2020 adalah 76,54%. Tahun 2020, luas daerah irigasi yang fungsional adalah 49.759,48 ha. Jumlah tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 231 ha dibandingkan dengan luas daerah irigasi fungsional tahun 2019 (49.528,48 Ha).
2. Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air
 Luas kawasan yang terlindungi daya rusak air tahun 2020 adalah 64,29% dari luas kawasan yang terdampak daya rusak air (3.130 ha). Luas kawasan ini meningkat 12,682 ha di tahun 2020 dibandingkan dengan luas kawasan yang terlindungi di tahun 2019 (1.999,495 ha).
3. Volume tampungan sumber-sumber air
 Volume tampungan sumber-sumber air tahun 2020 adalah 51,78% dari volume potensi tampungan sumber-sumber air (587.467 m3). Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019.

Capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 98,21% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.51
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur
pengelolaan sumber daya air

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|---|-----------|-------|-------------------|--------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air | 64,20 | 63,95 | 98,21 | 102,48 | 68,33 |

Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 sebesar 64,20 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kerjanya < 100%. Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi indikator kinerja ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan di tahun 2020 sebesar 0,25. Berbanding terbalik dengan realisasi, tren capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan 4,27% di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 68,33% atau meningkat 4,13% dari kondisi tahun 2020. Realisasi 2020 sebesar 64,20% menunjukkan pencapaian 93,96% dari target 2021. dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya untuk mencapai target tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi 14 Daerah irigasi dengan rincian penanganan (1.159,99 m saluran primer, 987 m saluran sekunder, 25 m saluran tersier, 179 m saluran suplesi, 10 meter saluran pembuang, rehabilitasi 2 unit bndung, 3 unit bangunan ukur, 6 unit bangunan terjun, 1 unit penahan tebing dan 15 unit pintu air). Rehabilitasi DI ini berdampak pada peningkatan pemenuhan kebutuhan air irigasi sebanyak ± 231 ha menjadi 49.528,48 ha di tahun 2020. Pemenuhan kebutuhan air irigasi 76,54% dari luas daerah irigasi kewenangan Provinsi (65.007 ha). Rincian Daerah Irigasi yang direhabilitasi tahun 2020 disajikan pada tabel xxx

Tabel 2.52
Rincian Daerah Irigasi yang Direhabilitasi Tahun 2020

| NO | DAERAH IRIGASI |
|----|--|
| 1 | D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang |
| 2 | D.I Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3 | D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok |
| 4 | D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan |
| 5 | D.I Koto Tuo Kota Padang |
| 6 | D.I Gunung Nago Kota Padang |
| 7 | D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi |
| 8 | D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok |
| 9 | D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok |
| 10 | D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang |
| 11 | D.I Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten Agam |
| 12 | DI. Batang Partupangan, Kabupaten Pasaman Barat (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)) |
| 13 | DI Batang Tabik Kabupaten 50 Kota-Kota Payakumbuh (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)) |
| 14 | DI. Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)) |

Sumber data: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2. Membangun infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai sepanjang 1.748 meter. Pembangunan infrastruktur ini berdampak pada perlindungan kawasan sebanyak 12.682 ha. Rincian pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai disajikan pada tabel xx

Tabel 2.53
Rincian Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Tahun 2020

| No | Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai |
|----|--|
| 1 | Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lurus-Maransi Kota Padang |
| 2 | Pembangunan Prasarana Sungai Batang Sinamar Kabupaten 50 Kota |
| 3 | Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman |
| 4 | Pembangunan Prasarana Sungai Batang Masang Kabupaten Pasaman Barat |
| 5 | Pembangunan Prasarana Sungai Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 6 | Pembangunan Prasarana Sungai Batang Hulu Masang Kabupaten Pasaman |
| 7 | Pembangunan Prasarana Sungai Batang Belimbing Kota Padang |
| 8 | Pengamanan Muara dan Pantai Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan |
| 9 | Pengamanan Pantai Pasia nan Tigo Kota Padang |
| 10 | Pembangunan Prasarana Sungai Batang Ampu Kabupaten Pasaman Barat |
| 11 | Pembangunan Prasarana Sungai Batang Mangor Kabupaten Padang Pariaman |

Sumber data: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Pemeliharaan 7 embung yang tersebar di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Embung yang dipelihara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut: Embung Batu Gadang (Kabupaten Tanah Datar), Embung Bancah (Kabupaten 50 kota), Embung Candung (Kabupaten Agam), Embung Ampiang Parak, Embung Taratak Timbulun (Kabupaten Pesisir selatan), Embung Parambahan (Kabupaten Solok) dan Embung Payo (Kabupaten Sijunjung).

Dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Dikarenakan pengelolaan sumber daya air ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, maka refocusing anggaran mengakibatkan pembangunan beberapa infrastruktur sumber daya air tidak jadi dilaksanakan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air adalah 61.649.161.107,- terealisasi sebesar Rp. 60.069.024.234,- atau 97,44%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 98,21% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 97,44% (tingkat efisiensi 0,77%).

Anggaran sebesar Rp. 61.649.161.107,- tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (4 kegiatan), program pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan kewenangan provinsi lainnya (46 kegiatan), program penyediaan dan pengolahan air baku (4 kegiatan), program pengendalian banjir dan pengamanan pantai (45 kegiatan), dan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya (13 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Sasaran Strategis 5.1.4

Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat

Layanan dasar masyarakat meliputi air bersih, sanitasi, listrik, permukiman. Hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi layanan dasar tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Pembangunan ini diharapkan akan berdampak pada pemenuhan akan air bersih, sanitasi, listrik dan permukiman yang layak huni. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kewajiban pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat. Cakupan infrastruktur layanan masyarakat dalam hal ini meliputi cakupan air minum, cakupan sanitasi dan penurunan rumah layak huni.

Untuk tahun 2020, persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat ditargetkan 54%. Penetapan target sebesar 54% mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan juga mempertimbangkan anggaran pendukung. Hal ini karena pencapaian indikator ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (55,23%), target tahun 2020 ditetapkan 1,23% di bawah realisasi tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat tergambar pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.4

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|---|---------------|------------------|--------------------------|
| Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat | 54 | 55,57 | 102,91 |

Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat target 54, terealisasi 55,57 dengan tingkat capaian 102,91% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat diukur berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat} = \frac{80,04 \% + 81,68 \% + 5 \%}{3} = 55,57\%$$

Ket: cakupan air minum = 80,04%
cakupan sanitasi = 81,68%
penurunan rumah layak huni = 5%

Perkembangan masing-masing komponen cakupan layanan masyarakat diuraikan sebagai berikut:


1. Cakupan Air Minum

Cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 80,04% dari 5.060.063 jiwa (jumlah penduduk akses aman). Cakupan air minum tahun 2020 menunjukkan peningkatan 70.337 jiwa dari kondisi tahun 2019 (3.979.882

jiwa). Akses penyediaan air minum berasal dari jaringan perpipaan (PDAM dan Non PDAM) dan non perpipaan.

Dalam kurun waktu 4 tahun (2017-2020), cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada grafik 2.15


Grafik 2.15
Perkembangan Cakupan Air Minum
Provinsi Sumatera Bara tahun 2017-2020



Sumber Data: Dinas PUPR

Cakupan air minum 80,04% merupakan rekapitulasi dari data cakupan air minum 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Masih ada 6 Kabupaten/kota yang cakupan air minumnya <80%. Cakupan air minum kabupaten/kota tahun 2020 digambarkan pada grafik xx

Grafik 2.16
Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat




Sumber Data: Dinas PUPR

2. Cakupan Sanitasi

Cakupan sanitasi ditargetkan agar rumah tangga memiliki akses jamban yang sehat. Cakupan sanitasi Provinsi Sumatera Barat adalah 81,68% meningkat 1,9% dibandingkan dengan cakupan sanitasi 2019 (79,78%). Cakupan sanitasi 81,68 merupakan akumulasi dari cakupan sanitasi dari 19 kabupaten/kota di

Sumatera Barat. Gambaran cakupan sanitasi kabupaten/kota tahun 2020 disajikan pada grafik 2.17.

Grafik 2.17
Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2020



Sumber Data: Dinas PUPR

3. Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) di tahun 2020 menurun 5% dari kondisi RTLH tahun 2019. Sepanjang 2020, sebanyak 10.410 Rumah tidak layak huni ditangani di Sumatera Barat. Penanganan RTLH didanai dari BSPS (Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat) dan NAHP. Penanganan RTLH untuk 10.410 unit tersebut tersebar di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Rincian penanganan RTLH disajikan pada tabel 2.55.

Tabel 2.55
Penanganan RTLH berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

| No | Kabupaten/Kota | Penanganan RTLH | | |
|-------|-------------------------|-----------------|------|--------|
| | | BSPS | NAHP | JUMLAH |
| 1 | Kota Payakumbuh | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Kota Solok | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kota Padang Panjang | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 313 | 0 | 313 |
| 5 | Kota Bukittinggi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Padang | 442 | 320 | 762 |
| 7 | Kota Pariaman | 100 | 0 | 100 |
| 8 | Kota Sawah Lunto | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Dharmasraya | 500 | 0 | 500 |
| 10 | Kab. Pesisir Selatan | 1075 | 640 | 1715 |
| 11 | Kab. Agam | 620 | 160 | 780 |
| 12 | Kab. Tanah Datar | 640 | 340 | 980 |
| 13 | Kab. Pasaman Barat | 450 | 450 | 900 |
| 14 | Kab. Solok | 942 | 0 | 942 |
| 15 | Kab. Lima Puluh Kota | 180 | 0 | 180 |
| 16 | Kab. Solok Selatan | 558 | 510 | 1068 |
| 17 | Kab. Padang Pariaman | 710 | 300 | 1010 |
| 18 | Kab. Pasaman | 680 | 280 | 960 |
| 19 | Kab. Kepulauan Mentawai | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 7410 | 3000 | 10410 |

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 102,91% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.56

Tabel 2.56
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|---|-----------|-------|-------------------|--------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat | 55,57 | 55,23 | 102,91 | 102,91 | 56,33 |

Cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2020 tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaiannya > 100%. Tren realisasi persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan 0,34%. Untuk capaian indikator ini tahun 2019 dan 2020 menunjukkan nilai yang sama.

Untuk tahun 2021, persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat di targetkan 56,33 atau meningkat sebesar 0,76% dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 55,57 menunjukkan pencapaian 98,65% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya untuk mencapai target tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan cakupan infrastruktur layanan masyarakat antara lain:

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengembangan dalam pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
2. Melaksanakan pengawasan dan kontrol terkait pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
3. Berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten/Kota dan Pansimas dalam membangun jaringan perpipaan air minum.
4. Mengedukasi masyarakat untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan sehat).

Dalam hal peningkatan cakupan infrastruktur layanan masyarakat di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Dikarenakan pembangunan infrastruktur sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, maka refocusing anggaran mengakibatkan pembangunan beberapa infrastruktur layanan masyarakat tidak jadi dilaksanakan.
2. Keterbatasan ketersediaan sumber air baku dan kesulitan dalam pembebasan lahan
3. Masih banyak daerah/desa di Kabupaten/Kota yang sulit dijangkau
4. Kurang akuratnya data terkait Rumah Tidak Layak huni.

Infrastruktur layanan masyarakat seperti air minum, sanitasi layak dan perumahan layak huni menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Oleh karena itu kedepannya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Konsisten untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengembangan dalam pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
2. Mendorong Kabupaten/Kota yang mempunyai keterbatasan sumber daya untuk melakukan kerjasama dengan pihak terkait pengelolaan air minum.
3. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan anggaran terkait pembangunan infrastruktur layanan masyarakat.
4. Mendorong Kabupaten//kota untuk menyediakan data Rumah Tidak Layak Huni yang lebih akurat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat adalah Rp. 5.721.569.436,- terealisasi sebesar Rp. 5.611.003.157,- atau 98,07%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Hal ini dilihat dari capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 102,91% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 98,07% (tingkat efisiensi 4,84%).

Anggaran sebesar Rp. 5.721.569.436,- tersebar pada 7 Program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota (4 Kegiatan), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (4 Kegiatan), Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi (4 Kegiatan), Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (3 Kegiatan), Program Pengembangan Perumahan (4 Kegiatan), program pengelolaan, pengembangan dan konservasi air tanah (6 kegiatan) dan program pengelolaan pertanahan (7 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis.

Tujuan 5.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Sumatera barat menetapkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup adalah keniscayaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kelangsungan makhluk hidup yang membutuhkan unsur-unsur penting dari lingkungan hidup itu sendiri, seperti air, udara dan mineral. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah yang digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota di tingkat provinsi. IKLH merupakan hasil penggabungan analisis dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH untuk tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat perubahan nomenklatur, komponen indeks, metode perhitungan dan

pembobotannya. Komponen yang digunakan dalam perhitungan IKLH di tahun 2020 yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas air laut. Akan tetapi, dikarenakan Pemerintah Provinsi tidak melakukan pemantauan kualitas air laut, maka dalam perhitungan IKLH untuk kabupaten/kota menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

IKLH Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat. IKLH merupakan salah satu alat untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup berdasarkan dari tren data sehingga dapat dijadikan salah satu kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, IKLH ditargetkan sebesar 77,76 (kategori baik), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 77,082. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan IKLH tahun 2019 (meningkat 0,678 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan IKLH. Pencapaian indikator kinerja tujuan 5.1. disajikan pada tabel 2.57.

Tabel 2.57
Capaian indikator kinerja Tujuan 5.1

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| Indeks Kualitas Lingkungan hidup | 77,76 | 79,33 | 102,02 |

Indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan 77,76 (kategori baik), terealisasi 79,33 (kategori baik) dengan tingkat capaian 102,02 % termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan skor dan kriteria sebagaimana disajikan pada tabel 3xx, IKLH sebesar 79,33 termasuk kategori Baik. Hal ini menunjukkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat tercapai dengan baik.

Tabel 2.58
Skor dan Kriteria IKLH

| SKOR | KRITERIA |
|-----------|--------------|
| 90 – 100 | Sangat Baik |
| 70 – 89,9 | Baik |
| 50 – 69,9 | Sedang |
| 25 – 49,9 | Buruk |
| 0 – 24,9 | Sangat Buruk |

Sumber : KLHK, 2020

Rincian indeks kualitas lingkungan hidup diuraikan sebagai berikut:

| No | Komponen | Nilai 2020 |
|----|-----------------------|------------|
| 1 | Indeks Kualitas Air | 75 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | 90,39 |
| 3 | Indeks Kualitas Lahan | 66,31 |

Capaian indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 102,02% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.59

Tabel 2.59
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|----------------------------------|-----------|--------|-------------------|--------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 79,33 | 77,082 | 102,02 | 110,88 | 69,43 |

Indek kualitas lingkungan hidup di tahun 2020 sebesar 79,33 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini >100%. dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas lingkungan Hidup menunjukkan tren positif dengan peningkatan 2,248 di tahun 2020. Akan tetapi, untuk tren capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan 8,86. Hal ini dipengaruhi oleh penetapan target yang terlalu rendah di tahun 2019.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas lingkungan hidup ditargetkan 69,43. Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Untuk pencapaian lingkungan hidup yang berkualitas, tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah, namun juga harus ada upaya perubahan dari masyarakat hingga industri yang menjaga aktivitasnya agar ramah lingkungan. Kesadaran berbagai pihak perlu terus ditingkatkan untuk selalu menjaga lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah:

1. Menurunkan beban pencemaran dan merusakkan lingkungan melalui:
 - a. Pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jorong Balah Hilia Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan konsep ekowisata.
 - b. penegakan hukum lingkungan terhadap 2 (dua) objek PROPER yang diduga melakukan pelanggaran.
2. Meningkatkan upaya pemeliharaan lingkungan hidup melalui:
 - a. Adanya Surat Gubernur yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota terkait dengan kewajiban penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen KLHS dan AMDAL/UKL-UPL.
 - b. Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan substansi dan/atau draft Perda dokumen perencanaan yang akan diproses penempatannya.
 - c. Koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota terkait upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. Sehingga pemerintah kabupaten/kota berupaya melakukan pemeliharaan lingkungan di wilayah masing-masing.
3. Meningkatkan kapasitas dan peran serta *stakeholder* baik perorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan melalui penetapan 8 (delapan) orang calon penerima Kalpataru tahun 2020, peran aktif 15 orang/kelompok masyarakat dalam bank sampah dan dasawisma dan peran aktif 20 orang/kelompok dalam kegiatan kampung iklim.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi tantangan berbagai isu lingkungan seperti :

1. Fluktuasi debit sungai dan pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda dalam pengawasan dan kebijakan tata ruang yang buruk.
2. Persampahan. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan tidak adanya penegakan hukum.
3. Alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata, peningkatan jumlah kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa yang akan datang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk:

1. Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penataan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai dengan tata kelola *good governance* dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil Langkah-langkah penanggulangan.
3. Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemeliharaan.
4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup telah ditetapkan 3 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 5.2.1

Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Air dan udara merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peningkatan kualitas air dan udara akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, begitupun sebaliknya. Agar air dan udara dapat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran air dan udara. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas air dan udara sebagai salah satu sasaran strategis yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu indeks kualitas air dan

indeks kualitas udara. Capaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara tergambar pada tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60
Capaian indikator kinerja Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| Indeks Kualitas Air | 78 | 75 | 96,15 |
| Indeks Kualitas Udara | 90 | 90,39 | 100,43 |
| Rata-rata Capaian | | | 98,29 |

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebesar 98,29 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk melestarikan fungsi air, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air yang baik. Untuk mengetahui kualitas air ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Air. Penetapan indikator Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan pemantauan sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) terlebih dahulu dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA) yang diperoleh dari hasil pengukuran kualitas air sungai. Setelah IPA diperoleh kemudian dilakukan konversi ke IKA. Perhitungan IPA dengan menggunakan rumus:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Keterangan :


- PI_j : Indeks Pencemaran Air (IPA) sungai
- C_i/L_{ij} : perbandingan kadar maksimum hasil uji per parameter dengan Baku Mutu
- M : Maksimum
- R : Rata-rata

Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 78 (kategori baik), lebih tinggi 0,63 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 77,37. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan Indeks Kualitas Air tahun 2019 (meningkat 0,08 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Air.

Indeks Kualitas Air ditargetkan 78, terealisasi 75 dengan tingkat capaian 96,15% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indeks kualitas air diukur dari hasil pemantauan 6 sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu Sungai Batang Ombilin, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lembang berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. dengan indeks kualitas air sebesar 75 menunjukkan kualitas air sungai di Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kategori Baik. Rincian nilai IKA untuk 6 sungai yang dipantau disajikan dalam grafik xx


Grafik 2.18
Indeks Kualitas Air 6 Sungai yang dipantau



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Data Indeks Kualitas Air dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan ada 2 kabupaten/kota yang indeks kualitas airnya lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kualitas air Provinsi Sumatera Barat. 15 Kabupaten/Kota dengan indeks kualitas airnya lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman memiliki indeks kualitas air yang terendah (41,67). Untuk Kabupaten Solok dan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ada indeks kualitas airnya.

Grafik 2.19
Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas air sebesar 96,15% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas air tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.61
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja indeks kualitas air


| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|---------------------|-----------|-------|-------------------|--------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Indeks Kualitas Air | 75 | 77,37 | 96,15 | 117,85 | 65,98 |

Indek kualitas air di tahun 2020 sebesar 75, belum tercapai sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini < 100%. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan sebesar 2,37 di tahun 2020. Walaupun menurun, indeks kualitas air masih berada pada kategori Baik. Seiring dengan penurunan realisasi, capaian kinerja indeks kualitas air juga menurun 21,7 di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas air ditargetkan 65,98. Indeks kualitas air tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dengan selisih 21,47 di tahun 2020. Perbandingan Indeks Kualitas Air Provinsi dengan Nasional tahun 2016-2020 digambarkan pada grafik 2.20.

Grafik 1
Indeks Kualitas Air Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Dalam hal peningkatan kualitas air, salah satu yang dikelola adalah Limbah domestik yang masuk ke sungai. Limbah tersebut berasal dari permukiman penduduk dan pemilik usaha dan/atau kegiatan. Akan tetapi kewajiban pengelolaan baru dapat diterapkan untuk pemilik usaha dan/atau kegiatan. Peningkatan IKA juga dipengaruhi oleh peningkatan kualitas lahan karena akan mengurangi laju erosi yang menyebabkan peningkatan parameter TSS, TDS dan penurunan DO dari kadungan minimum.

Upaya yang telah dilakukan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir dampak limbah cair yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan limbah cair.
2. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK. Pada PROPER selain limbah cair dari proses produksi juga dilakukan penilaian ketaatan limbah cair domestik.
3. Memberikan rekomendasi kepada instansi lingkungan hidup terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemkab/kota dan telah terbukti bahwa limbah cair yang dibuang melalui outlet melebihi baku mutu dari hasil penanganan pengaduan.
4. Mendorong instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk mewajibkan pemilik usaha dan/atau kegiatan mengelola limbah domestik melalui mekanisme 1) mengintegrasikan limbah cair domestik dengan limbah cair dari proses 2) membuat kolam IPAL tersendiri untuk mengelola limbah domestik 3) limbah domestik terintegrasi dengan septic tank yang kedap air dan bekerjasama dengan pihak ketiga guna penyedotan.
5. Mendorong kepada OPD terkait kabupaten/kota maupun provinsi guna membuat IPAL komunal limbah domestik pada pemukiman masyarakat di sekitar sungai.

Dalam hal meningkatkan kualitas masih ditemukan Faktor penghambat antara lain:

1. Belum adanya kegiatan di kabupaten/kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di kabupaten/kota.
2. Sulitnya merubah perilaku masyarakat seperti tidak membuang sampah dan Buang Air Besar di Sungai.
3. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas.
4. Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat sebelum dibuang ke sungai.
5. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai.
6. Kegiatan penambangan masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Air di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengalihan pupuk kimia ke pupuk organik guna mewujudkan pertanian ramah lingkungan.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan perubahan perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.
3. Melakukan upaya sinergisitas dalam mengelola sumber pencemar, melakukan upaya peningkatan tutupan lahan, normalisasi sungai dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Sumatera) sesuai dengan kewenangan.
4. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat program pengadaan jamban untuk masyarakat yang berada di sekitar sungai dan/atau upaya perubahan perilaku tidak buang air besar sembarangan.

5. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan pemakaian pupuk organik.
6. Ikut serta dalam upaya penertiban kegiatan penambangan illegal di sungai dengan melibatkan stake holder terkait.
7. Memaksimalkan upaya preventif untuk pencemaran yang berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan.

2. Indeks Kualitas Udara

Selain air, udara juga sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara. Untuk mengetahui kualitas udara ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara. Penetapan indikator Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter NO₂ dan SO₂. Formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$$

Catatan:

Ieu = rata-rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU).

Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ = 40 µg/m³, SO₂ = 20 µg/m³.


Indeks Kualitas udara tahun 2020 ditargetkan sebesar 90 (kategori sangat baik), lebih tinggi 0,55 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 89,45. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan Indeks Kualitas udara tahun 2019 (meningkat 1,08 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Udara.

Indeks Kualitas Udara ditargetkan 90, terealisasi 90,39 dengan tingkat capaian 100,43% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara diukur berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang masing-masingnya diwakili oleh 4 (empat) lokasi dengan karakteristik aktivitas yang dominan berupa padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat), kawasan Industri (bukan industrinya), Pemukiman padat penduduk, dan perkantoran. Indeks kualitas udara 90,39 menunjukkan kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori sangat baik. Indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat merupakan rata-rata dari indeks kualitas udara dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Kualitas udara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat berada pada kategori Baik dan Sangat Baik. Dari 19 kabupaten/kota, indeks kualitas udara 13 Kabupaten/kota berada di atas indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat dan 6 Kabupaten/kota berada di bawah kualitas udara Provinsi Sumatera Barat. Kualitas udara sangat baik berada di Kota Pariaman dan kualitas udara Indeks kualitas udara Kabupaten/kota disajikan pada grafik xx

Grafik 2.21
Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas udara sebesar 100,43% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.62.

Tabel 2.62
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja indeks kualitas udara


| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----------|-----------------------|-----------|-------|-------------------|--------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Indeks Kualitas Udara | 90,39 | 89,45 | 100,43 | 107,71 | 83,58 |
| | | | | | | |

Indek kualitas udara di tahun 2020 sebesar 90,39 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini > 100%. Indeks kualitas udara 90,39 termasuk kategori udara dengan kondisi sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas udara meningkat sebesar 0,94 di tahun 2020. berbeda dengan realisasi yang mengalami peningkatan, capaian kinerja indikator ini menunjukkan penurunan di tahun 2020 sebesar 7,28%.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas udara ditargetkan 83,58. Indeks kualitas udara tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Jika dibandingkan antara capaian IKU provinsi dengan capaian IKU nasional tahun 2020, maka capaian IKU provinsi sudah di atas capaian nasional sebesar 3,65%. Sama halnya dengan tahun 2020, dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019), indeks kualitas udara Provinsi juga berada di atas nasional sebagaimana digambarkan pada grafik 2.22.

Grafik 2.22
Indeks Kualitas Udara Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara

1. Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan uji emisi masal yang dilakukan secara periodik bekerjasama dengan pihak swasta dengan melibatkan OPD terkait
2. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan sumber emisi.
3. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK.
4. Melakukan upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran khususnya yang memiliki sumber emisi.
5. Pembinaan terhadap OPD Kabupaten/Kota oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab dalam melakukan uji emisi.

Faktor Penghambat peningkatan Indeks Kualitas Udara adalah

1. Belum ada regulasi untuk pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasi.
2. Penegakan hukum terkait pembakaran sampah oleh masyarakat masih belum optimal.
3. Penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan belum berjalan optimal masih sebatas sanksi administratif dengan mempertimbangkan kepentingan investasi.

Kualitas udara Sumatera Barat pada Tahun 2020 dengan kategori Sangat Baik. Upaya yang akan dilakukan adalah mempertahankan kondisi kualitas udara dan berupaya untuk meminimalisir penurunan kualitas udara yang akan berpengaruh terhadap IKU dengan cara:

1. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) yang merupakan program nasional.
2. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan Daerah (PROPER Daerah) sesuai dengan anggaran yang tersedia.

3. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk membuat program serupa PROPER Daerah.
4. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
5. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan arboretum dengan tanaman yang dapat menyerap NO₂ dan SO₂.
6. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk menyediakan transportasi massal yang aman dan nyaman.
7. Penerapan penegakan hukum lingkungan bagi pelanggaran oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan memberikan rekomendasi apabila izin lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah Rp. 5.131.097.174,- terealisasi sebesar Rp. 4.832.864.070,- atau 94,19%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara. Hal ini dilihat dari persentase rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara sebesar 98,29% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,19% (tingkat efisiensi 4,1%).

Anggaran sebesar Rp. 9.571.795.031,- tersebar pada 6 Program yaitu program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional (2 kegiatan), program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (10 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (4 kegiatan), program tata lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam (6 kegiatan), program pentaatan dan penegakan hukum lingkungan (2 kegiatan), program pengembangan kinerja pengolahan persampahan (6 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara.

Sasaran Strategis 5.2.2

Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan

Kualitas hutan dan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas hutan dan lahan juga akan mempengaruhi kualitas air dan kualitas udara. Terhadap kualitas air, kualitas hutan dan lahan dapat mengurangi potensi erosi yang pada akhirnya akan mengurangi kadar TSS (Total Suspended Solid) di badan air. Untuk kualitas udara, fungsi dari vegetasi yang ada akan berkontribusi menyerap dan menangkap polutan tertentu di udara ambien. Berdasarkan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas hutan dan lahan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja indeks tutupan hutan (ITH). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, terminologi ITH berubah menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan perbandingan antara luas tutupan hutan (hutan primer dan hutan sekunder) di seluruh wilayah provinsi dengan luas wilayah provinsi. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan merubah nomenklatur IKTL menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan menambahkan instrumen rehabilitasi hutan dan lahan.

Indeks Kualitas Lahan tahun 2020 ditargetkan sebesar 68,4 (kriteria sedang), lebih tinggi 0,81 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 67,59. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan Indeks Kualitas lahan tahun 2019 (meningkat 0,09 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Lahan. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan tergambar pada tabel 2.63.

Tabel 2.63
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.2

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|--|--------|-----------|-------------------|
| Indeks Tutupan Hutan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 68,4 | 66,31 | 96,94 |

Indeks Kualitas Lahan target 68,4 terealisasi 66,31 dengan tingkat capaian 96,94% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas lahan diukur berdasarkan data dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKL} &= 100 - \{(84,4 - (\text{LTL} - \text{DKK} \times 100) \times 50/54,3) \\ &= 100 - \{(84,4 - (0,48 - 0 \times 100) \times 50/54,3) \\ &= 66,31 \end{aligned}$$

Keterangan :

LTL/ITL = Luas Tutupan Lahan = 0,48

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal = 0

$$\begin{aligned} \frac{L_T}{L} &= \frac{\text{LTH} + ((\text{LBKH} + \text{LBFL} + \text{KR} + \text{RTH} + \text{Kehati} + \text{RHL 2010}) \times 0,6)}{\text{LWP}} \\ &= \frac{1.883.769,75 + ((174.474,89 + 38.817,76 + 112,60 + 6.476 + 28,5 + 86) \times 0,6)}{4.224.728,25} = 0,48 \end{aligned}$$

Keterangan:


| | |
|--|--------------|
| Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (LWP) | 4.224.728,25 |
| Luas Hutan (LTH) | 1.883.769,75 |
| Luas Belukar Dalam Kawasan (LBKH) | 174.474,89 |
| Luas Belukar Fungsi Lindung (LBFL) | 38.817,76 |
| Kebun Raya (KR) | 112,60 |
| Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 6.476,59 |
| Taman Kehati (kehati) | 28,50 |
| RHL 2010 (RTL) | 86,00 |

Sumber: 1) Luas hutan dan belukar dari Direktorat PKLAT Ditjen PPKL KLHK, 2020
2) Luas Kebun Raya, RTH, dan Kehati dari kab/kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020

Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, 12 Kabupaten/kota mempunyai indeks kualitas lahan di bawah indeks kualitas lahan Provinsi dan sisanya 7 Kabupaten/kota mempunyai indeks kualitas lahan di atas indeks kualitas lahan Provinsi. Berdasarkan kriterianya 8 kabupaten/kota memiliki indeks kualitas lahan yang buruk, 5 kabupaten/kota dan Provinsi termasuk kriteria sedang, 5 kabupaten/kota kriteria Baik dan 1 kabupaten/Kota termasuk kriteria sangat baik. Kualitas lahan sangat baik berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indeks kualitas Lahan Kabupaten/kota disajikan pada grafik xx

Grafik 2.23

Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas lahan sebesar 96,94 diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas lahan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.64
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja indeks kualitas lahan


| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|-----------------------|-----------|-------|-------------------|-------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Indeks Kualitas Lahan | 66,31 | 67,59 | 96,94 | 97,22 | 61,41 |

Indek kualitas lahan di tahun 2020 adalah 66,31. Kondisi ini menunjukkan indeks kualitas lahan belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini < 100%. Dengan Indeks kualitas lahan 66,31 berarti kualitas lahan di Sumatera Barat termasuk kategori Sedang. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas lahan mengalami penurunan 1,28 di tahun 2020. Begitupun dengan capaian kinerja indikator ini yang juga mengalami penurunan di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas lahan ditargetkan 61,41. Indeks kualitas lahan tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019) indeks kualitas lahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Akan tetapi di tahun 2020, kondisinya mengalami penurunan. Hal ini juga sama dengan kondisi perkembangan indeks kualitas lahan di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan Nasional, indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Barat masih tercapai di atas indeks kualitas nasional. Indeks kualitas lahan Provinsi dan Nasional disajikan pada grafik xx

Grafik 2.24
Indeks Kualitas Lahan Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain:

- a. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada lahan seluas 3,9 Ha dengan konsep ekowisata yang meliputi wisata air dan arboretum (penanaman pohon untuk tujuan penelitian atau pendidikan) dan rencana pengembangannya pada Nagari Lubuk Alung untuk Tahun 2021.
- b. Melalui Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada tahun 2020 seluas 180 Ha dan Tahun 2019 seluas 383 Ha serta pemeliharaan pasca penanaman.
- c. Melakukan penegakan hukum bagi pembalok liar.

Peningkatan kualitas lahan di Sumatera Barat terkendala oleh banyaknya Alih fungsi lahan yang cepat merupakan faktor dominan dalam penurunan IKL. Alih fungsi lahan terjadi baik pada kawasan hutan maupun APL serta pada lahan yang telah dilakukan rehabilitasi. Alih fungsi lahan sejalan dengan kebutuhan untuk infrastruktur, perumahan, perladangan dan pertanian serta pemanfaatan hasil hutan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap alih fungsi lahan yang berada di Kawasan Hutan adalah Dinas Kehutanan, sedangkan untuk yang di APL adalah OPD yang menangani pertanian, perkebunan, pekerjaan umum dan pemukiman.

Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Lahan di masa yang akan datang

- a. Melakukan inventarisasi lahan akses terbuka dan upaya untuk meminimalisir kerusakan lahan dengan melibatkan stakeholder sehingga guna meminimalisir kegiatan penambangan tanpa izin (PETI). Kegiatan PETI baik di kawasan hutan maupun APL dapat mengurangi tutupan lahan.

- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM agar kegiatan penambangan segera melakukan reklamasi pada lahan yang sudah tidak dilakukan penambangan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemko untuk mengusulkan rencana RHL baik pada APL maupun kawasan hutan.
- d. Membuat pilot project pemulihan lahan akses terbuka.
- e. Memfasilitasi kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan agar mengarahkan CSR untuk melakukan penanaman pada lokasi lahan akses terbuka yang telah dipulihkan oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- f. Memfasilitasi dan mendorong kabupaten/kota untuk pembuatan arboretum, taman Kehati, RTH.
- g. Memfasilitasi pemulihan lahan akses terbuka yang akan dilakukan oleh peraih kalpataru di Kabupaten Sijunjung.
- h. Melakukan upaya penegakan hukum bagi pembalakan liar.
- i. Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan melakukan upaya hukum apabila terdapat pelanggaran.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan adalah Rp. 10.789.765.744,- terealisasi sebesar Rp. 10.532.559.197,- atau 97,62%.

Anggaran sebesar Rp. 10.789.765.744,- tersebar pada 7 program yaitu program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (27 kegiatan), program pengendalian kebakaran hutan (8 kegiatan), program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam (11 kegiatan), program pemanfaatan potensi sumber daya hutan (30 kegiatan), program perhutanan sosial dan kemitraan (30 kegiatan), program pematapan kawasan hutan (11 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan.

Sasaran Strategis 5.2.3

Menurunnya resiko bencana

Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Sumatera Barat yang terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi. Adapun bencana yang menjadi tanggungjawab intervensi pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, banjir dan gempa bumi. Bencana yang terjadi akan berdampak kerusakan di semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis menurunnya risiko bencana.

Dalam hal penanggulangan bencana, sasaran yang ditetapkan termasuk tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana.

Lingkup kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan provinsi maka batasan untuk penanganan ke daerah bencana

dilakukan ketika bencana memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian dan tingkat risiko minimal bencana yang berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2020, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%. Penetapan target sebesar 75% mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (74%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 1%. Pencapaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana tergambar pada tabel 2.65.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|---|---------------|------------------|--------------------------|
| Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana | 75 | 75 | 100 |

Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%, terealisasi 75% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana diukur berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana}}{468 \text{ kejadian}} = \frac{468 \text{ kejadian}}{625 \text{ kejadian}} \times 100\% = 75\%$$

Ket: Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana = 468 kejadian

Jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat= 625 kejadian

Uraian bencana yang terjadi selama tahun 2020 di Sumatera Barat diuraikan pada tabel 2.66.

Tabel 2.66
Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2020 di Sumatera Barat


| No | Jenis Bencana | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1 | Abrasi Pantai | 4 |
| 2 | Abrasi Sungai | 1 |
| 3 | Angin Kencang | 323 |
| 4 | Banjir | 90 |
| 5 | Banjir Bandang | 17 |
| 6 | Bendungan jebol | 1 |
| 7 | Jalan ambas | 1 |
| 8 | Jembatan Roboh | 1 |
| 9 | Kebakaran | 3 |
| 10 | Kebakaran Hutan dan | 14 |

| No | Jenis Bencana | Jumlah |
|--------------|------------------|------------|
| | Lahan | |
| 11 | Kebakaran Rumah | 1 |
| 12 | Longsor | 142 |
| 13 | Orang Hanyut | 2 |
| 14 | Orang Hilang | 12 |
| 15 | Orang Tenggelam | 10 |
| 16 | Pergerakan Tanah | 2 |
| 17 | Tersambar Petir | 1 |
| Total | | 625 |

Sumber data: BPBD Prov Sumbar

Selama tahun 2020, di Sumatera Barat terjadi 17 jenis bencana. Bencana yang sering terjadi adalah angin kencang (323 kejadian), longsor (142 kejadian) dan banjir (90 kejadian). Untuk perkembangan kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2016-2020 disajikan pada grafik 2.25.

Grafik 2.25
Kejadian Bencana di Sumatera Barat Tahun 2016-2020



Sumber data: BPBD Prov Sumbar

Capaian indikator kinerja Angka harapan hidup sebesar 100% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.67.

Tabel 2.67
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | % Capaian Kinerja | | Target |
|----|---|-----------|------|-------------------|------|--------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
| 1 | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana | 75 | 74 | 100 | 100 | 75 |

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana tahun 2019-2020 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 100%. Secara absolut jumlah kejadian bencana yang terjadi di tahun 2020 lebih banyak daripada kejadian bencana yang terjadi di tahun 2019 dengan selisih sebanyak 190 kejadian

Untuk tahun 2021, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%. Target ini sama dengan target yang ditetapkan di tahun 2020. dengan mempertimbangkan tren realisasi dan capaian kinerja indikator ini, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dalam hal penanggulangan bencana pada kondisi tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2020, telah terbentuk 615 kelompok masyarakat tangguh bencana (55% dari total lokasi rawan bencana) yang tersebar pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan jumlah infrastruktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 55 peralatan dapat difungsikan
3. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana
4. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.
5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana antara lain:

1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana.
2. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat,
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai.
4. Pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 yang berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana.
5. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana
6. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang antara lain:

1. Peningkatan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana
2. Pemeliharaan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendukung penanggulangan bencana
3. Perbaikan dan perawatan peralatan penunjang penanggulangan bencana.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana adalah Rp. 12.122.062.162,- terealisasi sebesar Rp. 11.582.186.418,- atau 95,55%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran menurunnya risiko bencana. Hal ini dilihat dari persentase capaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,55% (tingkat efisiensi 4,45%).

Anggaran sebesar Rp. 12.122.062.162,- tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan mitigasi bencana (4 kegiatan), program peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana (7 kegiatan), program pemulihan daerah pasca bencana (4 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan (2 kegiatan), program peningkatan penanganan tanggap darurat bencana (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis menurunnya risiko bencana.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Dasar Hukum Tugas Pembantuan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 157/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sbb :
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Ketenaga Kerjaan RI
 - b. DIPA No.SP DIPA-026.08.3.089025/2020 tanggal 12 November 2019
 - c. DIPA No.SP DIPA-026.13.3.089026/2020 tanggal 12 November 2020
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - e. DIPA No.SP DIPA-067.08.4.350145/2020 tanggal 12 November 2020
 - f. DIPA No.SP DIPA-067.08.4.418247/2020 tanggal 12 November 2020

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.271.340.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.82.102.985.394,- atau 97,43%. Tugas Pembantuan melalui APBN ini diberikan oleh 4 (empat) Kementerian yaitu :

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Kementerian Sosial; dan,
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penugasan Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terbagi pada program/kegiatan pada 6 (enam) perangkat daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perangkat Daerah Pelaksana
Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

| NO | SKPD Penerima | Kementerian | Anggaran (Rp.) | Realisasi | |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | Rp. | % |
| 1. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Kementerian Pertanian | 44.422.344.000 | 43.929.332.771 | 98,89 |
| 2. | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kementerian Pertanian | 9.842.734.000 | 9.801.470.970 | 99,58 |
| 3. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 1.608.518.000 | 1.594.363.400 | 99,12 |
| 4. | Dinas Sosial | Kementerian Sosial | 3.562.000.000 | 2.804.498.597 | 78,73 |
| 5. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7.046.013.000 | 6.982.404.424 | 99,10 |
| 6. | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 17.789.731.000 | 16.990.915.232 | 95,51 |
| TOTAL | | | 84.271.340.000 | 82.102.985.394 | 97,43 |

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

3.1.1 Target kinerja

Penugasan Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terbagi pada program/kegiatan pada 6 (enam) perangkat daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perangkat Daerah Pelaksana
Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

| No | SKPD Penerima | Kementerian | Anggaran (Rp.) | Realisasi | |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | Rp. | % |
| 1. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Kementerian Pertanian | 44.422.344.000 | 43.929.332.771 | 98,89 |
| 2. | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kementerian Pertanian | 9.842.734.000 | 9.801.470.970 | 99,58 |
| 3. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kementerian Desa, PDTT | 1.608.518.000 | 1.594.363.400 | 99,12 |
| 4. | Dinas Sosial | Kementerian Sosial | 3.562.000.000 | 2.804.498.597 | 78,73 |
| 5. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7.046.013.000 | 6.982.404.424 | 99,10 |
| 6. | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 17.789.731.000 | 16.990.915.232 | 95,51 |
| TOTAL | | | 84.271.340.000 | 82.102.985.394 | 97,43 |

3.1.2. Realisasi

1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.422.344,- dengan realisasi Rp.43.929.332.771,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

| No | Program | Pagu Anggaran | Realisasi (Rp) | (%) | Pemberi Tugas Pembantuan |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
| 1 | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan | 15.982.278.000 | 15.841.052.582 | 99,12 | Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan |
| 2 | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura | 5.282.507.000 | 5.085.818.229 | 96,28 | Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura |
| 3 | Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan | 5.622.239.000 | 5.562.017.760 | 98,93 | Kementerian Pertanian, Ditjen Perkebunan |
| 4 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | 17.535.320.000 | 17.440.444.200 | 99,46 | Kementerian Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian |
| Jumlah | | 44.422.344.000 | 43.929.332.771 | 98,89 | |

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
 - 2) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
 - 3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;
 - 4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- b. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - 2) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura;
 - 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura;
 - 4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
- c. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan;
 - 3) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah;
 - 4) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 5) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan.

- d. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - 3) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
 - 4) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.
- 2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.842.734.000,- dengan realisasi Rp.9.801.470.970,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

| No | Program | Pagu Anggaran | Realisasi (Rp) | (%) | Pemberi Tugas Pembantuan |
|--------|---|---------------|----------------|-------|--|
| 1 | Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat | 8.973.454.000 | 8.935.209.723 | 99,57 | Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 2 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian | 869.280.000 | 866.261.247 | 99,65 | Kementerian Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian |
| Jumlah | | 9.842.734.000 | 9.801.470.970 | 99,58 | |

- a. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak;
 - 2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - 3) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak;
 - 4) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
 - 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan;
 - 6) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - 3) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

3) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.608.518.000,- dengan realisasi Rp.1.594.363.400,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

| No | Program | Pagu Anggaran | Realisasi (Rp) | (%) | Pemberi Tugas Pembantuan |
|----|---|---------------|----------------|-------|---|
| 1 | Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 1.608.518.000 | 1.594.363.400 | 99,12 | Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |

a. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Usaha Transmigrasi;
- 2) Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;
- 3) Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
- 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dengan output kegiatan antara lain:

- Layanan dukungan Manajemen Eselon I;
- Kawasan Transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya;
- Kawasan transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya;
- Bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigran.

4) Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.562.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.804.498.597,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

| No | Program | Pagu Anggaran | Realisasi (Rp) | (%) | Pemberi Tugas Pembantuan |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| 1 | Program Pemberdayaan Sosial | 3.562.000.000 | 2.804.498.597 | 78,73 | Ditjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial |

a. Program Pemberdayaan Sosial ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan output kegiatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan;
- 2) Layanan Dukungan Manajemen Satker.

5) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.046.013.000,- dengan realisasi Rp. 6.982.404.424,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

| No | Program | Pagu Anggaran | Realisasi (Rp) | (%) | Pemberi Tugas Pembantuan |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Jalan | 7.046.013.000 | 6.982.404.424 | 99,10 | Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR |

a. Program Penyelenggaraan Jalan ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan output kegiatan sebagai berikut :

- 1) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan;
- 2) Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan;
- 3) Preservasi Rutin Jembatan;
- 4) Layanan Dukungan Manajemen Satker;
- 5) Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan

6) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.789.731.000,- dengan realisasi Rp. 16.990.915.232,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

| No | Program | Pagu Anggaran | Realisasi (Rp) | (%) | Pemberi Tugas Pembantuan |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 17.789.731.000 | 16.990.915.232 | 95,51 | Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR |

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air, dengan output kegiatan sebagai berikut :
- 1) Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara yaitu jaringan irigasi permukaan sepanjang 585,13 Km dengan outcome sebanyak 65.429 Ha.
 - 2) Layanan Dukungan Manajemen Satker.

3.2 Permasalahan dan Kendala

- a. Permasalahan dan Kendala

- 1) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Adanya musibah nasional Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya refocusing dan pemotongan anggaran Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Pada pelaksanaan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) terlihat kurangnya minat dan kesadaran petani/anggota kelompok tani dalam mengikuti program AUTP serta belum optimalnya sosialisasi ditingkat lapangan. Untuk petani yang pernah ikut AUTP, jika usaha tani padinya tidak terkena resiko kerusakan maka sulit kembali untuk mau bergabung dengan asuransi. Di lapangan jika ada serangan hama dan penyakit serta banjir dan kekeringan petani kurang tanggap untuk melaporkan ke petugas lapangan/PHP. Pada kegiatan tahun 2020 ada penolakan untuk pendaftaran oleh pihak jasindo pada daerah yang rawan/endemik OPT dan telah 2 kali klaim.

2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keempatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Pelaksanaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:

- a) Revisi anggaran yang disebabkan adanya kebijakan penghematan sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat;
- b) Proses pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui pelayanan satu atap, bila terjadi gagal lelang akan memerlukan waktu yang cukup panjang;
- c) Rendahnya tingkat pelaporan petugas terkait pelaksanaan kegiatan IB, PKB dan kelahiran.
- d) Banyak peternak yang tidak mengizinkan ternaknya untuk dilakukan pemeriksaan kebuntingan karena takut keguguran.
- e) Sistem pelaporan i-SIKHNAS yang masih sering bermasalah (kelancaran jaringan i-SIKHNAS/ error) sehingga masih ada data yang belum dilaporkan.
- f) Masih adanya wilayah yang belum memiliki akses internet sehingga menyulitkan untuk pelaporan ke i-SiHKNAS.
- g) Masih adanya wilayah yang sulit dijangkau petugas untuk melakukan Inseminasi Buatan.
- h) Adanya petugas IB mandiri yang tidak melaporkan kegiatan IB ke Dinas.
- i) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas IB, PKB, Kelahiran dan Rekorder di beberapa daerah.
- j) Biaya operasional pelaksanaan IB, PKB dan kelahiran rendah.

3) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

- a) Dalam Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan beberapa hal, yakni :
 - Areal berada di luar RT/RW Kabupaten Dharmasraya;

- Belum klirnya Perjanjian Kerjasama terkait IPK antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK.
 - b) Terkait usulan Bupati atas penetapan Kawasan Transmigrasi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Gubernur Sumatera Barat tidak dapat direkomendasikan karena belum adanya rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya.
 - c) Telah terpenuhi kebutuhan dasar untuk 30 KK (121 jiwa) Transmigran Padang Tarok SP.1, pembinaan tahun ke dua berupa bantuan catu pangan (beras dan non beras), pemberian paket pengadaan sarana produksi pertanian (T+2) untuk lahan usaha I, fasilitasi layanan sosial budaya dan penguatan kelembagaan di Satuan Permukiman dan melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya bersama 10 OPD (organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Sijunjung.
- 4) Dinas Sosial
- Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringkali ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.
- 5) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- 6) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

- 1) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
- Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
- a) Percepatan pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir revisi POK, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian;
 - b) Melakukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan Kabupaten/ Kota dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga bila ditemukan masalah dan kendala pada kegiatan dapat diselesaikan dengan segera dan tidak sampai mempengaruhi target awal yang telah ditetapkan

- c) Pada pelaksanaan kegiatan AUTP diperlukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi antara petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Petugas Penyuluh Lapangan dan POPT/PHP dengan pihak Jasindo dalam pelaksanaan AUTP.
- 2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
- a) Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
 - b) Meningkatkan fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk menjamin dan meningkatkan skala usaha bagi peternak kecil;
 - c) Peningkatan skala usaha dan kepemilikan ternak melalui penguatan kelembagaan;
 - d) Pencegahan dan penanganan penyakit reproduksi melalui vaksinasi dan biosekuriti;
 - e) Proses pelelangan agar dipercepat pada tahun berikutnya;
 - f) Meningkatkan koordinasi antara petugas teknis Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan.
- 3) Dinas Sosial
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
- a) Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
 - b) Pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa secara tatap muka dilakukan secara daring.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- a. Permasalahan
Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun 2020, tidak teridentifikasi permasalahan yang berarti sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Hanya saja terkait pendanaan yang dialokasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019 sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 yang melanda hampir semua belahan dunia termasuk Indonesia. Kedepan diharapkan dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.
 - b. Upaya Penyelesaian
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
 - Pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

- Pengalokasian anggaran yang optimal sesuai kebutuhan.
- 5) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- a. Permasalahan
- Permasalahan dan kendala utama bagi SKPD TP-OP Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
- Kompetensi petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi masih rendah;
 - Sarana dan prasarana penunjang untuk operasional dan pemeliharaan daerah irigasi masih sangat minim;
 - Masih kurangnya koordinasi dan implementasi antar stakeholder yang terkait dengan pengelolaan daerah irigasi baik dari unsur kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan petani;
 - Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat petani dalam pengelolaan jaringan irigasi terutama untuk level tersier.
- b. Upaya Penyelesaian
- Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
- Pelaksanaan dan peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik/infrastruktur
 - Penambahan personel sumber daya manusia Dinas PSDA terutama untuk tenaga teknis, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan
 - Pengadaan tambahan kendaraan transportasi roda empat serta optimalisasi kendaraan yang ada.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Tabel 4.1
Perangkat Daerah Pengampu SPM di Provinsi Sumatera Barat

| No | Perangkat Daerah | Jenis Pelayanan Dasar |
|-----------|--|---|
| 1. | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | Bidang Pendidikan : 1. Pendidikan Menengah; 2. Pendidikan Khusus |
| 2. | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat | Bidang Kesehatan : 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa provinsi. |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat | Bidang Pekerjaan Umum : 1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota; 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. |

| No | Perangkat Daerah | Jenis Pelayanan Dasar |
|----|---|--|
| 4. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat | Bidang Perumahan Rakyat : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. |
| 5. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat | Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat : Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi |
| 6. | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat | Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. |

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM di daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

4.1 Urusan Pendidikan

1. Jenis pelayanan dasar

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas :

- a. Pendidikan Menengah; dan
- b. Pendidikan Khusus.

Pendidikan menengah yang dimaksud terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Cakupan mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Permendikbud adalah;

- 1) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa, meliputi:
 - a) Standar satuan pendidikan; dan
 - b) Standar biaya pribadi Peserta Didik.

Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Standar kompetensi lulusan;
- Standar isi;

- Standar proses;
- Standar sarana dan prasarana;
- Standar pengelolaan;
- Standar pembiayaan; dan
- Standar penilaian.

Sedangkan Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:

- Perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
- Pembiayaan pendidikan.

2) Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a) Sekolah Menengah Atas;

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum) pada sekolah menengah atas terdiri atas :

- Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - Kepala Sekolah;
 - Tenaga Laboratorium; dan
 - Tenaga Penunjang Lainnya.
- Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - Memiliki sertifikat pendidik.
- Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - Kepala Sekolah;
 - a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b) Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - c) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Tenaga Laboratorium paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
 - Tenaga Penunjang Lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

b) Sekolah Menengah Kejuruan;

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum) pada sekolah menengah kejuruan terdiri atas:

- Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - Kepala sekolah;
 - Tenaga laboratorium/bengkel/workshop; dan
 - Tenaga penunjang lainnya.
- Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Kualitas pendidik adalah sebagai berikut:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - Memiliki sertifikat pendidik.

- Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud
 - Kepala sekolah:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat.
 - Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- Kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMK sebagaimana dimaksud relevan dengan kebutuhan laboratorium/ bengkel/ workshop.

c) Sekolah Pendidikan Khusus;
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang- undangan) sebagaimana pada pendidikan khusus terdiri atas:

- Jenis pendidik dan tenaga kependidikan, terdiri atas :
 - Kepala sekolah; dan
 - Tenaga penunjang lainnya.
- Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud adalah berikut :
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - Memiliki sertifikat pendidik.
 Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud berikut:
 - Kepala sekolah:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
Adapun jenis pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 adalah berupa :
 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana;
 - Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan; dan
 - Peningkatan Kompetensi Pendidik.

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan oleh Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator pencapaian | Target Capaian | | Batas Waktu Capaian |
|-----|--|--|----------------|------|---------------------|
| 1. | Pendidikan Menengah | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 242.100 orang | 100% | Desember 2020 |
| | a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | 149.939 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 1. Buku Teks Pelajaran | | 149.939 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 2. Perlengkapan Belajar | | 149.939 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 3. Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan | | 5.040 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C | | 329 | 100% | Desember 2020 |
| | 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | | 149.939 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | | 10.864 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | | 309 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | | 2.408 orang | 100% | Desember 2020 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator pencapaian | Target Capaian | | Batas Waktu Capaian |
|-----|--|----------------------|----------------|------|---------------------|
| | | | | | |
| | b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | 92.161 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 1. Buku Teks Pelajaran | | 92.161 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 2. Perlengkapan Belajar | | 92.161 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 3. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan | | 3.379 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C | | 213 | 100% | Desember 2020 |
| | 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | | 92.161 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | | 7.521 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | | 196 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | | 1.409 orang | 100% | Desember 2020 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator pencapaian | Target Capaian | | Batas Waktu Capaian |
|-----|--|--|----------------|------|---------------------|
| | | | | | |
| 2. | Pendidikan Khusus | Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus | 6.848 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 1. Materi Ajar Sesuai dengan Ragam Disabilitas | | 6.848 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 2. Perlengkapan Belajar | | 6.848 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 3. Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan | | 1.522 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C | | 154 | 100% | Desember 2020 |
| | 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | | 6.848 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | | 1192 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | | 147 orang | 100% | Desember 2020 |
| | 8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | | 115 orang | 100% | Desember 2020 |

3. Realisasi

Realisasi pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target Capaian | | Realisasi | |
|----|---|----------------|------|---------------|------|
| 1. | Pendidikan Menengah | 242.100 orang | 100% | 242.100 orang | 100% |
| | a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 149.939 orang | 100% | 149.939 | 100% |
| | 1. Buku Teks Pelajaran | 149.939 org | 100% | 149.939 org | 100% |
| | 2. Perlengkapan Belajar | 149.939 org | 100% | 149.939 org | 100% |
| | 3. Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan | 5.040 orang | 100% | 5.040 orang | 100% |
| | 4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C | 330 orang | 100% | 330 orang | 100% |
| | 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | 149.939 org | 100% | 149.939 org | 100% |
| | 6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 10.864 orang | 100% | 10.864 orang | 100% |
| | 7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 309 orang | 100% | 309 orang | 100% |
| | 8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 2.408 orang | 100% | 2.408 orang | 100% |
| | b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 92.161 orang | 100% | 92.161 orang | 100% |
| | 1. Buku Teks Pelajaran | 92.161 orang | 100% | 92.161 orang | 100% |
| | 2. Perlengkapan Belajar | 92.161 orang | 100% | 92.161 orang | 100% |
| | 3. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan | 3.379 orang | 100% | 3.379 orang | 100% |
| | 4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C | 213 | 100% | 213 | 100% |
| | 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | 92.161 orang | 100% | 92.161 orang | 100% |
| | 6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 7.521 orang | 100% | 7.521 orang | 100% |
| | 7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala | 196 orang | 100% | 196 orang | 100% |

| | | | | | |
|----|---|-------------|------|-------------|------|
| | sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | | | | |
| | 8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 1.409 orang | 100% | 1.409 orang | 100% |
| 2. | Pendidikan Khusus | 6.848 orang | 100% | 6.848 orang | 100% |
| | 1. Buku Teks Pelajaran | 6.848 orang | 100% | 6.848 orang | 100% |
| | 2. Perlengkapan Belajar | 6.848 orang | 100% | 6.848 orang | 100% |
| | 3. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan | 1.522 orang | 100% | 1.522 orang | 100% |
| | 4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C | 154 | 100% | 154 | 100% |
| | 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | 6.848 orang | 100% | 6.848 orang | 100% |
| | 6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 1.192 orang | 100% | 1192 orang | 100% |
| | 7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 147 orang | 100% | 147 orang | 100% |
| | 8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 115 orang | 100% | 115 orang | 100% |

Sumber : <https://datadik.kemendikbud.go.id/>

Tabel 4.4
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidik

| Jenjang | Jumlah Guru | Ijazah > S1 | Capaian SPM % | Sertifikasi | Capaian SPM % |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Sekolah Menengah Atas | 10.951 orang | 10.830 orang | 98.90% | 6.142 orang | 56.71% |
| Sekolah Menengah Kejuruan | 7.459 orang | 7.269 orang | 97.45% | 4.025 orang | 55.37% |
| Sekolah Luar Biasa | 1.284 orang | 1.202 orang | 93.61% | 458 orang | 38.10% |

Sumber : <https://dss.datadik.kemendikbud.go.id/>

Berdasarkan Indikator yang ada untuk tahun 2020, realisasi pencapaian SPM bidang pendidikan baru bisa untuk pemenuhan Standar

jumlah dan kualitas barang dan/jasa untuk standar satuan pendidikan yaitu standar sarana prasarana dengan Program Kegiatan yang dituangkan dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan, dengan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Realisasi Fisik dan Keuangan
Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan
untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

| No. | Uraian | Realisasi | | |
|------------|---|-----------|------------------------|--------------|
| | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | % |
| I | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan | | 104.958.450 | 99,96 |
| 1 | Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas | 100 | 104.958.450 | 99,96 |
| II | Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | | 10.469.074.720 | 98,34 |
| 1 | Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) | 100 | 4.612.600.000 | 100 |
| 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK) | 100 | 5.856.474.720 | 96,68 |
| III | Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan | | 2.179.125.450 | 43,58 |
| 1 | Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan | | 2.179.125.450 | 43,58 |
| IV | Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah | | 135.015.673.870 | 88,51 |
| 1 | Pembangunan Fasilitas Gedung SMA | 100 | 5.596.096.720 | 92,24 |
| 2 | Pembangunan Fasilitas Gedung SMK | 100 | 909.464.800 | 100 |
| 3 | Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK) | 100 | 36.246.282.200 | 96,84 |
| 4 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA | 100 | 1.797.603.061 | 98,23 |
| 5 | Pembangunan Laboratorium IPA SMA | 100 | 140.984.968 | 78,25 |
| 6 | Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK) | 100 | 90.762.911.370 | 82,78 |
| 7 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK | 100 | 188.554.400 | 79,83 |
| 8 | Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang | 100 | 63.100.400 | 79,87 |
| V | Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah | | 340.662.202.565 | 96,38 |
| 1 | Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT | 100 | 93.797.050 | 88,92 |

| No. | Uraian | Realisasi | | |
|-----|---|-----------|-----------------|-------|
| | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | % |
| 2 | Pengadaan Mobiler/Furniture Laboratorium SMA | 100 | 1.060.013.400 | 98,15 |
| 3 | Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMA | 100 | 1.670.569.800 | 98,27 |
| 4 | Rehabilitasi Gedung SMA | 100 | 305.154.896 | 96,40 |
| 5 | Pengadaan Komputer dan Jaringan SMA | 100 | 8.958.515.823 | 97,75 |
| 6 | Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik) | 100 | 205.390.350.000 | 100 |
| 7 | Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMK | 100 | 528.464.750 | 99,71 |
| 8 | Pengadaan Komputer dan Jaringan SMK | 100 | 4.086.426.326 | 98,59 |
| 9 | Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK | 100 | 810.350.520 | 85,97 |
| 10 | Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik) | 100 | 117.758.560.000 | 100 |

4. Alokasi Anggaran

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dilaksanakan dengan dukungan dana yang bersumber dari APBD dan APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 512.570.533.184,- (*Lima ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sumber Dana |
|----|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 1. | Pendidikan Menengah | 501.900.593.184 | 477.961.960.335 | APBD |
| 2. | Pendidikan Khusus | 10.669.940.000 | 10.469.074.720 | APBD |
| | J u m l a h | 512.570.533.184,- | 488.431.035.055 | |

5. Dukungan Personil

a. Potensi Aparatur

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah personil jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat dilihat pada table di bawah ini :

1) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Tabel 4.7
Dukungan Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

| No. | Nama Jabatan Pelaksanaan | Jumlah Personil (orang) | |
|--|--|-------------------------|--|
| | | | |
| | Kepala Dinas Pendidikan | 1 Orang | 1 Kepala Dinas |
| 1. | Sekretariat | 66 Orang | 1 Sekretaris, 3 Kasubag, 62 Staf |
| 1.1 | Subag Umum & Kepegawaian | 35 Orang | 1 Kasubag, 34 Staf |
| 1.2 | Subag Keuangan | 20 Orang | 1 Kasubag, 19 Staf |
| 1.3 | Subag Program & Perencanaan | 10 Orang | 1 Kasubag, 9 Staf |
| 2. | Pembinaan Sekolah Menengah Atas | 32 orang | 1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 28 Staf |
| 2.1 | Koordinator Kurikulum | 8 Orang | 1 Koordinator, 7 Staf |
| 2.2 | Koordinator Peserta Didik | 11 Orang | 1 Koordinator, 10 Staf |
| 2.3 | Koordinator Sarpras | 12 orang | 1 Koordinator, 11 Staf |
| 3. | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 34 Orang | 1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 30 Staf |
| 3.1 | Koordinator Kurikulum | 10 Orang | 1 Koordinator, 9 Staf |
| 3.2 | Koordinator Peserta Didik | 11 Orang | 1 Koordinator, 10 Staf |
| 3.3 | Koordinator Sarpras | 12 Orang | 1 Koordinator, 11 Staf |
| 4. | Pembinaan Sekolah Luar Biasa | 20 Orang | 1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 16 Staf |
| 4.1 | Koordinator Kurikulum | 6 Orang | 1 Koordinator, 5 Staf |
| 4.2 | Koordinator Peserta Didik | 6 Orang | 1 Koordinator, 5 Staf |
| 4.3 | Koordinator Sarpras | 7 Orang | 1 Koordinator, 6 Staf |
| 5. | Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan | 24 Orang | 1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 20 Staf |
| 5.1 | Koordinator Urusan SMA | 8 Orang | 1 Koordinator, 7 Staf |
| 5.2 | Koordinator Urusan SMK | 8 Orang | 1 Koordinator, 7 Staf |
| 5.3 | Koordinator Urusan SLB | 7 Orang | 1 Koordinator, 6 Staf |
| Total Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | | 177 Orang | |

2) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-VIII

Tabel 4.8
Dukungan Personil Cabang Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Jabatan Pelaksanaan | Jumlah Personil (orang) | |
|-----|--|-------------------------|--|
| 1. | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Agam) | 13 Orang | 1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 9 staf |
| 1.1 | Kepala Sekolah | 48 orang | |
| 2. | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Kota Pariaman Dan Kab. Padang Pariaman) | 5 Orang | 1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 1 staf |
| 2.1 | Kepala Sekolah | 36 Orang | |
| 3. | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Kota Solok , Kab. Solok Selatan Dan Kab. Solok) | 8 Orang | 1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 4 staf |
| 3.1 | Kepala Sekolah | 56 Orang | |
| 4. | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota Dan Kab. Tanah Datar) | 10 Orang | 1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 6 staf |
| 4.1 | Kepala Sekolah | 55 Orang | |
| 5. | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung Dan Kab. Dharmasraya) | 8 Orang | 1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 4 staf |
| 5.1 | Kepala Sekolah | 55 Orang | |
| 6. | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (Kab. Pasaman Dan Kab. Pasaman Barat) | 7 Orang | 1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 3 staf |
| 6.1 | Kepala Sekolah | 43 Orang | |
| 7. | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Kab. Pesisir Selatan) | 7 Orang | 1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 3 staf |
| 7.1 | Kepala Sekolah | 38 Orang | |
| 8. | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Kab. Kepulauan Mentawai) | 5 Orang | 1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 1 Kasi, 2 staf |
| 8.1 | Kepala Sekolah | 14 Orang | |
| 9. | Kota Padang | - | - |
| 9.1 | Kepala Sekolah | 31 Orang | |

3) UPTD BALTEKKOMDIK

Tabel 4.9
Dukungan Personil UPTD Baltekkomdik Provinsi Sumatera Barat

| No. | Nama Jabatan Pelaksanaan | Jumlah Personil (orang) | |
|-----|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 1. | UPTD BALTEKKOMDIK |
| 1.1 | Kasubag Tata Usaha | 4 Orang | 1 Kepala Seksi, 3 Staf. |
| 1.2 | Kasi Pemanfaatan Media | 5 Orang | 1 Kepala Seksi, 4 Staf. |
| 1.3 | Kasi Pengembangan & Produksi | 4 Orang | 1 Kepala Seksi, 3 Staf. |

Adapun dari potensi personal tersebut yang secara langsung mengelola kegiatan pendukung dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan

| No | Uraian | Pelaksana kegiatan |
|----|--|---|
| | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan | Kepala Bidang : 1 Org |
| 1 | Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas | Kasubag : 1 Org Staf : 2 Org |
| | Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | Kepala Bidang : 1 Org |
| 1 | Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) | Staf : 4 Org |
| 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK) | Kepala Sekolah : 29 Org |
| | Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan | Kepala Bidang : 1 Org |
| 1 | Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan | Kasubag : 1 Org Staf : 2 Org |
| | Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah | Kepala Bidang : 2 Org |
| 1 | Pembangunan Fasilitas Gedung SMA | Staf : 10 Org |
| 2 | Pembangunan Fasilitas Gedung SMK | Kepala Sekolah |
| 3 | Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK) | a. SMA : 160 Sek |
| 4 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA | b. SMK : 91 Sek |
| 5 | Pembangunan Laboratorium IPA SMA | |
| 6 | Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK) | |

| No | Uraian | Pelaksana kegiatan |
|----|---|------------------------------|
| 7 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK | |
| 8 | Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang | |
| | Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah | Kepala Bidang : 2 Org |
| 1 | Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT | Staf : 9 Org |
| 2 | Pengadaan Mobiler/Furniture Laboraturium SMA | Kepala Sekolah |
| 3 | Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMA | a. SMA : 157 Sek |
| 4 | Rehabilitasi Gedung SMA | b. SMK : 85 Sek |
| 5 | Pengadaan Komputer dan Jaringan SMA | |
| 6 | Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik) | |
| 7 | Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMK | |
| 8 | Pengadaan Komputer dan Jaringan SMK | |
| 9 | Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK | |
| 10 | Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik) | |

b. Potensi Sarana dan Prasarana

Disamping potensi sumber daya manusia dalam pelayanan kepada masyarakat juga didukung dengan potensi sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya dan ketersediaan kelembagaan seperti :

Tabel 4.11
Data Sarana dan Prasarana Pendukung

| No | Lembaga | Jumlah |
|----|---|------------|
| 1. | Kantor Dinas Pendidikan Prov. Sumbar | 1 |
| 2. | Kantor Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sumbar | 8 |
| 3. | Kantor UPTD Baltekkomdik | 1 |
| 4. | Sekolah Menengah Atas | 236 |
| 5. | Sekolah Menengah Kejuruan | 111 |
| 6. | Sekolah Luar Biasa | 29 |
| | J u m l a h | 386 |

Dari data menunjukkan potensi sarana dan prasarana Pendidikan Provinsi Sumatera Barat cukup memenuhi Kemampuan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dihadapi peserta solusi dalam penyelenggaraan penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan :

- 1) Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
- 2) Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK. Pada umumnya SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai sementara animo/peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di pedesaan. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu dan berada di pedesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan di SMK. Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja/industri dan masyarakat.
- 3) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan, serta belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1).
- 4) Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

b. Solusi :

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBD Provinsi serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha untuk melengkapi kekurangan akses untuk Pendidikan di semua bidang termasuk SMK. Untuk kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di pedesaan aksesnya sudah diberikan melalui jalur afirmasi yang diberi pada siswa baru pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimana akan diberikan kuota 15%. Kedepan apabila anggaran APBD kita memadai dan adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah atau pusat kita akan prioritaskan untuk Unit Sekolah Baru (USB) khususnya SMK di daerah-daerah pedesaan yang mayoritas masyarakatnya kurang mampu dari segi ekonomi yang selama ini menjadi penghambat bagi peserta didik untuk melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 3) Sesuai SOTK Dinas Pendidikan yang baru telah terbentuk Bidang GTK yang kegiatannya terdiri dari : 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Guna mengatasi masalah dalam peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta pemerataan sebaran guru antara perkotaan dan pedesaan.

- 4) Rencana penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SLB terutama di daerah Kab. Padang Pariaman dan Kab. Kepulauan Mentawai.

4.2 Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada tahun 2020 ini terkait dengan bencana non alam yaitu Pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid 19 yang sudah dirasakan sejak akhir bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020.

Sepanjang tahun 2020, Dunia, Indonesia serta Provinsi Sumatera Barat dilanda *wabah* penyakit baru yang diberi nama oleh WHO dengan COVID-19. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.

Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pada tanggal 2 Maret 2020 dilaporkan kasus pertama di Indonesia dan tanggal 25 Maret 2020 dilaporkan kasus pertama di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand). Kasus Pertama Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Sumatera Barat kejadian COVID-19 ditetapkan sebagai bencana yang bersifat non alam

Jenis Pelayanan yang diberikan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yaitu berupa :

- 1) Telling;
 - 2) Testing;
 - 3) Tracing;
 - 4) Isolasi; dan
 - 5) Treatmen.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi.
- Jenis Pelayanan yang diberikan bagi penduduk kondisi KLB yaitu berupa :
- 1) Pertemuan Surveillance dan KLB, yang terdiri dari :
 - Penyelidikan Epidemiologi dan Investigasi KLB
 - Peningkatan Kapasitas Petugas
 - 2) Layanan Respon KLB dan Wabah, mencakup :
 - Penyelidikan Epidemiologi
 - Verifikasi Rumor
 - Pengiriman Spesimen
2. Target Pencapaian SPM
- Target pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan di Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Capaian | Target Capaian | | Batas Waktu Capaian |
|----|--|--|----------------|------|---------------------|
| | | | | | |
| 1. | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 337.148 orang | 100% | Desember 2020 |
| 2. | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi | Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 57.523 orang | 100% | Desember 2020 |

Target Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana, dinilai dari persentase jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan kesehatan.

Sedangkan Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari persentase jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB.

3. Realisasi

Realisasi pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Capaian | Target Capaian | | Realisasi | |
|----|--|--|----------------|------|---------------|------|
| | | | | | | |
| 1. | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 337.148 orang | 100% | 337.148 orang | 100% |
| 2. | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi | Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 57.523 orang | 100% | 57.523 orang | 100% |

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2020, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana di Sumatera Barat terfokus pada bencana non alam yaitu ditandai dengan penemuan kasus COVID-19 pada bulan Maret 2020.

Tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang dicurigai terkena COVID-19. Tacking dan tracing dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan melibatkan semua petugas kesehatan dan lintas sektor pada semua tempat yang berpotensi sebagai tempat penularan COVID-19 seperti daerah perbatasan, lalu lintas baik darat laut maupun udara. Pelaku perjalanan wajib menyertakan surat keterangan bebas dari COVID-19

Proses tracking dan tracing di Sumatera Barat sejak awal COVID-19 terjadi dan ditetapkan sebagai bencana nasional cukup bagus, salah

satunya dengan melatih petugas laboratorium di RS dan puskesmas sehingga petugas pengambilan sampel di kabupate/kota telah terlatih. Hali ini dikarenakan Sumatera Barat mempunyai Laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 yaitu Laboratorium Universitas Andalas yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/214/2020 pada tanggal 20 Maret 2020 dan Laboratorium Veterian Baso sebagai jejaring dari Laboratorium Unand. Untuk sampel yang diperiksa berasal dari seluruh puskesmas dan RS di Sumatera Barat dengan waktu tunggu keluarnya hasil pemeriksaan selama 2-3 hari.

Untuk pelaku perjalanan dimana resiko penularan terbesar paling banyak terjadi disini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan rapid test untuk pelaku perjalanan laut dan pemeriksaan PCR test pada pelaku perjalanan udara, sedangkan untuk perjalanan darat selama kasus COVID-19 mengalami peningkatan jalur darat ditutup untuk sementara waktu.

Kejadian COVID-19 di Sumatera Barat yang pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020 yang berasal dari kabupaten Pesisir Selatan. Selama bulan Maret 2020 tercatat 150 orang yang dilakukan pemeriksaan PCR test. Temuan kasus positif di Sumatera Barat pada bulan Maret sebanyak 11 (sebelas) kasus dan 1 (satu) kasus pasien meninggal.

Pada bulan April 2020, seiring dengan peningkatan kasus COVID-19, telah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap 3.553 yang berasal dari 19 kabupaten/ kota. Dari jumlah sampel yang diperiksa, pada bulan April 2020 terjadi penambahan kasus sebanyak 137 kasus dan kasus COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 14 kasus.

Pada bulan Mei 2020, telah dilakukan pemeriksaan sampel sebanyak 14.992 sampel, dengan penambahan kasus positif COVID-19 selama bulan Mei sebanyak 319 kasus dan kasus meninggal sebanyak 10 kasus.

Pada bulan Juni 2020 pemeriksaan sampel sebanyak 26.541 sampel, dengan temuan kasus positif sampai akhir juni telah mencapai 726 orang (terjadi penambahan kasus selama bulan juni sebanyak 159 kasus) sedangkan total kasus meninggal sampai juni 2020 sebanyak 31 kasus (penambahan kasus meninggal selama juni sebanyak 6 kasus).

Pada bulan Juli 2020, jumlah pemeriksaan sebanyak 26.937 sampel, dengan penambahan kasus positif selama bulan Juli sebanyak 221 kasus. Hingga Juli 2020 jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 947 kasus.

Pada bulan Agustus 2020 total pemeriksaan sampel sebanyak 44.633 sampel. Selama bulan Agustus 2020 terjadi peningkatan kasus COVID-19 hampir 6x lipat dari bulan sebelumnya yaitu sebanyak 1.212 kasus, dengan total kematian sampai bulan Agustus 2020 sebanyak 56 kasus.

Pada bulan September 2020, jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 81.984 sampel. Total kasus terkonfirmasi COVID-19 sampai

September 2020 sebanyak 6.278 kasus (terjadi penambahan kasus positif selama bulan September sebanyak 4.119 kasus). Total kasus kematian sampai September 2020 telah mencapai 127 kasus (penambahan kasus kematian sebanyak 71 kasus) selama September.

Pada bulan Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap 87.044 sampel. Total kasus positif sampai 31 oktober 2020 sebanyak 14.538 kasus (penambahan kasus selama oktober sebanyak 8.260 kasus). Total kematian sampai oktober 2020 sebanyak 274 kasus (penambahan kasus kematian sebanyak 147 kasus) selama oktober.

Pada bulan November 2020 jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 73.232 sampel. Total kasus positif sampai November 2020 sebanyak 20.036 kasus (penambahan kasus selama November sebanyak 5498 kasus). Sampai November 2020 total kematian sebanyak 431 orang (penambahan kasus kematian selama November sebanyak 157 kasus). Selama Desember 2020 jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 71.054 sampel.


Tabel 4.14
Jumlah Kasus COVID-19 di Sumatera Barat

| No | Bulan | Jumlah Sampel | Konfirmasi | Kematian |
|----|---------------|----------------|---------------|------------|
| 1 | Maret | 150 | 11 | 1 |
| 2 | April | 3.553 | 137 | 14 |
| 3 | Mei | 14.992 | 319 | 10 |
| 4 | Juni | 26.541 | 159 | 6 |
| 5 | Juli | 26.937 | 221 | |
| 6 | Agustus | 44.633 | 1.221 | |
| 7 | September | 81.984 | 4.119 | 71 |
| 8 | Oktober | 87.044 | 8.260 | 147 |
| 9 | November | 73.232 | 5.498 | 157 |
| 10 | Desember | 71.054 | | |
| | Jumlah | 430.120 | 19.945 | 406 |

- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi

Persentase jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB sesuai jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Tenaga Kesehatan melakukan tata laksana penderita dengan memastikan pengobatan dan perawatan terhadap penderita sesuai standar dan memberikan pelayanan pencegahan terhadap kelompok berisiko berupa pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penyuluhan kesehatan dan lainnya.

Grafik 4.1
Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa Yang Terlayani Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020




Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa penduduk terdampak KLB yang terlayani di 9 kabupaten/kota yang mengalami KLB tahun 2020 sebesar 100%. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kondisi KLB yang mencapai target dipengaruhi oleh pemahaman petugas mengenai tupoksinya sehingga capaian kinerja sangat baik. Sedangkan 10 Kabupaten/Kota lainnya tidak dilaporkan adanya KLB selama tahun 2020.

Persentase Kab/Kota yang melakukan upaya investigasi KLB ≤ 24 jam

Persentase Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB ≤ 24 jam adalah jumlah Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB ≤ 24 Jam/ Jumlah Kab/Kota yang mengalami KLB X 100%.


Grafik 4.2
Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB ≤ 24 Jam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020




Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian investigasi KLB ≤ 24 jam di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 97,22%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian di tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang melaporkan terjadinya KLB di Daerahnya dengan 8 diantaranya melakukan investigasi KLB ≤ 24 jam. Berdasarkan hasil 4 laporan KLB yang dilaporkan Kota Payakumbuh, 1 (satu) kasus difteri di lakukan investigasi KLB > 24 . Petugas melakukan investigasi > 24 jam karena terlambat mendapatkan laporan kasus. Terdapat 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang tidak melaporkan adanya KLB selama tahun 2020. Namun, 19 Kab/Kota dilaporkan sebagai daerah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, tercatat 18 Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 4.3
Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020



Grafik 4.4
Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019




Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat 6 jenis KLB yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yaitu Difteri, Suspek Mers-Cov, DBD, Rabies, Keracunan Pangan dan Tetanus Neonatorum. Terjadi penurunan frekuensi KLB dari tahun 2019 dengan jumlah 38 kejadian menjadi 18 kejadian di tahun 2020. Jenis penyakit yang menyebabkan terjadinya KLB juga menunjukkan penurunan. Terdapat 2 jenis penyakit yang menyebabkan KLB di tahun 2020 tapi tidak terdapat pada tahun 2019 yaitu Tetanus Neonatorum dan Suspek Mers-Cov.

a. Difteri

KLB Difteri adalah ditemukan minimal satu difteri klinis disuatu daerah. Pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat ditemukan 5 kasus difteri dengan 2 kasus diantaranya meninggal dunia.

Gambar 4.1

Distribusi KLB Difteri Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020




Distribusi 5 kasus difteri yang terjadi tahun 2020 yaitu 4 (empat) kasus di Kota Payakumbuh dan 1 (satu) kasus di Kota Padang. 2 (dua) dari 4 (empat) Kasus yang ditemukan di Kota Payakumbuh mengalami kematian.


- Case Fatality Rate (CFR)

$$CFR = \frac{2}{5} \times 100 = 40\%$$

CFR kasus Difteri di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 40%. Angka kematian ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian pada tahun 2019 dengan penyakit yang sama.



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa 20% difteri dialami oleh kelompok umur 1-4 tahun, 40% dialami oleh kelompok umur 5-9 tahun dan 40% diderita oleh kelompok umur 10-14 tahun. Anak-anak merupakan kelompok resiko tinggi dari penyakit difteri. Faktor resiko penyakit difteri adalah status imunisasi penderita, sanitasi lingkungan, PHBS. Hasil investigasi kasus difteri yang dilaporkan pada tahun 2020 , 4 dari 5 kasus tidak memiliki riwayat imunisasi.




Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa 80% kasus difteri yang terjadi pada tahun 2020 dialami oleh laki-laki dan 20% oleh perempuan.

b. Suspek Mers-Cov

Sebelum ditemukan kasus pertama Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Maret 2020, penderita yang diduga mengalami gejala covid-19 dan memiliki riwayat dari negara terjangkit dilaporkan sebagai KLB Suspek Mers-Cov. Tercatat 4 kasus Mers-Cov yang dilaporkan sebelum muncul kasus konfirmasi Covid-19 di Sumatera Barat dengan rincian 1 (satu) kasus di Kota Padang, 1 (satu) kasus di Pasaman Barat dan 2 (dua) kasus dilaporkan dari Kabupaten Tanah Datar.

Gambar 4.2

**Distribusi KLB Suspek Mers-Cov
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**



c. Demam Berdarah (DBD)


Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai panas tinggi mendadak berlangsung selama 2 – 7 hari, tanpa sebab yang jelas kadang-kadang bifasik, disertai timbulnya gejala tidak ada nafsu makan, mual, muntah, sakit kepala, nyeri ulu hati dan tanda-tanda perdarahan berupa bintik merah dikulit (petekia), mimisan, perdarahan pada mukosa, perdarahan gusi atau hematoma pada daerah suntikan, melena dan hati membengkak. Penyakit Demam berdarah merupakan masalah kesehatan dunia termasuk Indonesia dan sering menyebabkan KLB diberbagai wilayah dengan jumlah kasus dan kematian yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 dilaporkan terdapat 2 kejadian kematian DBD di Provinsi Sumatera Barat. KLB DBD terjadi di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kab Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto. Case Fatality Rate (CFR) KLB DBD dari jumlah kasus yang dilaporkan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 50%.

Faktor resiko DBD adalah sanitasi lingkungan yang buruk dan ditemukan jentik serta tempat perindukan nyamuk di sekitar rumah penderita.

Tata laksana yang dilakukan terhadap kelompok beresiko diantaranya melakukan investigasi, penghitungan ABJ, gotong royong, fogging dan penyuluhan.

Gambar 4.3

**Distribusi KLB DBD
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**




d. Keracunan Pangan

Berdasarkan Permenkes Nomor 2 tahun 2013 yang dimaksud dengan KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan

Distribusi KLB Keracunan Pangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Gambar 4.4

**Distribusi KLB Keracunan Pangan
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa KLB keracunan pangan terjadi di 2 (dua) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera


Barat yaitu Kota Bukittinggi dan Kab Pasaman Barat. Kota Bukittinggi melaporkan jumlah penderita keracunan pangan yaitu 3 orang dan Pasaman Barat melaporkan 132 orang. Faktor resiko terjadinya KLB Keracunan yaitu pengolahan makanan kurang sempurna, makanan yang tercemar dan kebersihan tempat makanan disajikan.

Tatalaksana yang dilakukan petugas kesehatan yaitu memberikan pengobatan dan perawatan terhadap penderita, melakukan penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel makanan untuk pengujian di laboratorium dan penyuluhan kesehatan kepada kelompok beresiko.

e. Rabies

Gambar 4.5

**Distribusi KLB Rabies
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**



Selama tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat dilaporkan 3 Kasus Rabies yaitu 1 kasus dari Kab. Solok Selatan dan 2 Kasus Kematian dari Kab. Solok. 2 Kasus kematian dari Kabupaten Solok memiliki riwayat pernah digigit HPR beberapa bulan sebelum muncul gejala rabies seperti takut air, takut cahaya, dll.

Tatalaksana yang dilakukan yaitu memandikan jenazah sesuai SOP, pemberian VAR pada kontak langsung dan penyuluhan kepada masyarakat

- $CFR = \frac{2}{3} \times 100 = 66,7\%$


CFR Rabies di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 66,7%.

f. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus (0-28 hari) yang disebabkan oleh Clostridium tetani, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat. Tahun 2020 dilaporkan 1 kasus Tetanus Neonatorum (TN) berdasarkan diagnosa dokter di Rumah Sakit.

Faktor resiko terjadinya TN yaitu status imunisasi ibu sebelum melahirkan, pemotongan tali pusat dan perawatan tali pusar. Bayi dilakukan tatalaksana oleh dokter dan pulang dengan keadaan membaik setelah dilakukan perawatan selama 10 hari. Distribusi kasus dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.6



4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebesar Rp. 848.207.400,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2020

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sumber Dana |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1. | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | 656.514.600,- | 533.836.692,- | APBD |
| 2. | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi | 50.362.200 | 48.412.087 | APBD |
| | | 106.355.000,- | 85.337.800,- | APBN |
| J u m l a h | | 813.231.800,- | 667.586.579,- | |

5. Dukungan Personil

Personil yang mendukung dalam Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi adalah sebanyak 570 orang yang terdiri dari Tenaga Medis dan Non Medis.
- b. Tim Gerak Cepat (TGC) Provinsi, berjumlah 150 orang, terdiri dari :
 - 1) Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) Tim Gerak Cepat Pusat Tanggap Bencana Universitas Andalas (PTB Unand)
 - 3) Tim Gerak Cepat Poltekkes Kemenkes RI Padang
 - 4) Tim Gerak Cepat RSJ HB. Saanin Padang.

Masing-masing Tim gerak cepat terdiri dari :

- ❖ Dokter
- ❖ Psikolog
- ❖ Psikiater
- ❖ Perawat
- ❖ Bidan
- ❖ Analis Kesehatan Lingkungan
- ❖ Petugas Gizi

c. Tim Satgas COVID-19, pada :

- 1) Pos Karantina Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 372 orang, terdiri dari :
 - ❖ Dokter : 22 orang
 - ❖ Paramedis : 264 orang
 - ❖ Petugas Non Medis : 30 orang
 - ❖ Keamanan : 56 orang
- 2) Pos Perbatasan Kabupaten/Kota, yang berjumlah 256 orang, terdiri dari :
 - ❖ Dokter : 32 orang
 - ❖ Perawat : 160 orang
 - ❖ Bidan : 64 orang
 - ❖ TNI
 - ❖ Polri
 - ❖ Satpol PP
 - ❖ Dinas Perhubungan
 - ❖ BPBD

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kejadian bencana merupakan data prediksi dasar berdasarkan data kejadian tahun sebelumnya, sehingga data sasaran yang digunakan prediksi.
- 2) Keterbatasan tenaga dalam melayani pasien Covid-19 baik di Rumah Sakit maupun Karantina.

- 3) Masih terbatasnya peralatan pendukung pelayanan Covid-19 sep : Ventilator
 - 4) Tempat pemeriksaan PCR hanya pada 1 (satu) tempat
 - 5) Keterbatasan pada pelaporan dari masing-masing kab/kota
 - 6) Kurang optimalnya sistem pelaporan kewaspadaan dini secara berjenjang sehingga perlu meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).
- b. Solusi
- 1) Rekrutmen tenaga baik untuk RS rujukan Covid, maupun tempat karantina.
 - 2) Meningkatkan kualitas ruangan isolasi RS dengan memperbanyak ruangan tekan Negatif, menambah ruangan ICU, NICU, PICU dan menambah ketersediaan ventilator.
 - 3) Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.16
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|---|--|----------------|---------------------|
| 1. | Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota | 100% | Desember 2020 |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. | Persentase Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik oleh SPALD Regional (IPLT Regional / IPALD) | 100% | Desember 2020 |

3. Realisasi

Penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah:

Tabel 4.17
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Realisasi |
|----|--|--|----------------|-----------|
| 1. | Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota | 100% | 100% |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | Persentase Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik oleh SPALD Regional (IPLT Regional / IPALD) | 100% | 100% |

Target program yang dapat direalisasikan oleh Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2020 adalah 100%. Sementara untuk capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah 0%. Hal ini disebabkan karena belum adanya Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik yang bersifat regional.

Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan beberapa tahapan persiapan pembangunan SPAM Regional. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan air limbah domestik regional, saat ini sedang dilakukan identifikasi terhadap kabupaten/kota yang membutuhkan IPLT Regional.

4. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp. 177.520.200,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sumber Dana |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 1. | Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | 72.372.400 | 69.634.350 | APBD |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | 105.147.800 | 103.475.880 | APBD |
| Jumlah | | 177.520.200 | 173.110.230 | |

5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Kepala Bidang: 1 Orang
- Kepala Seksi Air Minum dan Limbah: 1 orang
- Staf : 10 orang

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah:

- 1) Belum adanya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SPM Air Minum dan Air Limbah) belum menjadi prioritas pembangunan.
- 3) Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SPM Air Minum dan Air Limbah) sehingga tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.

b. Solusi

- 1) Diperlukan advokasi kepada Kepala Daerah dan Jajaran Pengambil Keputusan agar lebih meningkatkan anggaran bidang air minum dan air limbah domestik.
- 2) Melakukan evaluasi dalam perencanaan dan implementasi Dokumen Perencanaan yang dipergunakan untuk perencanaan dan pembangunan Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Sumatera Barat yaitu dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Strategi Sanitasi Kota (SSK).
- 3) Diperlukan survei ke kabupaten/kota dalam mendapatkan data akses dan layanan air minum dan air limbah domestik untuk dijadikan database air minum dan air limbah domestik Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Mendorong Kabupaten/Kota yang tidak memungkinkan untuk menyediakan pengolahan air limbah domestik dan pemenuhan kebutuhan air minum untuk mengajukan permohonan kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk bidang perumahan rakyat, yaitu;

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten dan kota;

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat mencakup 2 hal :

- a. Mutu Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.

Analisis Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Dalam analisa perhitungan capaian SPM berdasarkan PERMEN PUPR No. 29/PRT/M/2018 rumusan perhitungan adalah sebagai berikut :

1) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- Pembilang
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- Ukuran/ Konstanta
Persen (%)

Dari hasil analisa terhadap data survey lapangan berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2020 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
 - a) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - b) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - c) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².
 - d) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.
 - e) Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini tidak dapat dinilai karena tidak ada bencana alam pada tahun 2020 yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mutu Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

 - 1) Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Rumus Cara Perhitungan :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100 \%$$

Keterangan

- **Pembilang**
Jumlah total penerima pelayanan:
 - (1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
 - (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
 - (3) Penyediaan Rumah Layak Huni
 - **Penyebut**
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
 - **Ukuran**
Persen (%)
- 2) **Kualitas Barang/Jasa Pelayanan** Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- a) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku
 - b) Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal
 - c) Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan

pembiayaannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD.

Tabel 4.19
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | | Nilai Target 2020 | Batas Waktu Capaian |
|----|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | Indikator | | | |
| 1. | Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana. | 1. | Jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi | 50% | 2021 |
| | | 2. | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana | | |
| 2. | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi | 1. | Jumlah Fasilitasi Penyediaan Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi | 50% | 2021 |

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian adalah Realisasi yang dicapai oleh OPD dalam pencapaian selama kurun waktu tertentu. Adapun capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat adalah 100% sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.20
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | | Nilai Target 2020 | Nilai Capaian 2020 |
|----|---|---------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1. | Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana. | 1. | Persentase unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi | 50% | 100% |
| | | 2. | Persentase rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana | | |
| 2. | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat | 1. | Persentase Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi | 50% | 100% |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | Nilai Target 2020 | Nilai Capaian 2020 |
|----|--|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi | | | |

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Provinsi, yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Alokasi Anggaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk pencapaian dan penerapan SPM semula adalah sebesar Rp. 750.000.000,-. Dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran/recofusing Anggaran untuk pendanaan Pandemi Covid-19 anggaran kegiatan penyusunan SPM tersebut dipotong sehingga menjadi Rp.21.297.800,- sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Program/ Kegiatan | Anggaran Awal (Rp.) | Anggaran setelah Refocusing (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sumber Dana |
|----|--|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| 1. | Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana. | Program Pengembangan Perumahan/ Kegiatan Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat | 750.000.000 | 21.297.800 | 20.789.600 | APBD |
| 2. | Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | |

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yang terdiri dari :

- a. Personil PNS
- b. Personil Non PNS

Tabel 4.22
Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

| No | Unit Kerja | Pendidikan | | | | | PNS/Non PNS | |
|----|--------------------|------------|----------|----|----------|-----------|-------------|---------|
| | | S1 | S2 | S3 | Diploma | SMA | PNS | Non PNS |
| 1 | Sekretariat | 13 | 2 | | 2 | 12 | 29 | |
| 2 | Perumahan | 9 | 1 | | 1 | 3 | 14 | |
| 3 | Kawasan Permukiman | 7 | 1 | | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | Pertanahan | 3 | 3 | | 1 | 2 | 9 | |
| | Jumlah | 32 | 7 | | 5 | 18 | 62 | |

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

- 1) Indikator SPM masih belum diinternalisasikan sebagai target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Belum sinerginya upaya implementasi pencapaian SPM.
- 3) Masih rendahnya kualitas perencanaan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam pencapaian SPM.
- 4) Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan perumahan dan permukiman pada lahan yang merupakan bukan lahan permukiman.
- 5) Secara fisik kondisi daratan Provinsi Sumatera Barat umumnya berupa perbukitan dan pegunungan sehingga membutuhkan kehati-hatian agar dalam melakukan pembangunan tidak menimbulkan bencana alam, terutama tanah longsor. Provinsi Sumbar mempunyai luas daerah daratan sekitar 42.297,30 km², dengan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km² dengan total garis pantai keseluruhan ± 1.637 km. Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya (permukiman).
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun rumah pada kawasan yang aman atau berada di luar kawasan negative list (sempadan rel KA, bawah SUTET, bantaran Sungai dsb).

b. Solusi :

- 1) Melakukan integrasi indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah;
- 2) Melakukan pemetaan tingkatan kerawanan bencana alam di suatu wilayah sebagai masukan dan arahan kepada masyarakat sebagai data dasar bagi pelaku dalam melakukan pembangunan;
- 3) Melakukan perencanaan berupa penyebab dan dampak yang

akan mungkin terjadi dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah terbangun;

- 4) Merumuskan arahan dan tindakan penanganan permukiman di kawasan rawan bencana dengan menetapkan kriteria dan komponen berdasarkan kajian dan masukan dari para ahli, sehingga di ketahui karakteristik kawasan permukiman di daerah tersebut untuk mendapatkan kemungkinan bentuk-bentuk penanganan permukiman yang sesuai;
- 5) Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat umum, tentang bencana alam dan akibat yang akan mungkin di timbulkan secara ekonomi dan social, serta diketahui secara dini tingkat bahaya oleh masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan rawan bencana;
- 6) Membangun komitmen bersama antara stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang andal;
- 7) Penegakan hukum oleh aparat terkait dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Satpol PP)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pemenuhan SPM Bidang Tramtibum dan Linmas tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.23
Target Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|-----------|---|---|-----------------------|----------------------------|
| 1. | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi; | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi | 100% | Desember 2020 |

3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Tahun 2020 adalah 100%. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi adalah 0 (nol) warga negara dan Jumlah warga negara

yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi adalah 0 (nol) warga Negara.

Berikut target dan capaian kinerja pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :

Tabel 4.24
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Realisasi |
|----|--|---|----------------|-----------|
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi | 100 % | 100% |

4. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar tahun 2020, didukung dengan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, sebesar Rp. 4.432.811.112,- (Empat milyar, empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah), sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.25
Alokasi Anggaran SPM Bidang Tramtibum Linmas

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Serapan (%) |
|---------------|--|------------------------|----------------------|-------------|
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 4.432.811.112,- | 4.337.562.206 | APBD |
| Jumlah | | 4.432.811.112,- | 4.337.562.206 | |

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar didukung oleh personil sebanyak 143 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.26
Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas

| Golongan | Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|-----------------|------------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD | |
| IV | 7 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| III | 4 | 24 | - | 10 | - | - | 38 |
| II | - | - | - | 37 | - | - | 37 |
| I | - | - | - | - | - | - | - |
| PTT/Peg.Kontrak | - | - | - | 59 | - | - | 59 |
| Jumlah | 11 | 26 | - | 106 | - | - | 143 |

6. Permasalahan dan solusi

Dalam penerapan standar pelayanan minimal oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan dan diharapkan solusi, antara lain:

a. Permasalahan :

- 1) Dalam pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bahwa Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar mengalami kekurangan kuantitas dan kualitas SDM yaitu anggota Pol PP PNS serta PPNS.
- 2) Masih terdapatnya perbedaan pemahaman dan persepsi tentang pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal antar pihak yang berkepentingan.
- 3) Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal pada mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum.

b. Solusi :

Dari beberapa permasalahan diatas diharapkan solusi sebagai berikut :

- 1) Untuk mengatasi kekurangan kuantitas dan kualitas anggota Pol PP PNS dan PPNS adalah dengan mengajukan permintaan tambahan pegawai, mengirimkan PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta Diklat pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara bertahap.
- 2) Diharapkan adanya pemahaman dan persamaan persepsi tentang pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal melalui rapat koordinasi dan konsolidasi yang dihadiri semua pihak yang pihak yang berkepentingan.
- 3) Dalam hal kekurangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, diharapkan adanya tambahan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut setiap tahunnya.

4.6 Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM tahun 2020 sebesar 100%, dengan perhitungan pembiayaan Rp. 20.907.134.904,- terdiri dari :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas dengan jumlah anak dalam panti sebanyak 443 orang dan anggaran sebesar Rp. 3.924.413.046,-
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti dengan jumlah anak panti sebanyak 4.192 orang dan anggaran sebesar Rp. 15.322.823.900,-
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, dengan jumlah kelayan dalam panti sebanyak 250 orang dan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.613.107.154,-
- d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan jumlah dana sebesar Rp. 277.619.154,-

Target pencapaian pemenuhan SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.27
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|---|----------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; | 443 orang | 100% | Desember 2020 |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti | 4.192 orang | 100% | Desember 2020 |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | 250 orang | 100% | Desember 2020 |
| 4. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi | 26.620 orang | 100% | Desember 2020 |

3. Realisasi

Realisasi penerapan dan pencapaian SPM tahun 2020, Fisik sebesar 100% dan Keuangan sebesar Rp. 84,10%. Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.28
Realisasi Penanganan per Jenis SPM

| No | Jenis Penanganan SPM | Indikator Capaian di Bagi Populasi | Realisasi | % |
|----|---|--|-----------|-------|
| 1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti | Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 443 | 2,33 |
| | | Populasi penyandang disabilitas provinsi | 19.049 | |
| 2. | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti | Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 4.192 | 71,52 |
| | | Populasi Anak Terlantar provinsi | 5.861 | |
| 3. | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti | Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 250 | 0,53 |
| | | Populasi Lanjut Usia Terlantar provinsi | 46,755 | |
| 4. | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 26.620 | 1,36 |
| | | Populasi korban bencana alam dan sosial didaerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi | 4.954.574 | |
| 5. | Pekerja sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan dalam panti | 11 orang | 11 orang | |
| | Tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan didalam panti | 0 orang | 0 orang | |

4. Alokasi Anggaran

Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dialokasikan pada SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.29
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sumber Dana |
|--------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti | 8.141.573.000 | 7.582.510.304 | APBD |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | 3.349.048.946 | 3.194.244.890 | APBD |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | 3.475.648.156 | 3.228.838.881 | APBD |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; | 5.663.245.648 | 5.190.399.400 | APBD |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi | 277.619.154 | 264.129.160 | APBD |
| Jumlah | | 20.907.134.904 | 19.460.122.635 | |

5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebanyak 295 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.30
Dukungan Personil SPM Bidang Sosial

| PNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|----|-----|----|------------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|------------|---------|--------|---------|------|-----|------|
| No | Jenis Kelamin | Golongan | | | | Pendidikan | | | | | | | Pendidikan | | | | | Ket | |
| | | I | II | III | IV | S D | SL T P | SL T A | D 1-3 | D 4-1 | S 2 | S 3 | Es . I | Es . II | Es . I | Es . IV | JF T | | JF U |
| 1 | L = 114 | 5 | 33 | 622 | 14 | 8 | 11 | 31 | 2 | 54 | 7 | 1 | - | 1 | 8 | 22 | 6 | 77 | |
| 2 | P = 87 | 3 | 15 | 63 | 6 | 5 | 2 | 24 | 3 | 49 | 4 | - | - | - | 3 | 13 | 7 | 64 | |
| Total | | 201 | | | | 201 | | | | | | | 201 | | | | | | |

| No | Jenis Kelamin | P T T = 6 orang | | | | | Honorer = 86 orang | | | | | | Non Kontrak= 2 orang |
|-----------|---------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|--------------------|-------|-------|-------|--------|----|----------------------|
| | | S D | SL TP | SL TA | D1-D3 | D.4 -S.1 | SD | SL TP | SL TA | D1-D3 | D4 -S1 | S2 | D1-D3 |
| 1 | L = 58 | | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 | 32 | 4 | 11 | 1 | - |
| 2 | P = 36 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | - | 2 |
| Total- 94 | | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 5 | 43 | 7 | 20 | 1 | 2 |

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penerapan dan Pencapaian SPM tahun 2020 tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan kebijakan untuk melakukan refocusing guna untuk penanganan covid-19 pada Pemerintah Daerah tidak dilibatkan. Hanya saja pemberian kebutuhan dasar untuk Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di dalam panti sosial swasta belum sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018, dikarenakan anggaran untuk mengakomodir 4000 orang penghuni panti sosial swasta belum tersedia.

b. Solusi

- 1) Melakukan verifikasi atau penghitungan kembali kebutuhan dasar penghuni panti sosial swasta sesuai data riil di lapangan yang mengacu kepada Permensos Nomor 9 Tahun 2018.
- 2) Mengusulkan kebutuhan anggaran ke TAPD dengan melampirkan hasil verifikasi data.

BAB V

PENUTUP

Pada Tahun 2020, Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, dan merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pada Tahun 2020 yaitu mengacu pada visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 yaitu **"Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera"**. Sedangkan misi yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Untuk memberikan fokus pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut sebagai upaya pencapaian target pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus mendukung program pembangunan secara nasional (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian integral pembangunan nasional), maka ditetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tersebut terdiri dari 10 program prioritas yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintah;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agrobisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pengembangan infrastruktur; dan
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Program prioritas tersebut dilaksanakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi sesuai urusan wajib dan urusan

pilihan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Untuk mendukung program kegiatan pembangunan pada masing-masing prioritas tersebut maka telah dialokasikan anggaran pada APBD tahun 2020 sebesar Rp. 6.421.814.751.636,00. Jumlah total anggaran tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.730.206.648.425,59 (95,29%) dengan rincian antara lain digunakan untuk : (a) belanja langsung sebesar Rp. 2.195.336.296.477,00 dan telah dapat direalisasikan Rp. 1.995.336.296.477,00 (90,89%) (b) belanja tidak langsung sebesar Rp.4.534.870.351.948,59 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp.4.417.873.832.034,80 (97,42%).

Di samping itu pendanaan pembangunan juga dilakukan melalui aktifitas pemerintah pusat melalui : Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 173.104.569.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 167.817.321.110,00 (96,00 %) serta Tugas pembantuan sebesar Rp. 126.399.994.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 120.291.001.874,00 yang bersumber dari anggaran APBN. Pada tahun 2019 yang lalu Instansi pemerintah pusat pemberi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai berikut;

1. Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi
 - a. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 - d. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
 - e. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
 - f. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
 - g. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
 - h. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
 - i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
 - j. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
 - k. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
 - l. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - m. Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.
 - n. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
 - o. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
 - p. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
 - q. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
 - r. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. dan
 - s. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia.
 - b. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- c. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- d. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Sedangkan OPD Provinsi Sumatera Barat yang menerima Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Biro Pemerintahan;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Tanaman Pangan, Horti-kultura dan Perkebunan;
5. Dinas Pangan;
6. Dinas Lingkungan Hidup;
7. Dinas Kehutanan;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. Dinas Pariwisata;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
21. Dinas Sosial;
22. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

Dengan demikian target pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dana APBD Provinsi dan dukungan dana APBN akan dapat lebih terarah sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga kemajuan Sumatera Barat dapat terealisasi dengan baik dan masyarakatnya semakin sejahtera.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kepada Presiden RI sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta kesadaran dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Terima Kasih.